

DISERTASI

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP
PENGUNAAN RUANG ANGKASA DALAM
KEGIATAN SPIONASE**

***STATE RESPONSIBILITY FOR THE USE OF OUTER
SPACE IN ESPIONAGE ACTIVITIES***

**EDMONDUS SADESTO TANDUNGAN
B013191038**



PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

DISERTASI

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP
PENGUNAAN RUANG ANGKASA DALAM
KEGIATAN SPIONASE**

***STATE RESPONSIBILITY FOR THE USE OF OUTER
SPACE IN ESPIONAGE ACTIVITIES***

**EDMONDUS SADESTO TANDUNGAN
B013191038**



PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP
PENGUNAAN RUANG ANGKASA DALAM
KEGIATAN SPIONASE**

DISERTASI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor

**Program Studi :
ILMU HUKUM**

Disusun dan Diajukan Oleh :

**EDMONDUS SADESTO TANDUNGAN
B013191038**

Kepada :

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

PENGESAHAN DISERTASI

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENGGUNAAN RUANG ANGKASA DALAM KEGIATAN SPIONASE

Disusun dan diajukan oleh:

EDMONDUS SADESTO TANDUNGAN
B013191038


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 15 Februari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Promotor,


Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.
NIP 196907291999031002

Ko-Promotor,


Prof. Dr. Marthen Napang, S.H., M.H., M.Si.
NIP 195703121986011001

Ko-Promotor,



Prof. Dr. S. M. Noor, S.H., M.H.
NIP 195507021988101001

Ketua Program Studi S3 Ilmu Hukum,


Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP 196408241991032002

Dekan Fakultas Hukum,


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP 197312311999031003



PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Edmondus Sadesto Tandingan**
Nomor Induk Mahasiswa : B013191038
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan disertasi ini karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 5 September 2022

Yang Menyatakan,



Edmondus Sadesto Tandingan

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian disertasi ini dengan judul Tanggung Jawab Negara Terhadap Penggunaan Ruang Angkasa Dalam Kegiatan Spionase. Tentu saja dalam menyelesaikan proses penulisan dan penelitian disertasi begitu banyak tantangan serta kendala yang penulis hadapi. Akan tetapi, berkat bantuan serta dukungan berupa doa, tenaga, sumbangan pemikiran, dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak yang sangat membantu penulis, sehingga pada akhirnya penulisan disertasi ini dapat diselesaikan.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan perhatian serta bantuan selama ini. Limpah terima kasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua, Bapak Leo Tandungan dan Ibu Theresia Wanti Pabendon atas cinta dan pengorbanan yang tidak ternilai telah membesarkan dan mendidik serta memberikan berbagai dorongan di tengah berbagai keterbatasan, sehingga penulis mampu sampai pada tahap ini. Semoga Tuhan selalu melindungi dan memberikan anugerah dalam menjalani segala aktivitas. Untuk keluarga kecilku, istri tercinta Naomi Mauli dan anak terkasih Venerini Gaudia Mauli Tandungan atas semua pengertian, suka duka, cinta, pengorbanan, doa dan dukungan, yang telah diberikan kepada penulis sepanjang hari, sehingga penulisan disertasi ini dapat terselesaikan.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis haturkan penghargaan, rasa hormat dan terima kasih kepada yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. Judhariksawan, S.H.,M.H. selaku Promotor, Prof. Dr. Marthen Napang, S.H.,M.H., M.Si dan Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H.,M.H. selaku Ko-Promotor yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan menunjukkan hal-hal yang penting dan

perlu diperhatikan dengan penuh keikhlasan dalam proses penyelesaian penulisan disertasi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai dan mencurahkan Rahmat kepada mereka semua dalam melaksanakan setiap karya dan pelayanan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat dan amat terpelajar Dr. Wawan Hari Purwanto S.H.,M.H.Selaku Penguji Eksternal, Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H.,M.H., Prof. Dr. Alma Manuputty, S.H.,M.H., Prof. Dr. Marcel Hendrapaty, S.H.,M.H., dan Prof. Dr. lin Karita Sakharina, S.H.,M.A. selaku tim penguji yang telah banyak memberikan masukan, arahan maupun saran-saran yang membuka cakrawala berpikir bagi penulis.

Terima kasih penulis haturkan kepada Pemerintah Republik Indonesia, yang dalam hal ini adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi Program Doktor (S3) dengan bantuan biaya melalui Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Kepada para pimpinan institusi tempat penulis menjalankan proses pembelajaran, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan Fakultas Hukum, Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si, selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta seluruh staf, penulis haturkan terima kasih atas segala dukungan baik fasilitas, maupun pelayanan yang prima yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Kepada Prof. Dr, Agus Salim S.H.,M.H. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus, Dr. Lisma Lumentut S.H.,M.H. selau Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus, dan seluruh Civitas Akademika Universitas Kristen Indonesia Paulus, tempat di mana penulis diberi kesempatan untuk mengabdikan dan melaksanakan pelayanan Tri

Dharma Perguruan Tinggi, terima kasih penulis haturkan atas segala bentuk perhatian, dukungan, semangat dan doa yang diberikan kepada penulis dalam menempuh proses pendidikan,

Penulis mengucapkan terima kasih kepada mertua terkasih, Bapak Simon Mauli dan Ibu Bertha Maraya atas doa serta perhatian yang begitu besar diberikan kepada penulis. Kepada saudara-saudaraku tercinta, Marisa Primayulies Tandung, Stanis K.F. Bittikaka, Trio Angelinus Tandung, Gabriela R. Tandiarrang, Jeniari Mauli, Eunechel, Enos Valentino Mauli, Yulianus Pesa, dan Rio A. Pesa atas doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini.

Kepada teman-teman seperjuangan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Angkatan 2019, khususnya teman-teman S3 B-Happy, penulis ucapkan terima kasih atas dukungan, doa, keceriaan, kebersamaan dan juga berbagai pengalaman yang telah dilalui bersama selama menempuh perkuliahan ini. Kepada para sahabat dan pihak lainnya yang tidak sempat penulis ungkapkan satu persatu, terima kasih atas perhatian dan dukungan yang senantiasa diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Akhir kata, penulis berharap semoga dengan keberadaan disertasi ini dapat membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi bagi para pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum internasional.

Makassar, 6 Februari 2023

Edmondus Sadesto Tandung

ABSTRAK

EDMONDUS SADESTO TANDUNGAN. *Tanggung Jawab Negara Terhadap Penggunaan Ruang Angkasa Dalam Kegiatan Spionase* (dibimbing oleh Judhariksawan, Marthen Napang, dan Syamsuddin Muhammad Noor)

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Menemukan bentuk tanggung jawab negara terhadap kegiatan spionase, (2) Mengevaluasi pengaturan dalam hukum ruang angkasa terkait penggunaan ruang angkasa untuk kegiatan spionase, (3) Menentukan konsep tanggung jawab negara terhadap penggunaan ruang angkasa dalam kegiatan spionase.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan, pendekatan konseptual, pendekatan filosofis, pendekatan kasus, dan pendekatan sejarah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif yang kemudian menghasilkan data deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Dalam berbagai kasus spionase, secara umum bentuk tanggung jawab negara adalah dengan *satisfaction*, pemberian kompensasi, *Persona non grata* terhadap staf atau pejabat diplomatik, hingga pemutusan hubungan diplomatik. Mengenai mekanisme, dapat dilakukan melalui mekanisme Arbitrase, Konsiliasi, dan juga mengajukan ke Mahkamah Internasional, (2) Ketentuan dalam hukum ruang angkasa masih mengalami keterbatasan dalam mengatur kegiatan spionase ruang angkasa dan hanya memuat prinsip-prinsip umum dalam pemanfaatan ruang angkasa. Terkait bentuk tanggung jawab negara, *Liability Convention 1972* belum mengakomodir bentuk tanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan oleh spionase ruang angkasa, (3) Konsep tanggung jawab negara terhadap penggunaan ruang angkasa dalam kegiatan spionase adalah *Strict Liability dan Liability Based on Fault* dengan bentuk reparasi berupa *satisfaction*, mengingat karakteristik kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan spionase adalah kerugian moral. *Satisfaction* dapat diiringi dengan membentuk perjanjian internasional baru antara dua negara dan juga pemberian kompensasi.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Negara, Penggunaan Ruang Angkasa, Spionase*

ABSTRACT

EDMONDUS SADESTO TANDUNGAN. State Responsibility for the Use of Outer Space in Espionage Activities (Supervised by Judhariksawan, Marthen Napang, Syamsuddin Muhammad Noor).

This study aims to : (1) Finding forms of state responsibility for espionage activities, (2) Evaluate the provisions in space law regarding the use of outer space for espionage activities, (3) determine the concept of state responsibility for the use of outer space in espionage activities.

The study uses a normative legal research type with a statute approach, a conceptual approach, a philosophical approach, case approach and a historical approach. Data collection is The technique of the data collection was done by the literature studying. The data were analyzed using the qualitative analysis, which would produce the descriptive data.

The results indicate that : (1) In various cases of espionage, the general form of state responsibility is satisfaction, compensation, Persona Non Grata for diplomatic staff or officials and, up to the termination of diplomatic relations. Regarding the mechanism, it can be done through the mechanism of Arbitration, Conciliation, and also submitting to the International Court of Justice, (2) Provisions in Space Law still experience limitations in regulating state actions in space espionage. Outer Space Treaty 1967 contain only generap principles in the use of outer space. Regarding the form of state responsibility, the Liability Convention 1972 has not accommodated the form of responsibility for losses caused by space espionage, (3) The concept of state responsibility for the use of outer space in espionage activities is Strict Liability and Liability Based in Fault with the form of reparation in the form of satisfaction, bearing in mind that the characteristics of losses arising from espionage activities are moral losses. Satisfaction can be done by forming a new international agreement between two states and also providing compensation

Keywords : State Responsibility, Use of Outer Space, Espionage

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pengajuan.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Prakata.....	v
Abstrak.....	viii
Abstract.....	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Gambar.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Manfaat Penelitian.....	20
E. Orisinalitas Penelitian.....	21
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Intelijen dan Aktivitas Spionase.....	25
1. Intelijen Negara.....	25
2. Spionase.....	36

B. Ruang Angkasa.....	47
1. Istilah dan Definisi Ruang Angkasa.....	50
2. Delimitasi Ruang Angkasa.....	53
3. Hukum Ruang Angkasa.....	56
C. Konsep Kedaulatan Negara.....	73
1. Definisi Kedaulatan.....	73
2. Perkembangan Konsep Kedaulatan Negara.....	75
3. Kedaulatan Negara Dalam Hukum Internasional.....	84
D. Prinsip Non Intervensi.....	89
1. Tinjauan Mengenai Intervensi.....	89
2. Prinsip Non Intervensi Sebagai <i>Jus Cogens</i>	94
3. Prinsip Non Intervensi Dalam Hukum Internasional.....	98
E. Konsep Perdamaian Internasional.....	102
1. Tinjauan Mengenai Perdamaian.....	102
2. Perdamaian dan Keamanan Internasional.....	107
F. Tanggung Jawab Negara.....	122
1. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Negara.....	122
2. Dasar Lahirnya Tanggung Jawab Negara.....	128
3. Jenis dan Bentuk Tanggung Jawab Negara.....	132
G. Prinsip Due Diligence.....	143
I. Kerangka Pikir.....	151
J. Definisi Operasional	153

BAB III : METODE PENELITIAN.....	155
A. Tipe Penelitian.....	155
B. Pendekatan Masalah.....	155
C. Bahan Hukum.....	156
D. Analisis Bahan Hukum.....	157
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	158
A. Tanggung Jawab Negara Terhadap Kegiatan Spionase.....	158
1. Jenis dan Bentuk Spionase Oleh Negara.....	158
2. Spionase Melalui Ruang Angkasa.....	169
3. Spionase Masa Damai Sebagai Pelanggaran Hukum Internasional.....	181
4. Bentuk Pertanggungjawaban Terhadap Aktivitas Spionase.....	193
B. Ketentuan Hukum Ruang Angkasa Terhadap Penggunaan Ruang Angkasa Dalam Kegiatan Spionase.....	209
1. Esensi <i>Outer Space Treaty</i> 1967.....	209
2. Penjabaran <i>Outer Space Treaty</i> 1967 Dalam Perjanjian Internasional.....	221
3. Keterbatasan Hukum Ruang Angkasa Terhadap Pengaturan Kegiatan Spionase.....	237
C. Konsep Tanggung Jawab Negara Terhadap Penggunaan Ruang Angkasa Dalam Kegiatan Spionase	250
1. <i>Due Dilligence</i> dan Keabsahan Spionase Ruang Angkasa	250
2. Implikasi Spionase Ruang Angkasa Terhadap Kedaulatan Negara.....	264

3. Konsep Tanggung Jawab Negara Terhadap Kegiatan Spionase Ruang Angkasa.....	276
BAB V : KESIMPULAN	300
A. Kesimpulan.....	300
B. Saran.....	302
DAFTAR PUSTAKA	304

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
1	Teoritik Intelijen Ideal.....	32
2	Resolusi Majelis Umum PBB Sebagai Dasar <i>Outer Space Treaty 1967</i>	70

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
1	Soviet Long-Range Aviation Airfield, August 20, 1966.....	174
2	Severodvinsk Shipyard, February 10, 1969.....	174
3	Moscow with Insert of Kremlin, May 28, 1970.....	175

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum internasional, negara merupakan subyek hukum internasional yang utama. Sebagai subyek hukum internasional, negara memiliki kemampuan serta kedaulatan untuk melaksanakan hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat internasional, baik dengan negara lain, maupun dengan subyek hukum internasional lainnya. Salah satu bentuk hubungan antar negara dilakukan melalui pengiriman utusan atau perwakilan negara ke negara lain dalam bentuk misi diplomatik dan konsuler. Hubungan diplomatik antar negara ini diatur dalam *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 (Konvensi Wina 1961)* dan *Vienna Convention on Consular Relations 1963 (Konvensi Wina 1963)*.

Agar tugas serta fungsi diplomatik dapat berjalan dengan baik, maka perwakilan negara diberikan berbagai hak kekebalan dan keistimewaan dalam menjalankan tugasnya. Namun, dalam praktek hubungan internasional, terdapat berbagai kasus penyalahgunaan hak kekebalan, salah satunya adalah aktivitas spionase yang dilakukan perwakilan negara pengirim di negara penerima. Secara umum, spionase merupakan tindakan pengumpulan informasi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan biasanya dilakukan secara ilegal dan dapat

dihukum. Objek atau sasaran dari aktivitas spionase antara lain di bidang politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, demi keuntungan negara yang melakukan spionase. Dalam Konvensi Wina tahun 1961 memang tidak dijelaskan secara tegas tentang pemaknaan atas kegiatan spionase. Namun, dalam Pasal 3 ayat 1 Konvensi Wina tahun 1961 dinyatakan bahwa setiap informasi yang diperoleh dan dilaporkan mengenai keadaan dan situasi negara penerima haruslah melalui cara-cara yang sah.

Aktivitas spionase yang dilakukan oleh negara pengirim di negara penerima pada era modern saat ini menjadi hal yang lumrah terjadi dalam konteks hubungan diplomatik. Hal ini dikarenakan adanya hak kekebalan dan keistimewaan yang melekat dalam diri para perwakilan diplomatik maupun konsuler. Berbagai kasus terkait aktivitas spionase banyak dilakukan oleh pejabat diplomatik di negara pengirim. Sebagai contoh, tahun 2019, dua pejabat diplomatik Tiongkok yang bertugas di Amerika Serikat diusir setelah diduga melakukan praktik Spionase dengan menyusup ke pangkalan militer sensitif di Virginia milik Amerika Serikat. Tahun 2020, pemerintah Belanda mengusir dua terduga mata-mata Rusia yang berkedok sebagai pejabat diplomatik setelah Belanda berhasil membongkar jaringan mata-mata Rusia yang menargetkan industri teknologi canggih Belanda. Kasus spionase yang cukup menyita perhatian dunia internasional yaitu proyek spionase NSA yang disebut *five eyes* yang mana aktivitas spionase ini dilakukan dengan memata-matai

beberapa tokoh dunia dan pemimpin negara, termasuk salah satunya Presiden Republik Indonesia saat itu Susilo Bambang Yudhoyono.

Era globalisasi yang salah satunya ditandai dengan perkembangan teknologi telah membawa manusia pada babak baru dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, maupun pertahanan dan keamanan. Perkembangan teknologi ini sejatinya digunakan sebagai sarana untuk semakin memudahkan manusia dalam melaksanakan aktivitasnya. Salah satu bentuk perkembangan teknologi yang dicapai adalah kemampuan manusia untuk mengeksplorasi ruang angkasa melalui penggunaan satelit buatan manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa era eksplorasi ruang angkasa merupakan dampak perseteruan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet dalam Perang Dingin yang membagi dunia dalam dua kekuatan besar yaitu Liberalisme dan Komunisme. Kontestasi dalam perluasan pengaruh membuat kedua negara tidak hanya terbatas pada wilayah daratan dan laut, melainkan juga menyentuh ranah ruang angkasa, sekaligus menandai dimulainya era ruang angkasa (*space age*).

Sejak keberhasilan Uni Soviet dengan misi *Sputnik* pada tahun 1956, yang kemudian disusul keberhasilan Amerika Serikat dengan misi *Apollo* dan serangkaian keberhasilan lainnya, manusia mulai menyadari bahwa hal tersebut bukan semata-mata berarti perluasan cakrawala, melainkan juga berimplikasi pada bidang politik, ideologi, kebudayaan,

dan hukum.¹ Negara-negara mulai membuat satelit, stasiun ruang angkasa dan kendaraan ruang angkasa untuk menjelajahi ruang angkasa, di mana hal tersebut telah dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas dan taraf hidup manusia dalam eksplorasi ruang angkasa dan pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk memberikan pengaturan mengenai pemanfaatan ruang angkasa, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui dibentuk sebuah resolusi yang pada prinsipnya menyatakan bahwa hukum internasional dalam Piagam PBB diterapkan di ruang angkasa, bulan dan benda-benda langit lainnya.²

Pada tahun 1958, PBB membentuk *Committee on the Peaceful Uses of Outer Space* yang merupakan komite tambahan dan kemudian menjadi komite tetap pada tahun 1959 dengan nama *United Nations Committee on The Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS)*. Berdasarkan hasil kerja komite ini, lahir *Treaty on the Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including Moon and Other Celestial Bodies 1967 (Outer Space Treaty 1967)*. Perjanjian ini pada pokoknya mengatur tentang kegiatan penggunaan dan pemanfaatan ruang angkasa untuk tujuan damai semata serta mencakup kewajiban negara atas kegiatan eksplorasi di ruang angkasa yang menitikberatkan kepentingan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional serta untuk memajukan kerja sama dan saling pengertian internasional.

¹ Priyatna Abdurrasyid dalam I D. G. Palguna, 2019, *Hukum Internasional Ruang*

² *Ibid*, hal. 2

Salah satu ketentuan penting terkait hal ini adalah terdapat dalam Pasal 1 Paragraf (2) *Outer Space Treaty* yang menyatakan bahwa :

Outer space, including the moon and other celestial bodies shall be free for exploration and use by all states without discrimination of any kind, on a basis of equality and in accordance with international law, and there shall be free access to all areas of celestial bodies.

Ketentuan tersebut kemudian dikenal dengan prinsip *free access* yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan keamanan di ruang angkasa, yang pada dasarnya telah diserukan dalam resolusi-resolusi PBB sebelum lahirnya *Outer Space Treaty*. Adapun maksud prinsip *free access* tidak semata-mata bebas memasuki ruang angkasa, melainkan pula berarti bahwa setiap negara bebas untuk mendirikan stasiun-stasiun dan instalasi-instalasi guna melakukan berbagai percobaan, juga bebas memakai benda-benda langit tersebut baik untuk sebagian maupun seluruhnya.

Melalui perjanjian ini pula ditetapkan bahwa ruang angkasa sebagai warisan umat manusia (*Common Heritage of Mandkind*). Atas dasar tersebut, tidak boleh ada kepemilikan ataupun klaim kedaulatan di ruang angkasa, sebab ruang angkasa dipandang sebagai warisan bersama umat manusia.³ Hal ini dinyatakan dalam Pasal 2 *Outer Space Treaty* bahwa :

Outer space, including the Moon and other celestial bodies, is not subject to national appropriation by claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means.

³ Marthinus Omba, 1994, *Prinsip Kebebasan di Ruang Angkasa Menurut Outer Space Treaty 1967 dan Perkembangannya*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 24 No. 4, (Agustus 1994), hlm. 336

Prinsip *Common Heritage of Mankind*⁴ pada dasarnya dapat disebut sebagai perluasan atas prinsip *Res Communis Humanitatis*. Prinsip *Common Heritage of Mankind* mengandung lima implikasi mendasar, yaitu:

1. Warisan bersama tersebut tidak boleh diambil / dimiliki untuk kepentingan sendiri; ia bisa dimanfaatkan tapi tidak bisa dimiliki.
2. Pemanfaatan warisan bersama tersebut memerlukan suatu sistem manajemen, yang dengan sistem itu semua pemakai harus dibagi.
3. Prinsip tersebut menyiratkan pembagian secara aktif atas manfaat yang diperoleh, termasuk di dalamnya bukan saja manfaat finansialnya, melainkan juga manfaat-manfaat yang diperoleh dari manajemen yang dilakukan bersama-sama serta dari pertukaran dan pengalihan teknologi.
4. Prinsip ini pada akhirnya menyiratkan syarat maksud-maksud damai.
5. Prinsip ini juga menyiratkan penyebaran warisan tersebut yang secara substansial tak dapat dikurangi kepada generasi-generasi yang akan datang.

Dengan demikian, ruang angkasa tidak boleh dimiliki oleh siapapun atau negara manapun melalui klaim kedaulatan, penguasaan, dan klaim-klaim lainnya. Satelit benda yang diluncurkan ke ruang angkasa memiliki yurisdiksi yang disebut dengan *quasi* yurisdiksi, yaitu negara peluncur

⁴ Prinsip *Common Heritage of Mankind* dicetuskan oleh ahli hukum dari Amerika Latin, Andres Bello pada abad-19 yang berpendapat bahwa objek yang tidak dapat dimiliki oleh satu negara tanpa menimbulkan kerugian bagi yang lainnya harus dianggap sebagai suatu "*common patrimony*" atau warisan bersama.

memiliki wewenang dan hak kontrol atas satelit atau benda yang diluncurkan ke ruang angkasa.⁵ Yurisdiksi yang ada di ruang angkasa hanya terdapat di atas satelit atau benda buatan manusia yang diluncurkan ke ruang angkasa dengan tujuan tertentu.

Berdasarkan Prinsip Kebebasan yang dianut dalam *Outer Space Treaty*, aktivitas negara di ruang angkasa semakin menunjukkan peningkatannya, di mana kegiatan keruangkasaan dewasa ini tidak hanya dilakukan oleh Amerika Serikat Serikat dan Uni Soviet (sekarang Rusia). Kegiatan keruangkasaan tersebut didominasi dengan peluncuran satelit. Sebagai bentuk indikasi peningkatan jumlah aktivitas keruangkasaan, berdasarkan laporan hasil pertemuan ilmiah nasional hukum antariksa yang dilaksanakan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tahun 1985, pada awal tahun delapan puluhan banyaknya satelit yang telah diluncurkan sampai bulan Juni tahun 1985 adalah kurang lebih 11.951 buah benda satelit, dengan penambahan rata-rata setiap tahunnya 18 persen hingga 20 persen.⁶ Menurut Ruman Sudrajat H. Hidayat dalam laporan tersebut, jumlah satelit yang terdata belum termasuk *space objects* yang ada karena tujuan-tujuan tertentu yang bersifat rahasia tidak didaftarkan dalam *Master Register of the International Telecommunication Union (ITU)*.⁷ Berdasarkan laporan

⁵ Satria Diaz Pratama Putra, Agus Pramono, dan H.M. Kabul Supriyadhie, 2019, *Analisis Yuridis Eksistensi Yurisdiksi Satelit Ruang Angkasa Menurut Hukum Internasional*, Diponegoro Law Journal, Vol. 8 No. 1, hlm. 709

⁶ Juajir Sumardi, 1996, *Hukum Ruang Angkasa (Suatu Pengantar)*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 4

⁷ Ruman Sudrajat H. Hidayat, dalam I D.G Palguna, *Op.cit.* hlm. 3

Spaceflight 101, jumlah peluncuran satelit pada orbit terbanyak adalah pada tahun 2014 yang mencapai 92 peluncuran, yang kemudian disusul pada tahun 2017 sebanyak 90 peluncuran yang dilakukan oleh tujuh negara yaitu Amerika Serikat, Rusia, China, Eropa, Jepang, India, dan Selandia Baru.⁸

Meskipun terdapat prinsip kebebasan yang memberikan jaminan bagi setiap negara dalam kegiatan pemanfaatan ruang angkasa, namun dalam pelaksanaannya tidak semua negara mampu untuk melakukan pemanfaatan ruang angkasa. Terdapat dua faktor yang cukup mendasar yang menyebabkan hal ini, yaitu faktor keadaan alamiah dari ruang angkasa dan faktor kepentingan nasional setiap negara.⁹ Terkait dengan faktor pertama, keadaan alamiah ruang angkasa berbeda dengan wilayah laut, darat dan udara, mengingat letaknya yang sangat jauh dari planet bumi, sehingga untuk dapat mencapai wilayah tersebut dibutuhkan teknologi khusus. Hal ini tentu saja membutuhkan biaya yang sangat besar dan hanya bisa dilakukan oleh negara yang memiliki kemampuan tersebut, seperti negara-negara maju, mengingat tidak seluruh negara di dunia memiliki kemampuan teknologi dan anggaran yang sama. Sedangkan faktor kedua yang terkait dengan perbedaan kepentingan nasional di tiap negara, memberikan pengaruh terhadap kegiatan pemanfaatan ruang angkasa. Konkritisasi dari hal ini nampak dalam

⁸ <http://spaceflight101.com/2017-space-launch-statistics/>, diakses tanggal 14 April 2020

⁹ Marthinus Omba, *Loc.cit*, hlm. 336

peningkatan kegiatan militer maupun komersial di ruang angkasa dewasa ini.¹⁰

Selain *Outer Space Treaty*, terdapat beberapa instrumen hukum yang mengatur kegiatan manusia di ruang angkasa yang dikenal sebagai *Corpus Juris Spatialis*, yaitu :

- a. *Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space 1968*, yang disingkat *Rescue Agreement 1968*, yakni instrumen hukum yang mengatur tentang pertolongan serta pengembalian astronot dan pengembalian benda-benda yang diluncurkan ke antariksa;
- b. *Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space 1975*, yaitu instrumen hukum yang mengatur tentang registrasi objek yang diluncurkan ke ruang angkasa untuk membantu mengidentifikasi objek-objek yang telah diluncurkan ke ruang angkasa;
- c. *Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects 1972*, yaitu instrumen hukum yang mengatur tentang tanggung jawab internasional terhadap kerugian yang disebabkan oleh benda-benda ruang angkasa; dan
- d. *Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies*

Sekian instrumen hukum yang dibuat tersebut merupakan usaha negara-negara yang berada di bawah PBB untuk menetapkan prinsip bahwa

¹⁰ *Ibid*

kegiatan di ruang angkasa semata-mata untuk tujuan damai. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 4 Paragraf 2 *Outer Space Treaty* yang menyatakan:

The Moon and other celestial bodies shall be used by all States Parties to the Treaty exclusively for peaceful purposes. The establishment of military bases, installations and fortifications, the testing of any type of weapons and the conduct of military maneuvers on celestial bodies shall be forbidden. The use of military personnel for scientific research or for any other peaceful purposes shall not be prohibited. The use of any equipment or facility necessary for peaceful exploration of the Moon and other celestial bodies shall also not be prohibited.

Melalui ketentuan tersebut, negara diperbolehkan untuk melakukan eksplorasi ruang angkasa dengan meluncurkan satelit dan penggunaan benda-benda ruang angkasa tidak untuk maksud dan tujuan militer. Meskipun begitu, belum terdapat kesepakatan mengenai dibenarkan atau tidaknya kegiatan yang bersifat militer di ruang angkasa menurut *Outer Space Treaty*, karena adanya perbedaan interpretasi mengenai kata *peaceful purposes*. Ada yang menafsirkannya dalam arti *non aggressive* sebagaimana yang dianut Amerika Serikat, dan ada pula yang menafsirkannya sebagai non militer sebagaimana yang dianut oleh Uni Soviet (dulu).¹¹

Patut disadari bahwa perkembangan pengetahuan dan teknologi ruang angkasa telah memberikan banyak manfaat dan keuntungan bagi peningkatan kualitas dan taraf hidup manusia. Melalui teknologi dalam bentuk satelit yang merupakan benda buatan manusia yang ditempatkan

¹¹ I D. G. Palguna, *Op.cit*, hlm. 3

di ruang angkasa inilah manusia dapat memperoleh berbagai kemudahan dalam melaksanakan aktivitasnya. Meskipun dapat memberikan berbagai kemudahan bagi kehidupan dan aktivitas manusia, tidak dapat diabaikan dampak negatif yang dihasilkan akibat penggunaan teknologi ruang angkasa yang menimbulkan berbagai masalah bagi masyarakat internasional. Salah satunya adalah penggunaan teknologi *Remote Sensing by Satellite (RSS)* atau satelit penginderaan jauh. Teknologi penginderaan jauh ini mampu menghasilkan data-data permukaan bumi baik untuk pemetaan wilayah, sumber alam bumi, kehutanan, pertanian, pertambangan dan energi, keadaan gunung berapi, permukaan laut, dan lain sebagainya.¹² Salah satu permasalahan yang dapat ditimbulkan adalah teknologi penginderaan jauh sering digunakan untuk mengindera sumber kekayaan alam negara lain untuk kepentingan negara yang memiliki teknologi tersebut.

Reijnen mengungkapkan bahwa *remote sensing* pada masa damai sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia di bumi. Namun seharusnya tidak dapat dilupakan bahwa penginderaan jauh telah berkembang dan terutama membentuk sistem pengintaian militer. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu aset militer yang cukup besar untuk mendukung kekuatan (*force support assets*) terdiri dari sistem komunikasi, lokasi target, dan mata-mata. Dalam sistem militer keantariksaan, salah satu sistem yang secara radikal yang akan menjadi sistem militer masa depan

¹² Ruman Sudrajat H. Hidayat, 2003, *Pemetaan Wilayah dan Pengambilan Data Satelit Sumber Alam Bumi Dari Satelit Ditinjau Dari Hukum Dirgantara*, Jurnal Analisis dan Informasi Kedirgantaraan, Vol. 1 No. 1, (Desember 2003), hlm. 39

adalah *the SMARTBus or six day satellite*, yaitu sistem aplikasi militer yang menggunakan citra, komunikasi dari kemampuan intelijen, yang mana sistem ini dapat dikembangkan dalam operasi-operasi militer.¹³ Dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa sangat besar kemungkinan teknologi *remote sensing* digunakan untuk melakukan kegiatan dengan maksud dan tujuan militer. Hal ini cukup beralasan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Christol bahwa *remote sensing* telah dijadikan perangkat teknis yang utama bagi Amerika Serikat maupun Uni Soviet dalam melakukan verifikasi persenjataan pada kurun waktu pelaksanaan perundingan *SALT Agreements* antara kedua negara tersebut. Perkembangan teknologi ini dapat menimbulkan kekhawatiran yang sangat besar akan adanya bahaya perlombaan persenjataan dan konflik bersenjata di ruang angkasa.¹⁴ Dengan demikian meskipun ruang angkasa belum secara khusus menjadi ajang persenjataan, namun ruang angkasa telah digunakan untuk kepentingan militer dengan suatu tingkatan teknologi gabungan untuk mendukung pertahanan yang disebut dengan *revolution in military affairs*.¹⁵

Dalam konteks hukum internasional, penggunaan *remote sensing* menimbulkan pertentangan antara dua rezim, yaitu prinsip kebebasan yang dianut dalam *Outer Space Treaty* di satu sisi dengan prinsip

¹³ Mardianis, 2012, *Analisis Peristiwa Penembakan Satelit oleh China Dengan Menggunakan Teknologi Anti Satellite System (ASAT) Berdasarkan Hukum Internasional*, *Jurnal Analisis dan Informasi Kedirgantaraan*, Vol. 9 No. 1, (Juni 2012), hlm. 47

¹⁴ Nandasiri Jasentuliyana, ed, 1984, *Maintaining Outer Space for Peaceful Uses*, The United Nations University, New York, hlm. 1.

¹⁵ Mardianis, *Op.cit*, hlm. 48.

kedaulatan negara di sisi lain. Kekhawatiran masyarakat internasional terhadap penggunaan satelit *remote sensing* cukup beralasan, mengingat teknologi ini dapat digunakan untuk melakukan pemantauan wilayah negara lain. Melalui penginderaan jauh yang menggunakan satelit ini, perolehan data atas suatu wilayah dapat diartikan tanpa sepengetahuan negara yang diindera sehingga hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran atas kedaulatan negara yang bersangkutan. Secara teknis, penggunaan satelit *remote sensing* dilaksanakan dari ruang angkasa, yang mana hal ini merupakan wilayah bebas menurut *Outer Space Treaty*. Namun, obyek yang diindera dapat berupa wilayah yang berada di bawah kedaulatan suatu negara.¹⁶ Terkait dengan hal tersebut, sangat dimungkinkan penggunaan teknologi *remote sensing* untuk kepentingan dan maksud atau tujuan militer yang menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan suatu negara. Dalam hal ini, *remote sensing* digunakan sebagai satelit mata-mata untuk memperoleh informasi, baik mengenai kondisi wilayah, kekuatan militer, pangkalan militer, data rahasia, dan sebagainya.

Sejak satelit diluncurkan pertama kali, berbagai macam jenis satelit telah diorbitkan ke ruang angkasa, dan dari berbagai satelit tersebut 75 persen diantaranya merupakan satelit untuk kepentingan militer. Terdapat lima jenis satelit yang digunakan untuk kepentingan militer, yaitu satelit pengintai fotografis, satelit pengintai elektronik, satelit pengamat laut dan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 46-47.

samudera, satelit peringatan dini, dan satelit komunikasi.¹⁷ Senada dengan hal tersebut, Suyud Harsono Suyudi mengungkapkan bahwa *space race* yang dilakukan negara-negara *space powers* telah memasuki tahap ambisi militer selain kepentingan eksplorasi ruang angkasa. Menurutnya, dengan ambisi militer tersebut persenjataan yang digunakan di antariksa merupakan suatu pengembangan dari sistem satelit seperti satelit komunikasi, satelit navigasi, satelit mata-mata dan satelit yang dapat memberikan peringatan dini.¹⁸ Bukti nyata dari penggunaan satelit mata-mata untuk kepentingan militer adalah pada tahun 1982, dimana Uni Soviet meluncurkan benda angkasa yang bertujuan untuk melakukan pengawasan serta pengintaian terhadap Kepulauan Falkland.¹⁹ Selain itu, Amerika Serikat juga telah merasakan bukti nyata kontribusi teknologi ruang angkasanya dalam medan pertempuran. Diantaranya adalah *Gulf War* yang juga disebut dengan *Operation Desert Storm* yang akhirnya disebut sebagai *First Space War*, dimana dalam pertempuran tersebut pasukan Amerika Serikat telah mendapatkan data tentang identifikasi target militer bahkan sebelum perang dimulai dengan bantuan kekuatan teknologi luar angkasanya. Akhirnya secara berurutan mengikuti *Gulf War* tersebut, penggunaan teknologi ruang angkasa dalam arena militer terus dilakukan oleh Amerika Serikat seperti dalam *Kosovo War* yang juga disebut sebagai *Second Space War* dan pertempuran melawan Al Qaeda

¹⁷ Nandasiri Jasentuliyana, ed, *Op.cit*, hlm. 11-24.

¹⁸ Suyud Harsono Suyudi, 1991, *Space Treaty 1967 dan Masalah Penggunaan Antariksa untuk Kegiatan Militer*, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Jakarta, hlm. 2.

¹⁹ Juajir Sumardi, *Op.cit*, hlm. 134.

dan Taliban di Afghanistan dan Pakistan merupakan *Third Space War*.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang angkasa bukan lagi untuk maksud damai melainkan dapat menimbulkan ketegangan yang mengarah pada tindakan kekerasan oleh negara.

Dewasa ini, eksplorasi ruang angkasa tidak lagi hanya dilakukan oleh Amerika Serikat dan Rusia sebagai negara *space powers*, melainkan juga dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kemampuan, baik dalam hal anggaran, teknologi, dan sumber daya manusia. Pada masa ini dan juga masa yang akan datang, lingkungan strategis diwarnai dengan tiga *trend* yang sangat signifikan, yaitu ruang angkasa atau antariksa yang semakin padat, menjadi diperebutkan, dan menjadi hal yang kompetitif.²¹ Kondisi ini mendorong negara-negara untuk melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kapasitas kegiatan ruang angkasanya. Dilansir dari *World Atlas*, pada tahun 2018, dari total 1.381 satelit yang mengelilingi orbit, terdapat sebanyak 976 satelit yang dioperasikan oleh lima negara, yaitu Amerika Serikat sebanyak 568 satelit, China sebanyak 177 satelit, Rusia sebanyak 133, Jepang sebanyak 56 satelit, dan Inggris sebanyak 42 satelit.²²

Perkembangan teknologi satelit juga membawa peran terhadap perkembangan dunia intelijen yang salah satunya dalam bentuk kegiatan

²⁰ Reza Triarda, 2015, *Astropolitik: Signifikansi Ruang Angkasa Terhadap Posisi China dalam Hubungan Internasional*, Jurnal Interdependence, Vol. 3 No. 1, hlm. 48.

²¹ Totok Sudjatmiko, 2015, *Keamanan Negara dalam Kegiatan Antariksa Nasional: Perspektif Realis Ofensif*, Jurnal Global Strategis, Vol. 9 No. 2, hlm. 208.

²² https://dunia.tempo.co/read/1117666/5-negara-pemilik-satelit-terbanyak-di-luar-angkasa?page_num=3, diakses tanggal 18 April 2020

spionase. Praktek intelijen dengan menggunakan ruang angkasa pada dasarnya telah dilakukan sejak era Perang Dingin oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet dan berlangsung hingga era digital saat ini. Melalui pengembangan teknologi satelit, nyaris tidak ada wilayah yang tidak dapat dipetakan di bumi, bahkan negara yang sangat tertutup sekalipun. Masing-masing negara saat ini berlomba-lomba untuk semakin meningkatkan kemampuan teknologi satelit mata-mata yang dimiliki. Pada tahun 2010, Amerika Serikat bahkan menciptakan satelit mata-mata yang disebut sebagai satelit mata-mata terbesar di dunia yang diluncurkan oleh *National Reconnaissance Office (NRO)* yang merupakan badan intelijen Amerika Serikat yang bertugas mendesain, membuat, dan membangun satelit mata-mata bagi pemerintah Amerika Serikat.²³ Tahun 2017, Rusia meluncurkan Satelit mata-mata Lotos-S1 yang merupakan salah satu komponen dari jaringan satelit mata-mata Liana, di mana sistem satelit ini memiliki tugas mencuri dengan percakapan berbasis komunikasi satelit yang dilakukan oleh lawan-lawan Rusia. Jenis komunikasi yang dapat disadap adalah komunikasi yang dilakukan antara stasiun bumi seperti pangkalan militer atau kapal induk dan kapal selam nuklir, sampai dengan komunikasi yang dilakukan oleh pesawat militer.²⁴

Praktek spionase dengan menggunakan teknologi dewasa ini telah menjadi pertarungan bagi negara-negara, khususnya negara maju dalam

²³ Devi Fitria, Satelit Mata-Mata Terbesar,(Online), (<https://historia.id/sains/articles/satelit-mata-mata-terbesar-P182v>, diakses tanggal 18 April 2020)

²⁴ Aryo Nugroho, Rusia Luncurkan Satelit Mata-Mata Pengendus Komunikasi Lawan, (Online), (<https://www.radarmiliter.com/2017/12/rusia-luncurkan-satelit-mata-mata.html>, diakses tanggal 18 April 2020)

mengembangkan dunia intelijennya. Di satu sisi, pengembangan teknologi satelit memberikan dampak positif bagi kepentingan intelijen negara dalam rangka penguatan sistem pertahanan dan keamanan negara dari ancaman musuh. Era antariksa menimbulkan pemahaman bahwa dengan menguasai antariksa, suatu negara akan lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan nasional, khususnya keamanan fisik dari gangguan dan ancaman negara lain.

Meskipun teknologi satelit untuk kegiatan intelijen pada awalnya digunakan sebagai sarana penguatan pertahanan dan keamanan dalam pengertian sikap defensif suatu negara, namun dalam praktek yang juga didukung oleh berbagai faktor, kondisi defensif ini dapat mendorong negara untuk mengembangkan sikap ofensif.²⁵ Bentuk paling konkret dari aksi ofensif ini adalah dengan melakukan aksi mata-mata atau spionase terhadap negara lain. Aksi spionase sendiri secara umum dimaknai sebagai kegiatan pengumpulan informasi mengenai kondisi suatu negara, institusi atau lembaga namun dengan menggunakan cara-cara yang tidak sah atau tanpa mendapatkan izin dari pemilik sah informasi tersebut. Penggunaan teknologi satelit untuk kepentingan intelijen dapat menimbulkan dampak negatif bagi negara yang menjadi korban mata-mata. Hal ini jelas menimbulkan kerugian bagi negara yang diintai, mengingat praktek spionase dengan menggunakan teknologi satelit dapat dengan mudah memperoleh berbagai informasi, bahkan informasi rahasia

²⁵ Totok Sudajtmiko, *Op.cit*, hlm. 209.

yang dimiliki negara korban. Penggunaan satelit dalam kegiatan spionase dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti penginderaan jauh, penyadapan jalur informasi dan telekomunikasi, dan sebagainya. Tentu saja, hal ini juga tidak terlepas dari maksud penggunaan ruang angkasa untuk kepentingan tidak damai dan dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

Hukum internasional mengatur bahwa kerugian bagi negara lain yang diakibatkan oleh aktivitas atau kegiatan suatu negara menimbulkan konsekuensi yaitu adanya pertanggungjawaban negara. Pertanggungjawaban sendiri mengandung pengertian kewajiban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi, dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan. Tanggung jawab tersebut timbul karena adanya kesalahan atau kelalaian suatu negara yang menimbulkan dampak bagi negara atau orang lain. Terkait dengan kegiatan spionase ruang angkasa, pada dasarnya dapat menimbulkan kerugian bagi negara yang menjadi korban, dan dengan demikian menimbulkan pertanggungjawaban dari negara yang melakukan aksi spionase tersebut.

Dalam hal pemanfaatan ruang angkasa dan benda angkasa lainnya, telah diatur mengenai pertanggungjawaban negara akibat pemanfaatan ruang angkasa, yaitu melalui *Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects 1972*. Hanya saja, pertanggungjawaban negara dalam konvensi ini sebatas pada

pertanggungjawaban negara terhadap kerugian yang bersifat material atau dapat diukur secara finansial. Dengan kata lain, belum terdapat pengaturan secara tegas mengenai bentuk pertanggungjawaban negara peluncur atas pemanfaatan ruang angkasa dalam kegiatan spionase yang juga membawa dampak kerugian bagi negara korban. Satu-satunya pengaturan dalam hukum internasional mengenai konsekuensi atas tindakan spionase yang dilakukan negara adalah tanggung jawab terhadap pelanggaran atas prinsip kedaulatan negara yang mana hal ini lebih banyak dikaitkan dengan hukum diplomatik sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina tahun 1961.

Pengaturan mengenai praktik spionase ruang angkasa dalam kerangka hukum internasional pada dasarnya belum sepenuhnya memadai. Meskipun demikian, harus diakui bahwa keberadaan hukum internasional sangat mempengaruhi atau menjadi salah satu aspek dalam praktik spionase internasional.²⁶ Berbagai penelitian yang telah dilakukan terdahulu yang terkait dengan kegiatan spionase adalah dalam praktik hubungan diplomatik melalui pejabat atau staf diplomatik dan konsuler, dan telah memiliki pengaturan yang tegas dalam Konvensi Wina 1961. Namun, kegiatan spionase saat ini terus mengalami perubahan seiring dengan kemajuan teknologi. Kegiatan spionase tidak lagi semata-mata dilakukan oleh pejabat atau staf diplomatik, melainkan melalui sarana teknologi ruang angkasa, seperti satelit. Oleh karena itu, penelitian ini

²⁶ A. John Radsan, 2007, *The Unresolved Equation Of Espionage And International Law*. Michigan Journal of Internasional Law, Vol.8 No. 3, hlm.620

mencoba untuk menguraikan kegiatan spionase dari sudut pandang lain yaitu konsekuensi hukum terhadap kegiatan spionase melalui penggunaan ruang angkasa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban terhadap kegiatan spionase ?
2. Bagaimana ketentuan dalam hukum ruang angkasa terhadap penggunaan ruang angkasa dalam kegiatan spionase ?
3. Bagaimana konsep tanggung jawab negara terhadap penggunaan ruang angkasa dalam kegiatan spionase ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk menemukan bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan spionase.
2. Untuk mengevaluasi pengaturan dalam hukum ruang angkasa terkait penggunaan ruang angkasa untuk kegiatan spionase.
3. Untuk menentukan konsep tanggung jawab negara terhadap penggunaan ruang angkasa dalam kegiatan spionase.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya pengembangan konsep yang telah ada dalam hukum internasional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat sebagai bentuk pengetahuan dalam bidang hukum internasional, khususnya mengenai pemanfaatan ruang angkasa.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian hukum mengenai tanggung jawab negara terhadap pemanfaatan ruang angkasa dalam kegiatan spionase ini merupakan hasil karya sendiri dan bukan pengambilalihan penelitian orang lain. Untuk menunjukkan orisinalitas penelitian ini, penulis akan memberikan lima hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan judul penelitian hukum ini, yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Darien Pun dalam Chicago Journal of International Law Volume 18 Nomor 1 dengan judul Rethinking Espionage in the Modern Area. Fokus utama dari penelitian tersebut adalah sejarah kegiatan spionase, mulai dari kegiatan spionase yang dilakukan secara tradisional hingga kegiatan spionase pada era modern. Dalam penelitian ini juga memfokuskan pada kegiatan

spionase yang diperbolehkan dan kegiatan spionase yang tidak diperbolehkan dalam hukum internasional. Penelitian ini membahas tentang keterbatasan pengaturan dalam hukum internasional terkait dengan aktivitas spionase, khususnya dalam menyikapi aktivitas spionase pada era modern. Secara khusus, penelitian ini menyoroti aktivitas spionase di era modern dalam bentuk siber spionase yang mana tidak hanya dilakukan oleh negara, melainkan juga entitas swasta. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada aktivitas spionase yang dilakukan pada era modern. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini adalah pada penggunaan ruang angkasa sebagai sarana bagi aktivitas spionase suatu negara terhadap negara lain.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Inaki Navarrete dan Russell Buchan dalam *Cornell International Law Journal* Volume 51 Nomor 4 berjudul *Out of the Legal Wilderness: Peacetime Espionage, International Law and the Existence of Customary Exceptions*. Fokus dari penelitian ini adalah aktivitas spionase yang dilakukan pada masa damai. Penelitian ini memberikan pernyataan untuk menyanggah argumen bahwa aktivitas spionase dalam masa damai dapat diterima oleh masyarakat internasional sehingga dapat diakomodir dalam hukum kebiasaan internasional. Meskipun aktivitas spionase sering dilakukan dalam pergaulan masyarakat internasional, namun tetap tidak dapat memenuhi syarat sebagai praktik negara untuk tujuan pembentukan

hukum kebiasaan internasional. Persamaan dengan rencana penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada aktivitas spionase pada masa damai. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yang lebih menekankan pada pemanfaatan ruang angkasa pada masa damai untuk kegiatan spionase.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Geoffrey B. Demarest dalam *Denver Journal of International Law and Policy* Volume 24 Nomor 2 dengan judul *Espionage in International Law*. Penelitian ini terfokus pengertian dan pemahaman mengenai spionase dalam hukum internasional. Spionase merupakan bagian dari kegiatan intelijen, yaitu pada bagian pengumpulan. Dalam penelitian ini, aktivitas spionase dalam bentuk pengumpulan data dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu *Human Intelligence, Signals Intelligence, Measurement and Signature Intelligence* dan *Photo or Imagery Intelligence*. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis pengaturan spionase dalam hukum internasional, di mana aktivitas spionase dalam hukum internasional hanya diatur dalam masa perang. Persamaan dengan penelitian oleh penulis terletak pada jenis aktivitas spionase yang merupakan bagian dari intelijen yaitu terletak pada aktivitas pengumpulan informasi. Termasuk di dalamnya mencakup praktik pengumpulan informasi yang menggunakan teknologi di era modern saat ini. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada spesifikasi aktivitas spionase yang dilakukan, di mana dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada

kegiatan spionase pada masa damai melalui pemanfaatan ruang angkasa, yang dalam hal ini salah satunya dengan penggunaan satelit mata-mata.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dieter Fleck dalam Michigan Journal of International Law Volume 28 Nomor 3 dengan judul Individual and State Responsibility for Intelligence Gathering. Penelitian ini membahas tentang berbagai situasi serta kondisi yang menyebutkan bahwa intelijen sebagai sebuah aktivitas yang ilegal. Dalam hal ini, aktivitas intelijen merupakan suatu bentuk pelanggaran, namun terdapat hal-hal tertentu yang dapat membenarkan dilakukannya kegiatan intelijen, seperti tindakan pertahanan diri termasuk kekebalan kedaulatan, dan tindakan penanggulangan. Penelitian ini juga membahas tentang tanggung jawab negara dalam bentuk perbaikan yang dilakukan sebagai akibat dari adanya tindakan intelijen yang merupakan suatu kesalahan atau kejahatan. Hanya saja, perbaikan tersebut wajib dilakukan oleh negara ketika terjadi kerusakan tambahan yang diakibatkan oleh aktivitas intelijen, seperti intervensi, pelanggaran kedaulatan, atau terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Dari beberapa penelitian terdahulu terkait dengan topik yang akan diangkat dalam penelitian ini, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan, di mana persamaan terletak pada fokus kegiatan spionase yang merupakan bentuk pelanggaran dan ancaman terhadap kedaulatan

negara dan adanya tanggung jawab negara yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan spionase. Sedangkan perbedaannya terletak pada sarana kegiatan spionase yang tidak hanya melalui jalur hubungan diplomatik, melainkan melalui penggunaan ruang angkasa. Selain itu, perbedaan lain terkait dengan tanggung jawab negara, dimana bentuk tanggung jawab negara tidak hanya terbatas pada reparasi atau perbaikan semata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Intelijen Negara dan Aktivitas Spionase

1. Intelijen Negara

Salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan negara adalah kegiatan intelijen. Intelijen memiliki tujuan untuk memberikan informasi kepada pemerintah, menyatakan kebenaran kepada kekuasaan, di mana intelijen melayani dan berada di bawah pembuat kebijakan. Hal tersebut secara khusus terkait dengan sistem keamanan dan pertahanan negara. Sebagai bagian dari sistem keamanan nasional, intelijen berperan sebagai sistem peringatan dini dan sistem strategis untuk mencegah terjadinya pendudukan strategis yang

mengancam keamanan negara.²⁷ Menurut Michael Warner, secara umum intelijen mengandung dua pengertian. Banyak orang yang mendefinisikan intelijen sebagai informasi bagi para pembuat keputusan. Di sisi lain, pengertian lain intelijen adalah aktivitas rahasia negara yang dirancang untuk memahami atau mempengaruhi entitas asing.²⁸ Peter Gill menyebutkan bahwa intelijen adalah bagian dari pengawasan yang biasanya memiliki keamanan sebagai tujuannya, menutupi sumber, metode dan produk dengan beberapa kerahasiaan, dan melibatkan beberapa perlawanan dalam upaya mengumpulkan informasi.²⁹

Beberapa pengamat cenderung memahami bahwa intelijen merupakan alat pembentuk kebijakan dalam hal pertahanan dan kebijakan luar negeri. Selain itu, ada pula yang memfokuskan peranan intelijen pada keamanan dalam negeri. John Ferris, seorang sejarawan mempunyai pandangan yang berbeda, di mana intelijen bukanlah bentuk kekuatan, melainkan sebuah alat pemandu, baik dalam pertempuran, membantu memahami suatu lingkungan dan pilihan seseorang dan sekaligus bagaimana menerapkan kekuatan dan perlawanan terhadap seseorang.³⁰

²⁷ Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, 2008, *Hubungan Intelijen-Negara 1945-2004*, Pacivis dan Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta, hlm. 1

²⁸ Gregory F. Treverton, et al., 2006, *Toward a Theory of Intelligence*, Workshop Report, RAND Corporation, Pittsburgh, hlm. 2

²⁹ *Ibid*, hlm. 6

³⁰ Len Scott dan Peter Jackson, 2004, *The Study of Intelligence in Theory and Practice*, Intelligence and National Security, Vol. 19 No. 2, hlm. 141

Dalam konsep ideal, intelijen negara dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu :³¹

- a. Sebagai fungsi, di mana pada hakikatnya intelijen terpusat pada sistem peringatan dini (*early warning system*), di mana tugas intelijen adalah untuk mengumpulkan, menganalisa, dan memberikan informasi yang diperlukan kepada pembuat kebijakan.
- b. Sebagai organisasi, dimana institusi intelijen memiliki tempat di dalam struktur ketatanegaraan, lengkap dengan personel dan hubungan antar institusinya.

Sistem intelijen negara adalah kesatuan proses dan kegiatan yang dilakukan secara rahasia dan tertutup oleh badan-badan dan anggota-anggota intelijen negara. Sebagai sebuah sistem peringatan dini, kinerja intelijen dapat dikatakan cukup bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan. Hal ini dikarenakan prinsip-prinsip kerahasiaan dalam intelijen merupakan mekanisme yang dilakukan untuk menghadapi ancaman terhadap keamanan negara. Senada dengan yang dinyatakan oleh Michael Warner bahwa negara membutuhkan banyak informasi dan hanya menggunakan informasi yang dianggap benar secara politis pada saat itu, sehingga definisi kerja intelijen untuk negara harus termasuk pertimbangan kerahasiaan.³²

³¹ Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, *Op.cit*, hlm. 2

³² Gregory F. Treverton, et al, *Op.cit*, hlm.2

Kegiatan intelijen sendiri terdiri dari empat elemen, yaitu kerahasiaan, aktivitas negara, pemahaman / pengertian, dan entitas asing. Adapun misi dari kegiatan intelijen adalah :³³

- a. Mengidentifikasi titik-titik kesempatan untuk melakukan intervensi yang mungkin dapat merubah keadaan dengan menggunakan beberapa cara.
- b. Membantu negara untuk mencapai keunggulan komparatif dalam pengambilan keputusan.
- c. Melindungi negara dan warganya dalam rangka menjaga keamanan negara.
- d. Mengoptimalkan sumber daya.
- e. Mengintegrasikan informasi agar diperoleh pemahaman yang baik.

Intelijen merupakan tenaga ahli pemerintah dalam hal metode pengumpulan dan eksploitasi data dan informasi. Pada umumnya, terdapat dua kategori intelijen, yaitu :³⁴

- a. Intelijen kewanitaan, yang merupakan informasi yang relevan bagi kewanitaan dalam negeri, untuk perlindungan negara, wilayah dan masyarakat dari kegiatan yang dipengaruhi kekuatan asing seperti subversi dan spionase, atau kekerasan yang bermotif politik.
- b. Intelijen luar negeri, yaitu informasi yang relevan dengan keamanan eksternal dan untuk tujuan peringatan.

³³ *Ibid*, hlm. 8

³⁴ Aleksius Jemadu, ed, 2007, *Praktek-Praktek Intelijen dan Pengawasan Demokratis – Pandangan Praktisi*, DCAF, Friedrich-Ebert-Stiftung, Jakarta, hlm. 22

Terdapat perbedaan antara intelijen kemanan dan intelijen luar negeri, yakni dalam hal target dan tujuan pengumpulan informasi. Demikian juga dengan sifat dan cakupan resikonya.

Pada situasi damai, kinerja inteleijen dilaksanakan sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku, di mana kegiatan intelijen cenderung tidak memunculkan ekkses negatif. Proses pengumpulan informasi dapat dilakukan, baik secara diam-diam maupun secara terbuka. Praktik intelijen pada masa damai dapat memungkinkan negara untuk menilai potensi ancaman dengan lebih akurat dan dengan demikian dapat memilih apakah akan berdamai atau bermusuhan dengan potensi ancaman tersebut. Bahkan, pengumpulan informasi intelijen seringkali menjadi dasar *jus ad bellum*³⁵, sehingga beberapa ahli menegaskan bahwa negara yang terlibat dalam kegiatan intelijen pada masa damai tidak melanggar hukum.³⁶

Hays Parks, salah seorang pengamat militer Amerika Serikat mengamati bahwa negara melakukan pengumpulan informasi intelijen untuk mencegah atau meminimalkan kemungkinan serangan mendadak, memfasilitasi diplomatik, ekonomi, dan tindakan militer, membela negara jika terjadi permusuhan atau perang, dan untuk menghalangi atau mempertahankan diri dari tindakan oleh individu atau kelompok atau negara yang akan mengancam perdamaian dan

³⁵ *Jus ad bellum* merupakan sebutan yang diberikan pada cabang hukum yang menentukan alasan-alasan yang sah bagi sebuah negara untuk berperang dan memfokuskan pada kriteria tertentu yang membuat sebuah perang itu dibenarkan

³⁶ Glenn Sulmasy dan John Yoo, 2007, *Counterintuitive: Intelligence Operations and International Law*, Michigan Journal of International Law, Vol. 28, No.3, hlm. 627.

keamanan internasional, seperti aksi terorisme.³⁷ Negara tidak melarang sebagian besar aktivitas intelijen oleh mereka sendiri. Bahkan, banyak negara yang telah membentuk hukum nasional terkait keberadaan badan intelijen nasionalnya. Berbeda halnya pada situasi perang, dimana negara harus siap melancarkan sekaligus mengatasi serangan mendadak, kegiatan intelijen terfokus pada pengumpulan informasi yang dapat digunakan oleh negara untuk persiapan mengatasi ataupun melancarkan serangan mendadak pada pihak lawan. Dalam hal ini, kegiatan intelijen adalah untuk mengatasi lawan dan memenangkan peperangan secara efektif.³⁸

Peter Gill menyebutkan untuk memahami intelijen, terdapat tiga komponen utama yang harus dipelajari, yaitu keamanan nasional, otoritas intelijen, dan informasi strategis.³⁹ Keterkaitan antara ketiga komponen tersebutlah yang dapat menentukan kualitas interaksi intelijen dengan negara. Dalam hal keamanan nasional, fungsi intelijen suatu negara tergantung pada persepsi pemimpin nasional tentang keamanan nasional, yang secara operasional diterjemahkan sebagai *spectrum* ancaman yang menghadap pencapaian kepentingan nasional. Terkait dengan kebutuhan negara terhadap informasi, dalam teori Intelijen Strategik Johnson menyebutkan bahwa kebutuhan negara terhadap adanya informasi strategis didelegasikan dalam bentuk otoritas kelembagaan yang diwujudkan dalam suatu infrastruktur

³⁷ *Ibid*

³⁸ Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, *Op.cit*, hlm. 3

³⁹ *Ibid*, hlm. 13

intelijen yang terdiri dari penetapan fungsi intelijen, pembentukan dinas intelijen, pengerahan misi intelijen, dan penggunaan intelijen. Infrastruktur intelijen tersebut sepenuhnya diarahkan untuk memperoleh informasi strategis yang dibutuhkan oleh pemimpin nasional dalam menetapkan strategi keamanan nasional.⁴⁰

Pada umumnya, terdapat tiga fungsi dasar badan intelijen, yaitu pengumpulan, analisis dan kontra intelijen. Selain itu, terdapat pula fungsi keempat yang cukup jarang dilakukan yaitu tindakan tertutup (*covert action*) yang masih menjadi suatu perdebatan apakah hal tersebut masuk dalam fungsi intelijen yang pantas dalam negara demokrasi modern.⁴¹ Fungsi-fungsi tersebut dapat dibedakan berdasarkan dinamika serta situasi suatu negara yang sedang berlangsung, yaitu pada situasi damai atau dalam situasi peperangan. Dalam hal ini, kinerja intelijen pada dua situasi tersebut akan sangat berbeda.

Pendekatan yang digunakan oleh intelijen ditentukan berdasarkan isu yang dihadapi, apakah terkait isu nasional, regional, maupun internasional. Dengan demikian, sasaran intelijen akan bersifat pengumpulan data dan informasi melalui berbagai pendekatan dan metode. Pentingnya pemahaman terhadap sasaran intelijen akan mampu menghasilkan *positive intelijen* yang memiliki tujuan untuk mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dengan didasarkan pada

⁴⁰ Loch K. Johnson, 2003, *Preface to a Theory of Strategic Intelligence*, International Journal of Intelligence and Counterintelligence, Vol. 16, No.3, hlm.639 – 641.

⁴¹ Aleksius Jemadu, *Op.cit*, hlm. 23.

setiap informasi dan data yang dimiliki oleh negara, serta hasil analisis terhadap setiap ranah ancaman yang dihadapi.⁴² Mengenai fase dan tahap dalam intelijen, Widjayanto merangkumnya dalam Teoritik Intelijen Ideal sebagaimana dalam tabel berikut :⁴³

Tabel 1. Teoritik Intelijen Ideal

Substansi	Intelijen Ideal
Pengumpulan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Velox et exactus • Cara memperoleh informasi tertutup • Tunduk pada kebebasan sipil, HAM • Memiliki kewenangan khusus • Tegas di dalam Undang-Undang • Ada prosedur tetap • Validitas dan reliabilitas bisa diuji • Mengkombinasikan teknologi intelijen dan intelijen manusia
Analisis	<ul style="list-style-type: none"> • Objektif • Komprehensif • Berbasis data • Penggunaan metode ilmiah • Informasi terkini • Menghasilkan skenario • Preskriptif analisis, mendalam • <i>Need-to-know principle</i> • <i>Public right-to-know principle</i>
Kontra Intelijen	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan pada informasi dan analisis informasi yang objektif, akurat, dan komprehensif • Mengutamakan persuasi dan propaganda

⁴² Rodon Pedrasan, 2018, Intelijen dan Lingkungan Strategis, Jurnal Cendekia Waskita, Vol.2 No. 1, hlm. 262

⁴³ *Ibid*, hlm. 264-265

	<ul style="list-style-type: none"> • Hanya untuk sasaran luar atau target yang spesifik • Otorisasi
Penggalangan	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil keputusan politik • Kontrol dari pemberitahuan atau <i>select committee</i> • Dilakukan oleh satgas intelijen • Non-partisan • Menggunakan cara-cara kekerasan untuk melakukan perubahan sosial politik • Kewenangan jelas • Tidak boleh melanggar HAM • Harus dapat dipertanggung jawabkan

Pengumpulan informasi merupakan prinsip dasar dari intelijen, yaitu upaya untuk memperoleh informasi mengenai orang, tempat, kejadian, dan kegiatan yang dibutuhkan oleh pemerintah.⁴⁴ Tanpa adanya pengumpulan, intelijen hanya merupakan perkiraan semata. Pengumpulan informasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, seperti melalui manusia intelijen yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh individu, melalui signal intelijen yang mencakup pengawasan elektronik dan penyadapan komunikasi, dan informasi yang dikumpulkan oleh satelit pengintaian.⁴⁵ Secara lebih mendetail, Glenn Sulmasy dan John Yoo mengategorikan sumber informasi intelijen dalam tiga bagian, yaitu pengumpulan informasi oleh manusia (*human collection*), materi dokumenter (*documentary materials*), dan

⁴⁴ Aleksius Jemadu, *Loc.cit.*

⁴⁵ Glenn Sulmasy dan John Yoo, *Op.cit.*, hlm. 625.

teknis intelijen (*technical intelligence*).⁴⁶ Secara garis besar, sistem pengumpulan yang digunakan terdiri dari tiga metode utama, yaitu :⁴⁷

- a. Intelijen Manusia / *Human Intelligence (HUMINT)* yaitu informasi yang dikumpulkan oleh manusia, seperti mata-mata, agen, orang dalam, atau diambil dari pembelot, pengadu, informan, diplomat, pelaku bisnis, pelaku perjalanan dan media, dan sebagainya. Intelijen manusia dapat terdiri menjadi pengumpulan rahasia dan terbuka, di mana masing –masing membutuhkan keterampilan dan teknik intelijen yang berbeda. Karena itulah, pengaturan dan tanggung jawabnya juga berbeda.
- b. Intelijen Sinyal / *Signal Intellijen (SIGINT)*, yang terdiri dari data dan informasi yang dikumpulkan melalui penyadapan radio, radar, atau pancaran elektronik lainnya termasuk laser, cahaya yang terlihat optik elektronik.
- c. Intelijen Gambar / *Imagery Intelligence (IMINT)*, yang merupakan data dan informasi yang dikumpulkan melalui foto, atau teknologi pengambilan gambar secara elektronik, inframerah, ultra violet dari darat, angkasa ataupun ruang angkasa.

Secara teoritis, semua kemampuan pengumpulan harus dilakukan terhadap target yang sama untuk memastikan konfirmasi fakta yang independen terhadap hasil yang diperoleh melalui penggunaan satu metode. Sistem pengumpulan intelijen tidak boleh digunakan untuk

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 630.

⁴⁷ Aleksius Jemadu, *Op.cit*, hlm. 23

mengumpulkan informasi yang tersedia secara luas dalam masyarakat. Informasi publik dapat digunakan sebagai informasi tambahan, dan diperoleh dengan cara lain tanpa menggunakan cara-cara rahasia.

Analisa dalam intelijen merupakan proses pencocokan, penguraian, dan evaluasi informasi mentah dari berbagai sumber yang kemudian diolah menjadi produk intelijen baik dalam bentuk peringatan dan laporan situasi, penilaian, dan perkiraan.⁴⁸ Produk intelijen ini harus mencakup fakta, sumber, dasar pertimbangan, dampak dari perubahan dasar pertimbangan, dan apa yang tetap tidak diketahui. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalisasi ketidakpastian yang harus dihadapi oleh para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan tentang keamanan nasional dan kebijakan luar negeri. Terkait dengan kualitas informasi yang diperoleh, proses analisis tidak boleh dilakukan jika informasi yang diperoleh hanya memiliki tingkat relevansi yang rendah terhadap analisa keseluruhan dari subyek tersebut. Selain itu, sumber-sumber informasi publik yang diperoleh secara terbuka dapat diterima untuk dianalisis jika para analis badan intelijen memberikan bobot tambahan yang signifikan dari sumber-sumber terbuka tersebut.

Fungsi kontra intelijen merupakan usaha untuk mencegah badan intelijen asing dan gerakan politik yang dikendalikan kekuatan serta kelompok asing yang seringkali didukung oleh badan intelijen lainnya agar tidak melakukan infiltrasi ke dalam lembaga negara, struktur

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 24

angkatan bersenjata dan departemen sipil di dalam maupun luar negeri.⁴⁹ Kontra intelijen terdiri dari langkah-langkah yang bersifat defensif dan ofensif. Langkah defensif dilakukan dengan pencarian informasi dan menggali informasi dari berbagai pihak, melalui penyelidikan, pemantauan atas agen-agen yang diketahui atau dicurigai, serta kegiatan-kegiatan pengintaian untuk mendeteksi dan menetralsir kehadiran badan intelijen asing. Sedangkan langkah ofensif dilakukan melalui pencocokan informasi tentang badan intelijen asing dengan modus operandinya, melalui perekrutan agen, dan memulai operasi untuk melakukan penetrasi, mengganggu, mengecoh dan memanipulasi badan-badan serta organisasi-organisasi terkait demi kepentingannya sendiri.⁵⁰

Operasi rahasia dalam intelijen (*Covert Action*), dimaknai sebagai tindakan yang digunakan untuk mempengaruhi kondisi dan situasi politik, militer atau ekonomi di luar negeri, di mana peranan pemerintahnya sendiri diupayakan agar tidak akan terlihat atau diakui secara publik. Tindakan ini dapat mencakup langkah-langkah propaganda, dukungan kepada faksi / lawan politik atau militer dalam suatu negara, bantuan teknis dan logistik kepada pemerintah lain, dan tindakan-tindakan untuk mengganggu kegiatan tersembunyi yang dapat mengancam kepentingan nasional, seperti terorisme, separatisme, dan kejahatan terorganisir lainnya.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 25

⁵⁰ *Ibid*

2. Spionase

Perkembangan hubungan antar negara-negara di dunia saat ini tidak dapat dipisahkan dari dimensi praktik spionase, khususnya yang terkait dengan peran intelijen dalam berbagai aktivitas global. Aksi spionase pun sebagian besar berujung pada terjadinya konflik dan ketegangan antar negara yang berdampak pada hubungan diplomatik negara yang bersangkutan. Sebagian besar negara saat ini mengeluarkan pengakuan sebagai objek spionase oleh negara lain. Hal ini diketahui tidak saja dengan menggunakan cara-cara konvensional, melainkan melalui pemanfaatan perkembangan teknologi. Pada dasarnya, kegiatan spionase bukanlah menjadi hal yang baru dalam praktik penyelenggaraan negara. Bahkan, dapat dikatakan menjadi suatu kebutuhan dalam rangka peningkatan pertahanan dan keamanan suatu negara.

Spionase sendiri sudah ada sejak lama, dan bahkan sering disebut sebagai profesi tertua kedua di dunia.⁵¹ Kegiatan spionase sendiri dalam pengertian yang tradisional sudah ditemukan pada masa kerajaan. *The Art of War* atau Seni Perang yang merupakan risalah militer Tiongkok kuno pada periode sekitar abad ke-5 SM, menjadi salah satu landasan dalam membentuk strategi dan taktik militer. Salah satu bagian strategi militer yang dibahas dalam karya tersebut adalah

⁵¹ Darien Pun, 2017, *Rethinking Espionage in the Modern Era*, *Chicago Journal of International Law*, Vol. 18, No. 1, hlm. 355

penggunaan intelijen dan spionase. Dalam bagian tersebut disebutkan tentang pentingnya mengembangkan sumber informasi yang baik, dan menentukan lima jenis sumber spionase dan cara terbaik untuk mengelola masing-masing. Kelima sumber spionase tersebut adalah :⁵²

- a. *Yin Jian*, adalah memakai kepala desa di negara musuh untuk menjadi mata-mata
- b. *Nei Jian*, adalah memanfaatkan pejabat menteri di negara musuh menjadi mata-mata.
- c. *Fan Jian*, adalah memakai mata-mata musuh untuk menjadi mata-mata kita (*double agent*).
- d. *Si Jian*, adalah menugaskan spionase untuk menyebarkan informasi palsu ke negara musuh.
- e. *Sheng Jian*, petugas spionase yang pernah tertangkap, diinterogasi, disiksa dan masih hidup pulang untuk memberikan informasi tentang keadaan musuh.

Kelima jenis sumber spionase tersebut merupakan aset negara yang sangat penting. Begitu pentingnya keberadaan spionase dalam peperangan, disebutkan bahwa tidak ada peperangan yang tidak memanfaatkan jasa spionase.⁵³ Hingga saat ini pun, strategi untuk menggunakan kegiatan spionase dalam strategi militer masih relevan digunakan oleh berbagai negara.

⁵² Andri Wang, 2016, *The Art of War, Menelusuri Strategi Berperang ala Sun Zi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 79.

⁵³ *Ibid*, hlm. 80.

Secara harafiah, kata spionase berasal dari bahasa Prancis, yaitu *espionage* yang berarti pengintaian atau memata-matai. Berdasarkan terminologi, spionase merupakan praktik untuk mengumpulkan informasi mengenai sebuah organisasi atau lembaga yang dianggap rahasia tanpa mendapatkan izin dari pemilik yang sah dari informasi tersebut.⁵⁴ Menurut badan intelijen dan keamanan Belanda, *Algemene Inlichtingen-en Veiligheidsdienst (AIVD)*, spionase merupakan aktivitas mengumpulkan informasi tentang perkembangan negara lain secara diam-diam. Informasi yang dikumpulkan adalah yang berhubungan dengan politik, ekonomi, teknologi, iptek, dan rahasia perdagangan. Pusat Perlindungan Infrastruktur Nasional Inggris atau *Centre for the Protection of National Infrastructure (CPNI)*, spionase merupakan suatu proses mendapatkan informasi yang tidak tersedia untuk umum dengan memanfaatkan agen rahasia atau peretasan komputer. Kegiatan spionase juga biasanya berupa upaya untuk mempengaruhi pembuat kebijakan dan pembentuk opini guna memberikan keuntungan bagi kekuatan asing. Pengertian lain menyebutkan bahwa spionase merupakan upaya untuk mengumpulkan, mengirimkan, atau menghilangkan informasi yang berhubungan dengan pertahanan nasional. Informasi yang diperoleh dalam kegiatan spionase dapat berupa analisis laporan diplomatik, publikasi statistik dan siaran serta

⁵⁴ Kadarudin, 2013, *Praktik Spionase, Antara Kebutuhan Nasional Dengan Pelanggaran Internasional*, Jurnal Hukum Internasional, Vol. 1 No. 2, hlm. 210-211.

mata-mata, serta aktivitas *Clandestine*⁵⁵ yang dilakukan oleh individu yang bekerja dengan identitas rahasia untuk mengumpulkan informasi rahasia atas nama entitas atau negara lain.⁵⁶

Merriam-Webster menyebutkan bahwa spionase merupakan praktik memata-matai atau menggunakan mata-mata untuk memperoleh informasi tentang rencana dan kegiatan, terutama dari pemerintah asing atau perusahaan pesaing. Lebih lanjut disebutkan bahwa spionase merupakan hal-hal yang dilakukan untuk mengetahui rahasia dari musuh atau pesaing.⁵⁷ Darien Pun mendefinisikan spionase sebagai pengumpulan informasi yang disengaja tanpa seizin oleh negara.⁵⁸ Menurut Darien, komponen kunci dalam kegiatan spionase adalah mengacu pada pengumpulan informasi, pengumpulan informasi tersebut dilarang oleh negara sasaran, menggunakan istilah khusus informasi daripada intelijen, dan hanya melibatkan kegiatan yang berafiliasi dengan negara.⁵⁹ Jared Beim menyatakan bahwa spionase memiliki banyak bentuk, dan secara umum dapat didefinisikan sebagai proses memperoleh informasi yang biasanya tidak tersedia

⁵⁵ *Clandestine* merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan secara rahasia dan tersembunyi demi mencapai tujuan yang tidak sah.

⁵⁶ *Espionage*, dalam situs <https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/espionage>, diakses tanggal 27 Januari 2021.

⁵⁷ *Espionage*, dalam situs <https://www.merriam-webster.com/dictionary/espionage>, diakses tanggal 27 Januari 2021.

⁵⁸ Darien Pun, *Op.cit*, hlm. 357

⁵⁹ *Ibid.*

untuk umum, menggunakan sumber manusia (*agent*) atau cara teknis seperti meretas ke dalam sistem computer.⁶⁰

Spionase merupakan aktivitas pengumpulan intelijen yang melibatkan penetrasi aktif ke lokasi di mana data sensitif disimpan.⁶¹ Aktor-aktor spionase dapat berupa individu, badan-badan atau lembaga intelijen baik yang berdiri sendiri atau di bawah institusi pemerintah. Spionase biasanya dianggap sebagai bentuk upaya institusional yang dilakukan oleh pemerintah atau badan intelijen. Spionase dapat dianggap sebagai pengumpulan informasi yang diperintahkan oleh pemerintah yang dilakukan oleh manusia tanpa izin oleh target, di mana para pemimpin negara menggunakan informasi yang diperoleh melalui spionase tersebut untuk membuat kebijakan.⁶² Istilah spionase sendiri pada mulanya dianggap sebagai suatu keadaan memata-matai musuh potensial atau aktual terutama untuk tujuan militer.⁶³

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan, dapat ditemukan ciri-ciri kegiatan spionase yaitu dilakukan secara rahasia, ditujukan untuk memperoleh informasi penting, dan biasanya dilakukan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus. Terkait dengan sifatnya yang rahasia, kegiatan spionase dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan

⁶⁰ Jared Beim, 2018, *Enforcing a Prohibition on International Espionage*, Chicago Journal of International Law, Vol. 18, No. 2, hlm. 649.

⁶¹ Nugraha Purna Atmadja, 2017, *Dukungan Indonesia Terhadap Repolusi Anti Spionase Perserikatan Bangsa-Bangsa*, Journal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 5 No. 3. hlm. 934.

⁶² Christopher D. Baker, 2003, *Tolerance of Internasional Espionage: A Functional Approach*, American University International Law Review, Vol. 19. No. 5, hlm. 1094.

⁶³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Spionase>, diakses pada tanggal 27 Januari 2021.

illegal. Informasi yang diperoleh sifatnya sangat penting dan bukan merupakan konsumsi umum. Mengingat kegiatan spionase dilakukan secara rahasia dan bertujuan untuk mengumpulkan berbagai informasi penting, maka orang yang melaksanakan kegiatan ini pun dituntut untuk memiliki keahlian khusus agar praktik spionase dapat terlaksana dengan efektif.

Michael Burn, seorang sejarawan Inggris menguraikan beberapa karakteristik yang menonjol dari spionase, yaitu :⁶⁴

- a. Sengaja terlibat dalam penyampaian informasi tentang orang atau hal yang baru diamati.
- b. Bertugas memperoleh atau mengirimkan informasi secara diam-diam
- c. Informasi yang dicari, diperoleh dan disampaikan adalah tentang orang yang menjadi musuh, orang yang dicurigai, biasanya tentang orang-orang yang berada di posisi pemerintahan atau sesuatu yang dianggap mengancam pemerintahan.
- d. Secara sadar merupakan bentuk penipuan.

Dengan demikian, berdasarkan karakteristik tersebut spionase dapat didefinisikan sebagai kumpulan informasi yang secara sengaja menipu, yang diperintahkan oleh pemerintah atau organisasi yang memusuhi atau mencurigai pemerintah atau organisasi lain yang dilakukan oleh manusia yang mana tindakan pengumpulan informasi tersebut tidak

⁶⁴ Geoffrey B. Demarest, 2020, *Espionage in Internasional Law*, Denver Journal of International Law & Policy, Vol. 24 No. 2, hlm. 325

diizinkan oleh pihak target.⁶⁵ Burn menunjukkan bahwa target pengumpulan informasi adalah pemerintah atau bagiannya, organisasi lain, dan individu.

Dalam perkembangannya, spionase dapat diklasifikasikan menjadi dua fase, yaitu spionase pada fase perang, dan spionase pada fase damai. Praktik spionase pada fase perang digunakan oleh militer sebagai strategi atau taktik untuk mengetahui kekuatan pihak lawan guna meningkatkan keamanan. Spionase dilihat sebagai sebuah tipu muslihat yang diperbolehkan dan dianggap sebagai suatu kegiatan yang legal untuk dilakukan.⁶⁶ Sedangkan pada fase damai, kegiatan spionase lebih pada sebuah perang informasi dan semakin nyata di waktu damai. Spionase bahkan semakin meluas hingga berbagai sektor dengan menghapus batas kedaulatan dan geografis.⁶⁷ Jika diteliti lebih mendalam, kegiatan spionase memiliki segi positif bagi suatu negara, yang mana dalam hal ini terkait dengan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, spionase juga merupakan bentuk peningkatan sistem keamanan negara, misalnya terkait dengan dokumen resmi negara, kekuatan dan strategi militer, perekonomian negara, dan sebagainya. Praktik spionase merupakan sebuah kebutuhan suatu negara bagi kepentingan nasionalnya seperti dalam hal penanganan terorisme yang menimbulkan dampak baik secara langsung maupun

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Nugraha Purna Atmadja, *Loc. cit*

⁶⁷ *Ibid*

secara tidak langsung di lebih dari satu negara.⁶⁸ Selain itu, praktik spionase dapat melindungi negara terhadap ancaman dan serangan dari negara lain. Spionase sendiri dapat dikatakan memiliki identitas ganda yang khas. Di satu sisi, negara secara terbuka mengakui keberadaan spionase atau badan intelijen mereka sendiri dan menganggap kegiatan mereka sah dan perlu untuk melindungi keamanan nasional. Di sisi lain, negara secara agresif mengecam spionase asing dan mengkriminalisasi dukungan domestik terhadap spionase asing.⁶⁹

Secara umum, kegiatan spionase seringkali disamakan dengan kegiatan mata-mata yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi. Salah satu kodifikasi pertama hukum spionase masa perang di zaman modern terkandung dalam Deklarasi Brussel tahun 1874, yang mana dinyatakan bahwa penggunaan tindakan yang diperlukan untuk memperoleh informasi tentang musuh dan negara dianggap diperbolehkan, bahkan jika menggunakan cara-cara menipu untuk memperoleh informasi. Hanya saja, legalitas spionase ini hanya berlaku pada masa perang. Deklarasi Brussel lebih menekankan pada sifat spionase yang menipu daripada tindakan pengumpulan informasi yang sederhana.⁷⁰

Mengenai mata-mata, Pasal 29 Konvensi Den Haag IV Tahun 1907 menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dianggap sebagai

⁶⁸ Kadaruddin, *Op.cit*, hlm. 211.

⁶⁹ Darien Pun, *Loc.cit*

⁷⁰ Jared Beim, *Op.cit*, hlm. 950

mata-mata apabila melakukan suatu perbuatan secara diam-diam atau berpura-pura untuk mencari dan memperoleh informasi di daerah operasi dari negara-negara yang berperang dengan maksud untuk memberitahukannya kepada pihak musuh. Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan spionase hanya dilakukan pada saat atau dalam kondisi perang, di mana kegiatan ini dilakukan oleh angkatan perang/bersenjata suatu negara untuk mendapatkan informasi penting yang biasanya tidak mudah didapatkan melalui jalur-jalur komunikasi resmi. Informasi-informasi tersebut dapat diperoleh melalui teknologi canggih seperti satelit mata-mata, yang pada umumnya dipergunakan untuk mendapatkan informasi mengenai foto udara (*aerial photography*), eksplorasi permukaan bumi (*surface exploration*).⁷¹ Selain itu, terdapat pula metode pengumpulan informasi yang tidak menggunakan alat berteknologi tinggi, melainkan dengan menggunakan agen-agen rahasia (*secret agents*). Dalam praktiknya, tindakan spionase dilakukan dengan cara yang dianggap ilegal oleh masyarakat internasional, seperti melakukan penyadapan informasi dan pencurian data-data pribadi.⁷² Kegiatan spionase juga tidak lagi hanya dilakukan pada saat perang, melainkan juga dilakukan pada masa damai.

⁷¹ Febriyanto Dony Rampengan, 2017, *Status Perlindungan Hukum Agen Mata-Mata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 5 No. 10, hlm. 130.

⁷² Nugraha Purna Atmadja, *Op.cit.* 933.

Secara garis besar, intelijen negara terdiri dari dua tindakan utama, yaitu pengumpulan informasi dan analisis terhadap informasi yang telah diperoleh. Kedua tindakan tersebut harus dapat dihubungkan dengan kebutuhan pembuat kebijakan nasional dan penggunaan dari produk intelijen yang telah dihasilkan. Dalam dunia intelijen, terdapat sebuah siklus intelijen yaitu suatu proses di mana informasi diperoleh, diubah menjadi produk intelijen dan disajikan kepada pembuat kebijakan. Pada umumnya, siklus intelijen terdiri dari lima langkah, yaitu perencanaan dan pengarahan, pengumpulan, pengolahan, produksi dan analisa, dan penyebaran.⁷³ Bagi agen intelijen, dalam siklus intelijen tersebut harus terdapat kesinambungan langkah-langkah dan dampak dari setiap langkah pada yang lain.

Kegiatan spionase merupakan salah satu bentuk intelijen negara, di mana spionase merupakan segmen dari siklus intelijen yang lebih besar yang pada gilirannya menggambarkan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk menghasilkan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan oleh pembuat kebijakan.⁷⁴ Dari lima langkah dalam siklus intelijen, menurut Darien Pun aktivitas spionase masuk dalam kategori langkah yang kedua, yaitu pengumpulan informasi. Kegiatan pengumpulan informasi dalam dunia intelijen dilakukan baik yang bersifat rahasia maupun yang bersifat terbuka. Informasi yang

⁷³ *Ibid*, hlm. 27

⁷⁴ Darien Pun, *Op.cit*, hlm. 357

dikumpulkan dalam kegiatan spionase hanya mencakup pengumpulan informasi yang tidak tersedia untuk umum atau yang bersifat rahasia.

Geoffrey B. Demarest bahkan menyatakan bahwa bagaimana pun dari siklus intelijen dapat disebut sebagai bagian dari kegiatan spionase, di mana kegiatan perencanaan dan analisis intelijen mungkin dapat diklaim sebagai bagian pembentukan spionase.⁷⁵ Pada bagian perencanaan intelijen mungkin bertindak sebagai penggerak utama dari kegiatan spionase yang menentukan prioritas informasi, dan mengelola metode yang tersedia untuk mengumpulkan informasi. Penyebaran informasi sebagai salah satu siklus intelijen dapat pula dikatakan sangat terkait dengan beberapa kegiatan spionase. Meskipun demikian, sebagian besar siklus intelijen tetap dapat dipisahkan secara logis dari pemahaman mengenai spionase dalam arti terbatas yaitu pada langkah pengumpulan informasi.⁷⁶ Pengumpulan informasi intelijen yang dalam hal ini masuk dalam kategori spionase mencakup lebih dari sekedar produk informasi yang dihasilkan oleh manusia (*Human Intelligence*). Akan tetapi termasuk di dalamnya pengumpulan informasi secara luas, termasuk di dalamnya *Signals Intelligence (SIGINT)* dan *Imagery Intelligence (IMINT)*. Suatu negara yang memiliki akses informasi awal tentang adanya ancaman dapat memungkinkan negara tersebut untuk mengambil tindakan pencegahan dan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya perang.

⁷⁵ Geoffrey B. Demarest, *Op.cit*, hlm. 323.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 324

B. Ruang Angkasa

Ruang angkasa menjadi kajian yang cukup hangat dalam perkembangan hukum internasional, khususnya pada Perang Dingin yang dipelopori oleh dua negara besar yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Keberhasilan Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam misi tersebut menjadi titik tolak pemanfaatan ilmu dan teknologi ruang angkasa bagi kepentingan kemanusiaan. Bila pada mulanya pemanfaatan ruang angkasa ini didominasi oleh dua kekuatan besar tersebut, saat ini perkembangan teknologi dan kebutuhan atas pemanfaatan ruang angkasa telah dilakukan oleh berbagai negara.

Ruang angkasa merupakan instrumen yang sangat penting bagi sebuah negara karena memiliki karakteristik yang unggul dan potensial dan menempatkannya pada posisi yang sangat strategis bagi peningkatan kekuatan suatu negara. Alex Robinson dalam tulisannya yang berjudul *Distinguishing Space Power from Air Power : Implications for the space force debate* menyatakan bahwa saat ini dan di masa depan ruang angkasa adalah sebuah tempat yang memungkinkan dilakukannya sebuah operasi dan juga pencapaian tujuan-tujuan strategis suatu negara.⁷⁷

Ruang angkasa, oleh Mardianis disebut juga sebagai antariksa, merupakan suatu ruang yang berada di atas ruang udara yang relatif

⁷⁷ Reza Triarda, *Op.cit*, hlm. 47.

hampa udara, sehingga untuk dapat bergerak di ruang tersebut diperlukan suatu teknologi khusus.⁷⁸ Menurut Mardianis, antariksa sebagai suatu wilayah yang berada di atas permukaan bumi memiliki keunikan yang dapat digunakan untuk kepentingan manusia, yaitu :⁷⁹

1. Keunikan untuk melihat bumi secara keseluruhan
2. Kemampuan untuk menyiarkan sinyal dari satu satelit ke berbagai titik di bumi.
3. Kemampuan untuk menggunakan lingkungan *microgravity* untuk penelitian dan produksi.
4. Kemampuan untuk memantau kegiatan manusia di berbagai wilayah yang luas.
5. Kemampuan untuk memantau aktivitas alam dan fisik secara global.
6. Kemampuan untuk meningkatkan berbagai bentuk upaya pertahanan dan keamanan.
7. Kemampuan untuk mengangkut orang dan kargo ke dan dari lingkungan antariksa.
8. Kemampuan untuk mengeksplorasi alam semesta dan untuk memperluas pengetahuan ilmiah.

Perkembangan teknologi ruang angkasa telah menjadi begitu pesat, sehingga menjadi kebutuhan dalam rangka peningkatan kepentingan nasional suatu negara. Satelit penginderaan jarak jauh (*remote sensing*) misalnya, dapat membantu suatu negara dalam menilai

⁷⁸ Mardianis, 2016, *Hukum Antariksa*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 7

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 18-19

dan mengembangkan sumber daya alamnya, penanggulangan bencana alam, dan sebagainya. Contoh lain penggunaan satelit dalam bentuk siaran radio atau televisi yang dapat memudahkan akses informasi yang dibutuhkan suatu negara. Massifnya pemanfaatan ruang angkasa oleh negara mengakibatkan konstelasi politik dan keamanan dunia yang sudah tidak lagi bipolar ataupun unipolar melainkan multipolar dan membuat peta persaingan negara dalam menguasai ruang angkasa menjadi semakin kompetitif.⁸⁰

Ruang angkasa telah menjadi objek dari berbagai kegiatan serta aktivitas negara dalam berbagai kepentingan, baik kepentingan kehidupan manusia, kepentingan komersial, hingga pada kepentingan peningkatan pertahanan dan keamanan suatu negara. Para ahli hukum internasional dan ilmuwan pada awalnya dihadapkan dengan masalah yaitu batasan antara ruang udara dan ruang angkasa. Hal tersebut terjadi karena Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944 yang mengatur kedaulatan negara di ruang udara tidak mengatur batasan ruang udara serta ketinggiannya.

1. Istilah dan Definisi Ruang Angkasa

Mengenai ruang angkasa ini, menurut Ruman Sudrajat ruang angkasa merujuk pada suatu ruang yang terdiri dari dua ruang, yaitu ruang udara dan antariksa atau ruang angkasa. Berdasarkan

⁸⁰ Reza Triarda, *Loc.cit.*

pemahaman tersebut, dirgantara atau angkasa merujuk pada bagian yang relatif kosong dan hampa dari jagad raya atau semesta di luar atmosfer dari benda-benda angkasa atau suatu ruangan atau wilayah yang terletak dimulai dari ruang udara pada permukaan bumi menuju ke atas langit yang tanpa batas (*extraterrestrial*).

Dalam hal ini, terdapat perbedaan antara ruang udara dengan ruang angkasa. Ruang udara merupakan suatu ruangan yang berisi partikel-partikel gas yang disebut udara yang dapat dihirup untuk bernafas bagi semua makhluk di dunia ini secara alamiah. Semakin ke atas kandungan udara dalam ruang udara akan semakin menipis dan pada titik tertentu, kandungan udara tersebut akan kosong atau hampa udara. Pada ruang inilah disebut dengan ruang angkasa. Dengan demikian, ruang angkasa merupakan suatu ruang yang kosong dan hampa udara yang berada jauh diatas ruang udara permukaan bumi yang bebas dari yurisdiksi dan klaim kepemilikan oleh suatu negara dan di dalamnya terdapat bulan dan benda-benda angkasa lainnya.

Menurut E. Suherman, istilah ruang angkasa tidak lagi berarti ruang udara, akan tetapi mungkin ekuivalen dengan istilah antariksa. Jika diberi arti ruang dengan seluruh isinya, yaitu benda-benda langit seperti bulan dan planet, lebih jauh lagi dari ruang angkasa dan meliputi juga ruang antar planet.⁸¹ Menurut Cooper, perbedaan antara ruang udara dan ruang angkasa dilihat dari pembagian angkasa dalam tiga

⁸¹ E. Suherman, 1984, *Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara*. Alumni, Bandung, 1984, hlm. 8-9.

bagian yurisdiksi hukum yaitu: *Pertama*, lapis troposfir yang merupakan lapisan yang terdapat dalam ruang udara nasional suatu negara. *Kedua*, lapis stratosfir, mesosfir dan termosfir yang mana di lapis tersebut terdapat ruang udara tambahan (*contiguous airspace*). *Ketiga*, lapis ekosfir yang mana pada lapis ini terdapat ruang udara bebas. Menurut Cooper, ruang udara bebas inilah yang merupakan lingkungan ruang angkasa. Menurut Peppin, dari segi hukum hanya terdapat dua jalur, yaitu pertama ruang udara yang status hukumnya telah ditentukan oleh Konvensi Chicago 1944 dan kedua, ruang yang status hukumnya belum tegas kecuali apa yang diatur dalam *Space Treaty 1967*. Oleh karena itu, untuk angkasa terdapat dua pengaturan hukum yang utama yaitu untuk ruang udara adalah Konvensi Chicago 1944 dan untuk ruang angkasa adalah *Space Treaty 1967*.

G.C.M. Reijen and W. De Graff mengungkapkan bahwa :

*Outer Space is all of the space surrounding the Earth where objects can move without artificial propulsion systems according to the laws of celestial mechanics, without being prevented from doing so by the frictional resistance of the Earth's atmosphere. It extends from an altitude above the earth of approximately 100 km upwards.*⁸²

Di dalam *Outer Space Treaty 1967*, ditemukan dua istilah yaitu *space* dan *outer space*, di mana *space* diartikan sebagai *outer space* dalam arti sempit dalam arti tidak mencakup bulan dan benda-benda langit lainnya.

⁸² Mardianis, *Op.cit*, hlm. 135

Secara umum terlihat adanya suatu perbedaan yang tegas antara ruang udara dengan ruang angkasa, di mana secara sederhana dapat dikatakan bahwa ruang udara termuat ke dalam kedaulatan suatu negara, sedangkan ruang angkasa tidak masuk ke dalam kedaulatan negara mana pun. Ruang angkasa merupakan ruang hampa udara dan terletak di atas ruang udara, di mana terdapat bulan, planet, dan benda-benda angkasa dan merupakan ruang yang bebas dan tidak satu pun negara yang berhak mengklaim kepemilikan terhadap ruang angkasa.

Dalam sidang UNCOPUOS sampai pada saat disepakatinya *Outer Space Treaty 1967*, penentuan definisi serta delimitasi ruang angkasa tidak dapat terselesaikan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan negara-negara mengenai pendekatan yang digunakan untuk menentukan definisi dan delimitasi ruang angkasa, yaitu antara penggunaan pendekatan spasial atau pendekatan fungsional. Meskipun begitu, dengan penetapan rezim hukum *aerospace object* muncul anggapan bahwa rezim hukum tersebut pada dasarnya telah memberikan jawaban terhadap definisi dan delimitasi ruang angkasa dengan menggunakan pendekatan fungsional yaitu berdasarkan pada fungsi atau misi wahana dan bukan berdasarkan pendekatan spasial atau kewilayahan.⁸³

2. Delimitasi Ruang Angkasa

⁸³ Ibid, hlm. 132

Berbagai pandangan oleh negara-negara dalam sidang UNCOPUOS mengenai delimitasi ruang udara menghasilkan beberapa usulan tentang cara penetapan delimitasi ruang udara, yaitu penetapan berdasarkan kondisi alamiah dan penetapan berdasarkan karakteristik wahana.

a. Penetapan Delimitasi Berdasarkan Kondisi Alamiah

1) Berdasarkan Konsep Atmosfer Layers

Konsep ini dilandasi oleh adanya berbagai lapisan atmosfer bumi dengan berbagai sifat dan ketinggian tertentu. Susunan atmosfer terdiri dari lapisan yang dibedakan berdasarkan komposisi, reaksi kimia, ionisasi dan tingkatan suhu. Berdasarkan suhunya, atmosfer tersusun atas lima lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan ekosfer.⁸⁴ Dari lapisan atmosfer tersebut, susunan udara yang relatif stabil hanya sampai pada ketinggian 80 km (mesosfer), dimana masih terdapat unsur-unsur kimia yang dapat mendukung beroperasinya pesawat udara. Menurut Cooper, pada lapisan mesosfer dan termosfer masih merupakan wilayah udara tambahan, dan pada lapisan ekosfer dikatakan sebagai wilayah ruang angkasa.

2) Berdasarkan Sifat Fisika Tertentu

⁸⁴ Atmosfer Bumi, dalam situs [https://id.wikipedia.org/wiki/Atmosfer Bumi#CITEREFSucahyono S., dan Ribudiyanto2013](https://id.wikipedia.org/wiki/Atmosfer_Bumi#CITEREFSucahyono_S.,_dan_Ribudiyanto2013), diakses tanggal 20 Agustus 2021

Penetapan delimitasi ruang angkasa berdasarkan sifat fisika tertentu terdiri dari lima pandangan, yaitu :⁸⁵ (1) State of Matter Regime, yang membagi berdasarkan zat-zat yang ada; (2) Teori Medan Magnet, yang dalam kenyataannya tidak pernah ada; (3) Rezim Medan Elektromagnetik; (4) Rezim Geometris, yang menyatakan bahwa batas ruang udara dan ruang angkasa perlu dikaitkan dengan lokasinya di bumi; dan (5) Rezim Biologi/Lingkungan, di mana batas ruang udara dan ruang angkasa ditentukan dari ada atau tidaknya kehidupan biologis secara normal atau tanpa bantuan alat khusus.

b. Penetapan Delimitasi Berdasarkan Karakteristik Wahana

1) Kemampuan Pesawat udara

Berdasarkan definisi pesawat udara dalam Konvensi Chicago 1944, kemampuan ketinggian pesawat udara sangat tergantung pada keberadaan dan daya dukung dari unsur udara. Saat ini dengan keberadaan teknologi, kemampuan jelajah pesawat udara mampu mencapai ketinggian 60-80 km. Melalui hal tersebut, dapat dikatakan bahwa ketinggian melebihi 80 km sudah memasuki wilayah ruang angkasa.

2) *Perigee* Terendah Wahana Antariksa

Secara umum, *perigee* terendah dari suatu orbit satelit sebagai salah satu wahana antariksa adalah pada ketinggian diantara 80

⁸⁵ Mardianis, *Op.cit*, hlm. 142-144

km hingga 120 km di atas permukaan bumi. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa ruang angkasa dimulai sejak ketinggian tersebut hingga tidak terbatas. Teori ini juga menetapkan bahwa batas ideal terendah ruang angkasa adalah 100 km.⁸⁶ Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh G.C.M. Reijen G.C.M. Reijen and W. De Graff bahwa ruang angkasa berada pada ketinggian 100 km ke atas.

3) Garis Von Karman

Menurut pandangan ini, batas terendah ruang angkasa didasarkan pada perubahan reaksi aerodinamik pada pesawat udara. Pandangan ini menentukan bahwa batas terendah ruang angkasa adalah berada pada ketinggian 100 km di atas permukaan bumi.

Dari berbagai perkembangan forum UNCOPUOS, terdapat dua pandangan dalam penentuan delimitasi ruang udara, sebagaimana dalam penentuan definisi ruang angkasa, yaitu delimitasi berdasarkan pendekatan spasial, dan delimitasi berdasarkan pendekatan fungsional. Delimitasi berdasarkan pendekatan spasial cukup memberikan jawaban dari segi hukum, ilmiah dan teknis dengan dilandaskan pada berbagai teori dan konsep. Sedangkan delimitasi berdasarkan pendekatan fungsional lebih menekankan pada sifat dan fungsi kegiatannya dengan membedakan antara kegiatan *aeronautical* dengan *astronautical*, mengingat kedua kegiatan tersebut tunduk pada rezim hukum yang

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 145

berbeda.⁸⁷ Dalam praktek saat ini, pendekatan yang digunakan oleh negara-negara dalam menentukan delimitasi ruang udara disesuaikan dengan berbagai aspek kepentingan yang dimiliki oleh negara tersebut.

3. Hukum Ruang Angkasa

a. Definisi Hukum Ruang Angkasa

Hukum ruang angkasa tergolong cukup baru karena hukum ini mulai berkembang sejak awal tahun 1960-an. Istilah hukum udara pertama kali digunakan oleh Ernest NYS pada tahun 1902 dengan nama *Droit Aerien*. Pasca peluncuran Sputnik I oleh Uni Soviet, muncul istilah yang lebih luas yaitu *Air and Space Law*, *Lucht en Ruimte Recht*, dan ada pula yang menggunakan istilah *Aerospace Law*.⁸⁸ Penggunaan istilah hukum ruang angkasa sendiri dianggap lebih tepat daripada istilah hukum antariksa, karena belum jelas yang dimaksud dengan hukum antariksa. Secara umum, dalam ilmu hukum digunakan istilah Hukum Angkasa, *Air and Space Law* di Kanada, *Aerospace Law* di Amerika Serikat, *Lucht en Ruimte Recht* di Belanda, *Droit Aerien et de l'espace* di Perancis, dan *Luft und Weltraumrecht* di Jerman.⁸⁹

Hukum Ruang Angkasa merupakan sebuah bagian hukum yang mengatur aktivitas pemerintahan negara dan hukum internasional di luar angkasa. Beberapa ahli juga memberikan pengertian mengenai

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 149

⁸⁸ Aryuni Yuliantiningsih, 2011, *Aspek Hukum Kegiatan Wisata Ruang Angkasa (Space Tourism) Menurut Hukum Internasional*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 1 (Januari 2011), hlm. 151

⁸⁹ *Ibid*, hlm.152.

hukum ruang angkasa. Menurut Cooper, hukum ruang angkasa adalah hukum yang ditujukan untuk mengatur hubungan antar negara, untuk menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari segala aktivitas yang tertuju kepada ruang angkasa dan aktivitas di ruang angkasa itu demi kepentingan seluruh umat manusia, untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan, *terrestrial* dan *non terrestrial*, dimana pun aktivitas itu dilakukan. Melalui definisi tersebut, ruang angkasa dipandang sebagai suatu kesatuan yang utuh, yang di dalamnya mencakup benda-benda langit lainnya. Charles de Visscher mengemukakan pengertian hukum angkasa adalah keseluruhan norma-norma hukum yang berlaku khusus untuk penerbangan angkasa, pesawat angkasa, dan benda-benda angkasa lainnya dan ruang angkasa dalam peranannya sebagai ruang kegiatan penerbangan (angkasa).⁹⁰ Penggunaan istilah yang berbeda dinyatakan oleh Priyatna Abdurrasyid dengan menggunakan istilah hukum antariksa. Menurutnya, hukum antariksa merupakan hukum yang mengatur ruang angkasa dengan segala isinya atau hukum yang mengatur ruang yang hampa udara (*outer space*).⁹¹

b. Sejarah Perkembangan Hukum Ruang Angkasa

⁹⁰ Agus Pramono, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 65.

⁹¹ Priyatna Abdurrasyid, 1989, *Hukum Antariksa Nasional, Penempatan dan Urgensinya*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 183.

Perkembangan cabang hukum internasional di bidang ruang angkasa cukup berbeda dengan perkembangan cabang hukum internasional lainnya. Secara umum, cabang hukum internasional lain berkembang melalui hukum kebiasaan internasional, sementara perkembangan cabang hukum ruang angkasa justru dimulai dari perjanjian internasional yaitu melalui *Outer Space Treaty 1967*.⁹² *Outer Space Treaty 1967* merupakan upaya pertama untuk mengatur ruang angkasa dan menetapkan pedoman yang luas bagi eksplorasi ruang angkasa.

Sebagaimana diketahui bahwa *Outer Space Treaty 1967* dibentuk di tengah situasi maraknya Perang Dingin yang berkecamuk di belahan bumi, di mana terjadi perang perluasan ideologi antara Blok Barat yang diwakili oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang diwakili oleh Uni Soviet. Kontestasi di antara kedua negara adidaya tersebut terjadi di berbagai sektor, mulai dari sektor ekonomi, sosial, politik, hingga militer. Tidak hanya itu, pertarungan keduanya tidak hanya pada wilayah daratan dan laut, melainkan hingga ruang angkasa. Pada masa tersebut menjadi pertanda dunia memasuki *space age* dan melakukan eksplorasi ruang angkasa.

Space Age lahir dalam suasana ketegangan Perang Dingin. Pada tahun 1952, *The International Council of Scientific Unions (ICSU)* menetapkan tanggal 1 Juli 1957 hingga 31 Desember 1958 sebagai

⁹² I.D.G. Palguna, *Op.cit*, hlm. 207

International Geophysical Year (IGY) karena para peneliti meyakini bahwa pada kurun waktu tersebut perputaran tata surya sedang berada pada titik tertinggi. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, *ICSU* mengadopsi suatu resolusi yang menghimbau agar negara-negara dapat meluncurkan satelit buatan ke ruang angkasa selama kurun waktu IGY dalam rangka memetakan permukaan bumi. Program Satelit Amerika Serikat dan Uni Soviet sendiri dilakukan sebagai bagian dari *IGY*, ketika lebih dari tujuh puluh negara di seluruh dunia bekerja sama dalam eksperimen ilmiah.⁹³

Persaingan di ruang angkasa ini diawali dengan peluncuran satelit pertama milik Uni Soviet yaitu Sputnik I pada tanggal 4 Oktober 1957, yang mana hal ini secara tidak langsung menyita perhatian dari Amerika Serikat terhadap ruang angkasa. Kemampuan Uni Soviet untuk beroperasi di ruang angkasa menjadi masalah bagi Amerika Serikat, karena jika salah satu negara memperoleh kontrol, atau kekuatan militer di ruang angkasa, maka negara tersebut akan mendapatkan keuntungan kompetitif yang luar biasa dalam politik internasional.⁹⁴ Merasa mengalami ketertinggalan dari Uni Soviet, Amerika Serikat mendirikan badan khusus untuk menangani penelitian teknologi roket yaitu *National Advisory Committee of Aeronautics* dan memutuskan untuk segera meluncurkan satelit artifisial pertama yaitu Explorer I pada tanggal 31 Januari 1958. Amerika Serikat di bawah

⁹³ Scot Ervin, 1984, *Law in a Vacuum : The Common Heritage Doctrine in Outer Space Law*, Boston College International and Comparative Law Review, Vol.7 No. 2, hlm. 404

⁹⁴ Mardianis, *Op.cit*, hlm. 111

kepemimpinan Presiden Dwight D. Eisenhower menyadari ancaman Uni Soviet pasca diluncurkannya Sputnik dan mendeklarasikan keinginan untuk menguasai ruang angkasa dengan menyatakan bahwa siapapun yang dapat mengontrol ruang angkasa maka akan dapat mengontrol bumi. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa penguasaan atas ruang angkasa merupakan faktor yang menentukan pemenang dalam Perang Dingin.

Amerika Serikat dan Uni Soviet terus melakukan serangkaian peluncuran misi yang semakin inovatif, mulai dari peluncuran satelit, pengiriman manusia ke ruang angkasa, pendaratan di bulan, hingga penjelajahan *deep space*. Pernyataan tegas disampaikan oleh Presiden John F. Kennedy yang menyatakan bahwa eksplorasi ruang angkasa akan terus berlanjut yang mana hal tersebut merupakan petualangan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat yang akan memimpin negara lain, dan Amerika Serikat tidak boleh tinggal diam dalam perlombaan ruang angkasa. Pernyataan tersebut secara gamblang merupakan deklarasi bahwa Amerika Serikat akan berlomba dengan Uni Soviet di sektor Ruang Angkasa.

Uni Soviet yang juga tidak mau ketinggalan pada tahun 1959 telah mempersiapkan penciptaan roket baru yang dapat mengangkut manusia dengan membentuk misi percobaan bernama *Korabl-Sputnik* yang diluncurkan pada tahun 1960. Pada bulan April 1961, Uni Soviet meluncurkan roket yang membawa Yuri Gagarin dalam misi *Vostok* dan

berhasil mencapai orbit bumi.⁹⁵ Di sisi lain, Amerika Serikat memulai serangan balasan dengan berhasil mengirimkan astronot John Glenn dalam misi *Mercury* pada tahun 1962 dan disusul dengan peluncuran astronot Alan Sheperd. Misi pendaratan di bulan yang dinamakan Apollo merupakan kelanjutan dari misi *Mercury* yang pada akhirnya melalui misi Apollo 11 berhasil mendaratkan astronot Neil Amstrong di bulan dan diklaim sebagai bukti bahwa Amerika Serikat lebih unggul dalam pertarungan ruang angkasa.

Kemajuan teknologi ruang angkasa yang tidak disertai dengan ketentuan hukum disadari dapat mengakibatkan malapetaka bagi misi perdamaian dunia. Hal yang menjadi perhatian utama PBB pada saat itu adalah berupaya mencegah agar ruang angkasa tidak digunakan sebagai ajang peperangan dan konfrontasi di kemudian oleh negara super power yang sedang berkonflik di Perang Dingin.⁹⁶ Sadar akan hal tersebut, PBB memberikan perhatian serius terhadap perkembangan teknologi dalam eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa dengan membentuk badan *ad hoc* sebagai langkah awal untuk mengatur wilayah yang baru tersebut.⁹⁷

Dalam konteks kesejarahan, hukum ruang angkasa dikatakan memiliki ciri-ciri khusus, di mana sifat hukumnya yang asli, menyangkut

⁹⁵ Chertok, B, 2009, *Rockets and People Volume III: Hot Days of the Cold War*, National Aeronautics and Space Administration NASA, Washington DC, hlm. 216

⁹⁶ Hikmahanto Juwana, 1988, *Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Pembentukan Hukum Ruang Angkasa*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 15 No. 5, hlm. 472

⁹⁷ Adam G. Quinn, 2008, *The New Age of Space Law : The Outer Space Treaty and the Weaponization of Space*, Minnesota Journal of International Law, Vol. 17, No. 2, hlm. 478

kepentingan yang bersifat universal dan peranan yang penting yang dimainkan oleh negara-negara adidaya yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ciri khusus tersebut nampak dalam peranan kedua negara tersebut yang telah menciptakan prosedur pembentukan hukum ruang angkasa yang cukup unik, di mana diawali dengan perundingan-perundingan bilateral di antara kedua negara yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui pembahasan inilah kemudian dirumuskan prinsip-prinsip yang dimuat dalam resolusi-resolusi dan perjanjian yang bersifat universal.⁹⁸

Proses pembentukan *Outer Space Treaty 1967* dapat dikatakan berjalan secara dua tahap. Tahap pertama dilakukan melalui pengajuan berbagai resolusi oleh Majelis Umum PBB, yang meliputi petunjuk dan cara dalam meningkatkan kerja sama internasional serta penempatan prinsip-prinsip dasar terkait ruang angkasa. Tahap kedua yaitu penerimaan deklarasi prinsip-prinsip hukum yang mengatur aktivitas di ruang angkasa yang berhubungan dengan pemanfaatan dan penyelidikan ruang angkasa. PBB sendiri telah memberikan perhatian dan upaya yang sangat besar terhadap kegiatan eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa.

Dalam merealisasikan upaya tersebut, PBB membuat Resolusi Majelis Umum Nomor 1348 (XIII), tanggal 13 Desember 1958 tentang

⁹⁸ Syahmin Ak, Metia Utama, dan Ahmad Idris, *Hukum Udara dan Luar Angkasa (Air And Outer Space Law)*, Unsri Press, Palembang, hlm. 105.

pembentukan Komite Sementara yaitu *Ad Hoc Committee on the Peaceful Uses of Outer Space*. Komite sementara ini bertugas meneliti masalah-masalah keantariksaan, termasuk yang berkaitan dengan aspek hukum kegiatan antariksa. Resolusi ini juga mengakui kepentingan bersama umat manusia di ruang angkasa, dan ruang angkasa harus digunakan oleh semua negara atas dasar kesetaraan kedaulatan dan hanya untuk tujuan damai sekaligus menghindari persaingan nasional pada saat itu.⁹⁹ Selain itu, terdapat penekanan pada pentingnya mempromosikan sepenuhnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa untuk kepentingan umat manusia. Kemudian, melalui Resolusi Majelis Umum Nomor 1472 (XIV), tanggal 12 Desember 1959 PBB menetapkan Komite Sementara tersebut menjadi komite tetap dengan nama *United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space*, disingkat UNCOPUOS. Komite ini adalah komite pembina utama (*focal point*) yang berada di bawah Majelis Umum PBB untuk menangani secara internasional isu-isu dan masalah-masalah keantariksaan.¹⁰⁰

Adapun tugas dari UNCOPUOS, adalah :¹⁰¹

- a. Menetapkan usaha yang akan dilakukan atau disponsori oleh PBB untuk mendorong negara-negara dalam pengembangan dan

⁹⁹ Ram S. Jakhu, 2017, *Evolution of the Outer Space Treaty*, dalam *Fifty Years of the Outer Space Treaty: Tracing the Journey*, ed. Ajey Lele, Institute for Defence Studies and Analyses, Pentagon Press, New Delhi, hlm. 14

¹⁰⁰ Diogenes, 2019, *Kewenangan United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS) Dalam Pembentukan Hukum Antariksa Internasional*, Jurnal *Dialogia Iuridica*, Vol. 11 No.1, hlm. 23.

¹⁰¹ Mardianis, *Op.cit*, hlm. 73

pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ruang angkasa bagi pembangunan nasional.

- b. Mengkaji dan merumuskan aturan-aturan hukum internasional mengenai eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa untuk maksud damai.

Sub Komite Hukum UNCOPUOS memiliki kewenangan dalam pembentukan hukum, yang mana dapat dilihat dari mandat yang diberikan kepada organisasi internasional tersebut antara lain :¹⁰²

- a. Membahas "*state-of-the art*" dan perkembangan masa depan penggunaan antariksa untuk maksud damai;
- b. *me-review* kerja sama internasional dan mengkaji cara-cara yang praktis dan mungkin yang dapat mendorong kerja sama tersebut;
- c. mengkaji masalah-masalah hukum yang diperkirakan timbul dari penggunaan antariksa;
- d. mengorganisasikan pertukaran dan diseminasi informasi tentang kegiatan keantariksaan; dan
- e. melakukan kajian bagi pengembangan dan pemanfaatan kemajuan iptek antariksa serta kodifikasi hukum/perjanjian antariksa internasional.

Secara umum, komponen utama dalam pembentukan *Outer Space Treaty 1967* di PBB adalah :¹⁰³

¹⁰² Diogenes, *Op.cit*, hlm. 33.

¹⁰³ Mardianis, *Op.cit*, hlm. 74

- a. Kelompok Kerja Subkomite Hukum UNCOPUOS (*Working Groups of the Legal Subcommittee of UNCOPUOS*)
- b. Sidang Subkomite Hukum (*the Legal Subcommittee itself*)
- c. Komite Lengkap (*the full committee*), di mana semua negara memiliki komposisi keanggotaan yang sama
- d. Komite Utama Majelis Umum PBB (*the main committee of the General Assembly*)
- e. Sidang Majelis Umum (*the General Assembly itself*).

Pada tanggal 20 Desember 1961, Majelis Umum PBB menerima resolusi pertamanya yang bersifat substantif yang mencanangkan prinsip kebebasan ruang angkasa. Adapun prinsip yang menjadi pedoman yang dapat dipakai oleh negara-negara dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa, yaitu :

- a. *International law, including the Charter of the United Nations, applies to outer space and celestial bodies ;*
- b. *Outer Space and celestial bodies are free for exploration and use by all states in conformity with international law and are not subject to national appropriation.*

Kedua prinsip tersebut menjadi bahan pembahasan dalam sidang pertama dan sidang kedua Sub Komite Hukum UNCOPUOS pada tahun 1962 dan tahun 1963. Pada tahun 1963, Majelis Umum PBB menerima Deklarasi Prinsip-prinsip Hukum yang mengatur Kegiatan-kegiatan Negara di Bidang Eksplorasi dan Penggunaan

Angkasa Luar, atau *Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in Exploration and Uses of Outer Space* yang merupakan suatu bentuk terobosan baru dan memicu dilahirkannya instrumen hukum ruang angkasa.

Sebagai negara yang ikut memainkan peran penting dalam perumusan pengaturan di bidang ruang angkasa, Amerika Serikat dan Uni Soviet menerima deklarasi tersebut dan telah memungkinkan masyarakat internasional untuk merumuskan suatu perjanjian internasional umum mengenai ruang angkasa.¹⁰⁴ Amerika Serikat dan Uni Soviet mengeluarkan pernyataan tentang itikad baik untuk tidak menempatkan benda-benda yang berisikan senjata nuklir maupun senjata pemusnah massal di ruang angkasa, dan kedua negara ini juga menyerukan kepada seluruh negara untuk tidak melakukan tindakan seperti itu di ruang angkasa. Bahkan, itikad baik kedua negara tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian di luar PBB dan telah disampaikan di hadapan Sidang Umum dan mendapat dukungan positif dari PBB.

Melalui suatu perundingan dan hasil karya dari UNCOPUOS, maka Majelis Umum PBB menerima Perjanjian Internasional mengenai prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan-kegiatan negara di bidang eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa termasuk bulan dan benda-benda angkasa alamiah lainnya atau *Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space*,

¹⁰⁴ Syahmin Ak, Metia Utama, dan Ahmad Idris, *Op.cit*, hlm. 108

Including the Moon and Other Celestial Bodies, yang selanjutnya disingkat *Outer Space Treaty 1967*. Perjanjian ini dibuka secara serentak untuk ditandatangani di London, Moskow dan Washington pada tanggal 27 Januari 1967 dan mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 1967.¹⁰⁵ Perjanjian internasional ini dapat dianggap sebagai dokumen hukum induk bagi kegiatan-kegiatan di ruang angkasa dan menjadi langkah awal menuju pengembangan di bidang hukum ruang angkasa, yang pada awalnya mengatur adanya keseimbangan antara kepentingan strategis kekuatan negara super power pada Perang Dingin di ruang angkasa.¹⁰⁶

Tidak dapat disangkal bahwa dalam proses pembentukan *Outer Space Treaty 1967* Amerika Serikat dan Uni Soviet merupakan pemain utama, mengingat kedua negara tersebut yang paling aktif dalam menyampaikan proposal dan kontra proposal mereka.¹⁰⁷ Dua kekuatan negara ini memiliki kepentingan yang sama namun seringkali terdapat permasalahan serius dan ketidaksepakatan mengenai sejumlah hal. Kerumitan dalam proses pembentukan *Outer Space Treaty 1967* terlihat sebagaimana yang diungkapkan oleh Dr. N. Jansentuliyana, seorang pegawai COPUOS yang juga menyaksikan proses pembentukan perjanjian :

The process of drafting is necessarily detailed, laborious, and time consuming, involving formal statements of position, general

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 109

¹⁰⁶ Zuzana Zaludova, 2017, *The Outer Space Treaty in the Context of 21st Century*, Diploma Thesis Faculty of Law Charles University, hlm. 13

¹⁰⁷ Ram S. Jakhu, *Op.cit*, hlm. 16

*discussions, detailed negotiations, editorial review, and most important, numerous informal consultations which allow delegations to make compromises without having to formally depart from stated positions ... In part this is a consequence of the informal rule that all decisions in the Outer Space Committee and its subsidiary bodies are made by consensus.*¹⁰⁸

Meskipun dua negara super power tersebut memainkan peran yang penting, keberadaan negara-negara berkembang juga tidak kalah memainkan peran penting dalam mencapai kompromi dan finalisasi teks perjanjian.

Outer Space Treaty 1967 memuat ketentuan yang berisi materi yang berasal dari tiga Resolusi PBB sebelumnya, yaitu :¹⁰⁹

1. Resolusi 1721 (XVI) tanggal 20 Desember 1961 yang menyatakan :
 - a. Menghimbau negara-negara agar dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa berpedoman pada prinsip-prinsip :
 - 1) memberlakukan hukum internasional, termasuk Piagam PBB terhadap antariksa dan benda langit
 - 2) antariksa dan benda langit bebas untuk dieksplorasi dan digunakan oleh semua negara sejauh hal itu sesuai dengan hukum internasional dan tidak dijadikan kepemilikan nasional.
 - b. Mengundang Komite Ruang Angkasa PBB untuk mempelajari dan melaporkan tentang masalah hukum yang timbul dalam eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa.

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 17

¹⁰⁹ Mardianis, *Op.cit*, hlm. 110-111

2. Resolusi 1962 (XVIII), tanggal 13 Desember 1963 tentang Deklarasi Prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan negara-negara dalam eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa.
3. Resolusi 1963 (XVIII) tanggal 13 Desember 1963 tentang Kerjasama Internasional dalam penggunaan secara damai ruang angkasa.

Proses pembentukan *Outer Space Treaty 1967* ditandai dengan pengajuan serentetan resolusi Majelis Umum PBB yang meliputi petunjuk dan cara-cara dalam meningkatkan kerjasama internasional serta penerapan prinsip-prinsip dasar tentang pengaturannya.¹¹⁰ Beberapa resolusi Majelis Umum PBB hingga terbentuknya *Outer Space Treaty 1967* dapat dilihat dalam tabel berikut :¹¹¹

Tabel 2. Resolusi Majelis Umum PBB Sebagai Dasar *Outer Space Treaty 1967*

Tahun	Resolusi Majelis Umum PBB	Hasil Resolusi
1958	Resolusi MU PBB 1348 (XIII)	Pembentukan Ad Hoc COPUOS
1959	Resolusi MU PBB 1472 (XIV)	Pembentukan COPUOS
1961	Resolusi MU PBB 1721 (XVI)	Pemberlakuan Hukum Internasional dan Piagam PBB terhadap ruang angkasa
1962	Resolusi MU PBB 1802 (XVII)	Kerjasama Internasional Pemanfaatan Ruang

¹¹⁰ Juajir Sumardi, Op.cit, hlm. 12

¹¹¹ Disadur dari berbagai sumber

		Angkasa Secara Damai
1963	Resolusi MU PBB 1962 (XVIII)	Deklarasi prinsip-prinsip dalam eksplorasi ruang angkasa
1963	Resolusi MU PBB 1963 (XVIII)	Kerjasama Internasional Pemanfaatan Ruang Angkasa Secara Damai
1965	Resolusi MU PBB 2130 (XX)	Prinsip-prinsip hukum yang menguasai kegiatan negara di ruang angkasa
1966	Resolusi MU PBB 2222 (XXI)	Traktat Prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan negara dalam eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa, termasuk bulan dan benda langit lainnya.

Tujuan utama dari perjanjian tersebut pada dasarnya adalah menghalangi klaim kedaulatan oleh negara tertentu di ruang angkasa dan benda langit lainnya.¹¹² *Outer Space Treaty 1967* diawali dengan pengakuan atas kepentingan bersama setiap orang atau negara dalam mengeksplorasi dan menggunakan ruang angkasa secara damai, di mana setiap negara harus memperoleh manfaat, terlepas dari perkembangan ekonomi atau ilmiah. Pengakuan atas kepentingan bersama ini senada dengan pernyataan Delegasi Amerika Serikat setelah draft perjanjian dibuat bahwa :

"The spirit of compromise shown by the space Powers and the other Powers had produced a treaty which established a fair balance between the interests and obligations of all concerned, including the

¹¹² Adam G. Quinn, *Op.cit*, hlm. 480.

countries which had as yet undertaken no space activities... Article I para. 1 like the provision prohibiting national appropriation by claim of sovereignty, was a strong safeguard for those States which at present had no space programme of their own.¹¹³

Demikian halnya dengan delegasi Uni Soviet yang menyatakan :

“Article I (1), was not a mere statement of the rights of States”, but was designed “to guarantee that the interests, not only of individual States, but of all countries and of the international community as a whole, would be protected”.¹¹⁴

Adanya keseimbangan yang adil antara kepentingan dan kewajiban seluruh pihak merupakan prasyarat mendasar, tidak hanya bagi kesuksesan *Outer Space Treaty 1967*, melainkan juga bagi tatanan ruang global. Seiring perkembangan ruang dan waktu, prinsip ini sangat diperlukan bagi kemajuan aktivitas di ruang angkasa. Perjanjian internasional ini juga menetapkan keyakinan bahwa kerja sama di ruang angkasa akan memberikan kontribusi bagi pengembangan saling pengertian dan penguatan hubungan antar negara.¹¹⁵

Outer Space Treaty 1967 pada hakikatnya merupakan pengukuhan prinsip-prinsip yang telah ada dalam berbagai resolusi terdahulu yang membahas tentang ruang angkasa sebelum *Outer Space Treaty 1967* dibentuk. Mieke Komar Kantaatmadja, sebagaimana dikutip oleh Juajir Sumardi menyatakan bahwa mayoritas negara peserta *Outer Space Treaty 1967* menganut *basic principles* yang mengikat seluruh kegiatan manusia di ruang angkasa. Prinsip-

¹¹³ Ram S. Jakhu, *Loc.cit*

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 18

¹¹⁵ Daniel A. Porras, 2006, *The Common Heritage of Outer Space : Equal Benefits For Most of Mankind*, California Western International Law Journal, Vol. 37 No. 1 hlm. 153

prinsip dalam *Outer Space Treaty 1967* dikatakan sebagai ketentuan-ketentuan *Jus Cogens* yang berlaku untuk ruang angkasa.¹¹⁶ *Outer Space Treaty 1967* menjadi panduan dan memberikan arahan bagi setiap aktivitas manusia terkait pemanfaatan ruang angkasa dan menjadi dasar bagi seluruh dokumen hukum, baik di tingkat internasional maupun di tingkat nasional yang berkenaan dengan isu ruang angkasa.¹¹⁷

C. Konsep Kedaulatan Negara

1. Definisi Kedaulatan

Kedaulatan merupakan salah satu prinsip dasar bagi terciptanya hubungan internasional yang damai. Istilah kedaulatan pertama kali digunakan oleh Jean Bodin, dalam karyanya berjudul *Les Six Livres de la Republique* yang dalam bahasa aslinya disebut *souverainete* yang diartikan sebagai pemberi sumber yang sah bagi hukum.¹¹⁸ Secara etimologi, kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu *daulat* yang berarti kekuasaan. Dalam hal ini kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan cara yang tersedia. Kedaulatan merupakan hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau diri sendiri. Terdapat dua teori kedaulatan, yaitu teori kedaulatan berdasarkan pemberian

¹¹⁶ Juajir Sumardi, *Op.cit*, hlm. 16

¹¹⁷ Fabio Tronchetti, 2013, *Fundamentals of Space Law and Policy*, Springer, New York, hlm. 8.

¹¹⁸ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT Refika Aditama, Bandung hlm. 172

Tuhan dan teori kedaulatan berdasarkan masyarakat. Kurt Mills mengasumsikan kedaulatan muncul berbarengan dengan terbentuknya negara bangsa yang ditandai dengan sistem yang terdesentralisir pada tingkat internasional, yang berbeda dengan sistem tradisional yang sangat hierarkis.¹¹⁹

Kedaulatan merupakan bentuk yurisdiksi paling luas di bawah hukum internasional. Hal tersebut menunjukkan adanya kekuatan penuh dan tidak tertandingi atas sebuah wilayah dan semua orang di dalamnya dari waktu ke waktu. Secara umum, kedaulatan dapat dimaknai sebagai *to govern itself* (memerintah dirinya sendiri). Dalam hal ini, untuk dapat memerintah dirinya sendiri, maka negara sebagai sebuah entitas harus memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dan segenap rakyat dalam negara tersebut. Dalam hukum konstitusi dan hukum internasional, konsep kedaulatan terkait dengan suatu pemerintahan yang memiliki kendali penuh urusan dalam negerinya sendiri dalam suatu wilayah atau batas teritorial atau geografisnya, dalam konteks tertentu terkait dengan berbagai organisasi atau lembaga yang memiliki yuridiksi hukum sendiri.

Secara sederhana, kedaulatan dapat dipahami sebagai kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya sebatas tidak

¹¹⁹ *Ibid*

bertentangan dengan hukum internasional.¹²⁰ Kedaulatan merupakan kekuasaan penuh untuk mengatur seluruh wilayah negara tanpa campur tangan negara lain. Kedaulatan negara atas suatu wilayah adalah kewenangan yang dimiliki suatu negara untuk melaksanakan kewenangannya sebatas dalam wilayah-wilayah yang telah menjadi bagian dari kekuasaannya.

Pengertian kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi mengandung dua pembatasan penting, yaitu *Pertama*, kekuasaan terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu, dan *Kedua*, kekuasaan tersebut berakhir ketika kekuasaan suatu negara lain dimulai.¹²¹ Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh James J Sheehan bahwa kedaulatan terkait dengan penetapan batas wilayah. Batasan tersebut mengukur sejauh mana kekuasaan suatu penguasa berlaku dan juga berhenti. Awalnya, batas kedaulatan adalah yurisdiksi yang menandai sejauhmana otoritas penguasa terhadap rakyatnya. Seiring waktu, batas ini menandai batas teritorial di mana kedaulatan atas kekuasaan tersebut dapat dijalankan.¹²²

2. Perkembangan Konsep Kedaulatan Negara

a. Teori Klasik Kedaulatan Negara (*Internal Sovereignty*)

¹²⁰ Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, hlm. 26

¹²¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 16

¹²² James J. Sheehan, 2006, *The Problem of Sovereignty in European History*, American Historical Review, Vol. 3 No. 1, hlm. 3

Pandangan klasik mengenai konsep kedaulatan menunjukkan bahwa kekuasaan absolut atas suatu wilayah menjadi dasar bagi pembentukan sebuah negara. Negara memiliki kekuasaan yang absolut untuk mengatur wilayahnya, termasuk orang dan benda-benda yang ada dalam wilayah tersebut. Sifat absolut dari kedaulatan adalah eksklusifitas yurisdiksi yang dimiliki oleh sebuah entitas negara, karena derajat kebijakan mengenai sifat absolut sebuah kedaulatan dari sebuah entitas sangat mungkin berbeda dan bahkan bertentangan dengan entitas lain yang memiliki hak untuk menentukan kedaulatannya.

Dalam hal ini, teori klasik lebih menekankan pada aspek internal dari kedaulatan sebuah negara. Kedaulatan ini berfokus pada relasi antara entitas yang berdaulat dengan subjek yang didauletnya, yaitu hubungan antara negara dengan rakyat yang berada dalam wilayahnya. Hubungan tersebut selalu diawali dengan kekuasaan absolut dari pemegang kedaulatan.

1) Jean Bodin

Bodin yang merupakan penggagas doktrin kedaulatan secara ilmiah mengemukakan bahwa kedaulatan negara menunjukkan adanya kekuasaan legislatif dan negara berbeda dengan komunitas lainnya karena negara mempunyai kekuasaan tertinggi atau disebut *summa potestas*. Kedaulatan juga merupakan kekuasaan membuat hukum sebagai alat untuk melaksanakan kedaulatan dengan efektif.

Menurut Jean Bodin, kedaulatan merupakan atribut negara dan sebagai ciri khusus negara. Kedaulatan merupakan hal pokok dari setiap kesatuan politik yang disebut negara, dan bahkan disebutkan bahwa hakikat dari suatu negara adalah kedaulatan.

Bagi Bodin, yang dimaksud dengan absolut adalah bahwa yang berdaulat harus dipagari dengan kewajiban dan syarat-syarat, harus memiliki kemampuan untuk mengatur tanpa adanya persetujuan dari subjek yang diatur, tidak diikat oleh hukum yang sudah ada sebelumnya, dan tidak bisa terikat oleh hukumnya sendiri karena dianggap tidak logis.¹²³ Bodin menekankan pentingnya sebuah kekuasaan yang berdaulat di dalam suatu negara yang akan membuat hukum. Kedaulatan merupakan sumber otoritas yang berada pada arah tertinggi dalam hierarki hukum. Bodin menempatkan kedaulatan sebagai *power* utama dan tertinggi yang membuat hukum menjadi terikat pada subjek-subjek tertentu yang diawali dengan adanya persetujuan. Konsep kedaulatan dari Bodin ini menggambarkan kekuasaan raja dalam lingkup kerajaan, dan kekuasaan masyarakat dalam lingkungan demokrasi. Kedaulatan hanya tunduk pada perintah Tuhan dan Hukum Alam, tidak dibatasi oleh konstitusi dari manapun juga, berada di atas hukum positif,

¹²³ Lesza Leonardo Lombok, 2014, *Kedaulatan Negara vis a vis Keistimewaan dan Kekebalan Hukum Organisasi Internasional dalam Sebuah Intervensi Kemanusiaan*, Jurnal Pandecta, Vol. 9, No. 1, hlm. 53

karena sebuah kesepakatan hanya dapat disepakati oleh para pihak yang berdaulat apabila Tuhan ataupun alam menghendaknya

2) Jean Jacques Rousseau

Konsep kedaulatan klasik juga diutarakan oleh Jean Jacques Rousseau dalam teori Kontrak Sosial. Lewat karyanya berjudul *du Contract Social* pada tahun 1762, disebutkan bahwa kedaulatan dianggap sebagai sebuah keinginan bersama adalah sebuah kekuatan yang tidak dapat dicabut karena sebuah keinginan tidak dapat dipindah-pindahkan berdasarkan premis bahwa keinginan itu adalah hal bersama. Sebuah badan yaitu negara yang dibangun berdasarkan keinginan bersama tidak akan mungkin menghancurkan dirinya sendiri, tetap bersifat *indivisible* dan *infallible* serta dianggap selalu benar, namun ditentukan dan dibatasi oleh tujuan bersama yang diaplikasikan lewat hukum.¹²⁴

Menurut Rousseau, keinginan bersama memiliki beberapa karakteristik yang unik, yaitu *Inalienable*, *Indivisible*, dan *Infallible*. Karakter *inalienable* dimaksudkan bahwa kedaulatan tidak dapat dicabut, di mana kekuasaan dapat dipindahkan, namun tidak dengan keinginan bersama, karena tidak mungkin bagi organ manapun dalam sebuah entitas untuk dapat menjalankan sebuah kedaulatan sambil menyelamatkan kedaulatan dari organ itu sendiri. Karakter *indivisible* merupakan karakter yang dideskripsikan oleh Rousseau

¹²⁴ Rafael Domingo, 2010, *The New Global Law*, University Press, Cambridge. hlm. 67

dengan *the one or not at all* yaitu bahwa penjabaran dari kedaulatan, seperti kekuasaan legislatif dan eksekutif dapat dipisahkan, namun keinginan bersama sebagai konsep kedaulatan secara keseluruhan adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat dibagi. Karakter *infallible* merupakan pelengkap dari dua karakter sebelumnya, di mana Rousseau menganggap bahwa kedaulatan sebagai sebuah kebenaran dan cenderung mengarah pada kesejahteraan rakyat. Rousseau mengakui bahwa pada saat tertentu sebuah keinginan bersama dapat saja menipu, namun secara keseluruhan keinginan bersama tersebut cenderung mengarah pada kebaikan karena kedaulatan sudah seharusnya seperti itu.¹²⁵

3) John Austin

John Austin seorang penganut positivisme hukum memandang kedaulatan dalam hubungannya dengan hukum. Dalam teorinya disebutkan bahwa *law consists of commands of the sovereign who enforces them through sanctions*. Melalui teori tersebut, Austin memandang bahwa hukum terdiri dari perintah dari suatu pihak yang berdaulat lewat sanksi-sanksi. Hukum berasal dari perintah entitas yang berdaulat dan memunculkan konsep kedaulatan sebagai kewenangan sebuah individu atau kelompok yang memberikan perintah kepada anggota sebuah masyarakat dengan sifat dasar patuh, dan individu atau kelompok tersebut tidak memiliki kewajiban

¹²⁵ Lesza Leonardo Lombok, *Op.cit*, hlm. 54-55

untuk patuh pada kekuasaan lain yang lebih tinggi. Elemen kunci dalam kedaulatan menurut Austin adanya kepatuhan dari masyarakat terhadap otoritas yang berdaulat. Konsep kedaulatan yang mengemuka dalam pendapat ini adalah kekuasaan tertinggi atas entitas masyarakat, dan ditentukan oleh hukum.

b. Konsep Kedaulatan Negara Modern (*External Sovereignty*)

Pada abad ke-18 terjadi perubahan pandangan mendasar mengenai sifat kedaulatan. Dalam hal ini, kedaulatan tidak lagi memiliki sifat yang absolut, melainkan terdapat pula kedaulatan yang bersifat relatif. Konsep kedaulatan sebagaimana diutarakan oleh Jean Bodin maupun John Austin tidak lagi dapat dilaksanakan secara murni, mengingat kedaulatan tidak hanya dapat dijalankan secara intern saja, melainkan juga secara ekstern. Hugo Grotius melihat doktrin kedaulatan dari aspek ekstern, yaitu kedaulatan dalam hubungannya dengan negara-negara lain, di mana suatu negara berada di dalam suatu masyarakat negara dimana setiap negara mempunyai kemerdekaannya serta adanya persamaan derajat.

Grotius mengemukakan pendapatnya tentang integrasi dari kemerdekaan dan otonomi negara berdaulat dan tantangan dari perkembangan hubungan antar negara yang sudah diatur pada periode perang dan masa damai. Grotius berpendapat adanya pembatasan-pembatasan terhadap fungsi kedaulatan dalam hubungan antar negara. Secara tradisional, kedaulatan telah

dilambangkan sebagai kemerdekaan dan otoritas tertinggi suatu negara. Oleh karena itu, kedaulatan sering dipahami sebagai konsep mutlak yang menyiratkan bahwa negara benar-benar independen dengan tetap memperhatikan kepentingan negara lain. Dalam hal ini, kedaulatan negara juga tetap tunduk pada norma yang lebih tinggi dalam hubungannya dengan negara-negara lain di dunia.

Perubahan yang sangat pesat dalam bentuk perkembangan teknologi, hadirnya berbagai organisasi internasional dan berbagai entitas baru baik negara maupun non-negara, perubahan struktur dan tatanan masyarakat internasional, kerjasama sama korporasi internasional, hingga kompetisi politik internasional menjadi landasan utama terjadinya pergeseran makna konsep kedaulatan yang absolut. Agar suatu entitas yang dalam hal ini negara menemukan eksistensinya, maka negara harus menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Konvensi Montevideo tahun 1933 telah menyatakan unsur-unsur sebagai sebuah negara, di mana salah satunya adalah unsur deklaratif yaitu kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain.

Perkembangan konsep *nation-state* telah menggeser kekuatan absolut kedaulatan sebuah negara karena negara telah menjadi bagian dari masyarakat internasional. Di samping itu kemajuan teknologi dan komunikasi mengakibatkan globalisasi tidak lagi terkungkung oleh batas-batas negara. Ciri umum dari kedaulatan

relatif adalah upaya untuk menyesuaikan kedaulatan negara-negara dalam berbagai cara, di mana kedaulatan mungkin pada batas tertentu disubordinasikan dengan hukum internasional, tetapi kedaulatan setiap negara tidak dapat menjadi subordinat dari kedaulatan negara lain karena kedaulatan merupakan esensi dari kemerdekaan. Meskipun kedaulatan dimaknai sebagai kekuasaan tertinggi suatu negara, namun tetap memiliki pembatasan tertentu sebagaimana dalam prinsip kedaulatan relatif. Setidaknya terdapat dua pembatasan, yaitu pembatasan yang berasal dari kedaulatan negara lain, dan pembatasan yang berasal dari hukum internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antar negara berdaulat.

Salah satu pandangan teoritik yang cukup relevan dengan makna kedaulatan negara dalam sistem internasional modern adalah *relational sovereignty* sebagaimana diungkapkan oleh Anne Marie Slaughter. Berdasarkan teori ini, kedaulatan dalam masyarakat internasional telah berkembang menjadi suatu konsep yang bersifat relasional dan terbuka, bukan suatu konsep yang sempit dan tertutup. Dalam teori ini, konsep kedaulatan sebagai hal yang bersifat terbuka di mana lebih mengutamakan pada kemampuan untuk menjalin hubungan keluar, daripada hak untuk bertahan dari pengaruh pihak eksternal. James J. Sheehan menyatakan bahwa dalam hubungan masyarakat internasional, kedaulatan tetap ada,

namun dengan makna yang baru.¹²⁶ Kedaulatan negara bukanlah merupakan fakta atau kondisi yang sifatnya status, melainkan lebih merupakan suatu proses atau serangkaian tindakan dan proses.

Dalam era globalisasi, interaksi dan intensitas hubungan antar negara semakin meningkat, di mana hal ini ditandai dengan tercapainya berbagai bentuk kesepakatan kerja sama dalam bentuk perjanjian internasional, baik yang bersifat bilateral, regional maupun multilateral. Agar praktik hubungan internasional dapat terlaksana, perlu pergeseran makna terhadap konsep kedaulatan negara. Negara yang berdaulat bebas untuk membuat kebijakan dalam hal sistem ekonomi, hukum, sosial budaya termasuk di dalamnya politik luar negeri, namun terbatas pada kepentingan negara lain. Dalam hal ini, pemaknaan kedaulatan negara yang sebelumnya menjadi kewenangan penuh suatu negara menjadi berkurang ketika kepentingan negara lain menjadi terganggu. Dapat dikatakan bahwa konsep kedaulatan negara pada masa sekarang merupakan sisa-sisa kekuasaan dalam batas-batas yang telah diterapkan oleh hukum internasional.

Terkait dengan pembatasan kedaulatan tersebut, terdapat beberapa kewajiban yang dapat mengikat negara yang bebas dan berdaulat, yaitu :¹²⁷

¹²⁶ James J. Sheehan, *Op. cit*, hlm. 15

¹²⁷ Dedi Supriyadi, *Hukum Internasional, dari Konsep Sampai Aplikasi*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 125

1. Kewajiban untuk tidak menjalankan kedaulatannya di teritorial negara lain.
2. Kewajiban untuk tidak memperkenankan warga negaranya melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kebebasan atau supremasi wilayah negara lain.
3. Kewajiban untuk tidak ikut campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain.

Dalam kepustakaan hukum internasional konsep kedaulatan negara menjadi dasar adanya suatu doktrin yang dikenal dengan istilah *Act of State Doctrine* atau yang dikenal dengan *the Sovereign Act Doctrine* yang mengaskan bahwa :

Every sovereign State is bound to respect the independence of every sovereign State, and the courts of one country will not sit in judgment on the acts of the government of another done within its own territory.

Menurut doktrin ini, setiap negara berdaulat wajib mengormati kemerdekaan negara berdaulat lainnya. Oleh karena itu, kedaulatan negara harus diletakkan dalam konteks hubungannya dengan prinsip-prinsip umum hukum internasional, seperti larangan penyalahgunaan hak, penghormatan terhadap kedaulatan negara lain, dan sebagainya.

3. Kedaulatan Negara Dalam Hukum Internasional

Isitlah kedaulatan negara sering dipergunakan untuk menggambarkan kedudukan suatu negara sebagai salah satu subyek

hukum internasional. Kedaulatan negara juga menggambarkan suatu kompetensi hukum yang dimiliki oleh negara pada umumnya. Pertumbuhan dan perkembangan negara dalam praktik hubungan internasional membawa dampak signifikan terhadap konsep kedaulatan negara. Meskipun konsep kedaulatan negara pada saat ini memiliki pembatasan, namun tidak mengurangi arti penting konsep kedaulatan negara dalam sistem hukum internasional. Kedaulatan merupakan salah satu konsep mendasar dalam hukum internasional. Kedaulatan negara dan sifat universalitas hukum internasional saling mendukung selama prinsip kedaulatan diterapkan secara proporsional. Dalam kerangka hubungan antar negara, kedaulatan merujuk pada pengertian kemerdekaan. Suatu negara yang merdeka adalah negara yang berdaulat, di mana negara yang berdaulat adalah negara yang tidak berada di bawah kekuasaan negara lain. Menurut G.H. Hackworth, istilah negara merdeka merujuk pada status bahwa negara tersebut sepenuhnya menguasai hubungan luar negerinya tanpa didikte oleh negara lain, walaupun terdapat perbedaan dalam hal luas wilayah, jumlah penduduk, kekayaan, kekuatan, dan kebudayaan. Dalam hal ini, dikenal doktrin persamaan kedudukan atau kesederajatan antar negara-negara.

Sejak awal perkembangan hukum internasional, negara diakui sebagai subyek yang berdaulat dan sederajat *vis a vis* dengan negara lain. Hukum internasional secara tradisional mengakui bahwa negara

sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat, berarti negara itu tidak tunduk pada otoritas lain.¹²⁸ Berdasarkan pandangan tersebut, hukum internasional muncul sebagai akibat dari negara-negara berdaulat yang menyetujui untuk terikat pada hukum kebiasaan atau perjanjian. Hukum internasional merupakan aturan koordinatif antara kesatuan-kesatuan negara yang berdaulat dan lebih cenderung sebagai suatu kontrak. Berbagai perjanjian internasional yang dibuat pada akhirnya tergantung pada persetujuan negara yang berdaulat.

Kedaulatan negara merupakan dasar dari beberapa hak yang diakui oleh hukum internasional, seperti hak kesederajatan, yurisdiksi wilayah, hak menentukan nasib sendiri, hak untuk menentukan nasionalitas bagi penduduk di wilayahnya, hak untuk mengizinkan dan menolak orang untuk masuk dan keluar dari wilayahnya, dan hak untuk melakukan nasionalisasi. Dalam hukum internasional, kedaulatan negara dan kesederajatan antar negara merupakan konsep yang diakui dan menjadi dasar bekerjanya sistem hukum internasional itu. Kedaulatan dan kesederajatan negara merupakan atribut yang melekat pada negara merdeka sebagai subyek hukum internasional. Pengakuan terhadap kedaulatan negara dan kesederajatan antar negara juga merupakan dasar bagi personalitas negara dalam sistem hukum internasional. Konsekuensi dari adanya konsep mengenai negara yang berdaulat tersebut adalah sebagai

¹²⁸ Sigit Riyanto, 2012, *Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer*, Jurnal Yustisia, Vol.1 No. 3, hlm. 7

penyangga sistem tata hukum internasional yang menjunjung tinggi prinsip non-intervensi dan kesepakatan negara.¹²⁹

Berdasarkan konsep hukum internasional kedaulatan memiliki tiga aspek utama, yaitu :¹³⁰

1. Aspek ekstern kedaulatan, yaitu hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa tekanan atau pengawasan dari negara lain.
2. Aspek intern kedaulatan yaitu hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkan serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.
3. Aspek teritorial kedaulatan yaitu kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu dan benda-benda yang terdapat di wilayahnya.

Prinsip kedaulatan di dalam Piagam PBB merupakan salah satu prinsip dasar yang paling penting dan dihormati terutama di dalam persamaan antar negara di dunia. Hal ini merupakan salah satu prinsip atau doktrin yang disebut dengan "*jus cogens*" atau "*peremptory norms*", yaitu suatu norma yang diterima sebagai norma dasar hukum internasional dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan sebagai suatu norma yang tidak boleh dilanggar.

¹²⁹ *Ibid*, hlm. 8

¹³⁰ Boer Mauna, *Op.cit*, hlm. 24

Kedaulatan negara menjadi nilai dasar dan pilar yang menyangga hubungan antara organisasi internasional dengan anggota-anggotanya, maupun dalam hubungan antar sesama anggota, yang mana hal ini dirumuskan secara tegas dalam Piagam PBB.

Dalam Piagam PBB, prinsip kedaulatan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

The organization is based on the principle of the sovereign equality of all its members.

Prinsip yang terdapat dalam Piagam PBB ini kemudian dipertegas dalam Resolusi Majelis Umum Nomor 2625 Tahun 1970 (*General Assembly Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations*) yang menyatakan bahwa setiap negara menikmati persamaan kedaulatan dan setiap negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai anggota masyarakat internasional tanpa membedakan sistem ekonomi, sosial, dan politik.

Setiap negara memiliki hak dan kewajiban dasar sebagaimana yang termuat dalam *Draft Declaration on the Rights and Duties of States* tahun 1949 oleh *International Law Commission*. Adapun hak dasar suatu negara yaitu :

1. Hak atas kemerdekaan.
2. Hak untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap wilayah, orang dan benda yang berada di dalam wilayahnya.

3. Hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara-negara lain.

4. Hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif.

Sedangkan kewajiban dasar suatu negara, yaitu :

1. Kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di negara lain.

2. Kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain.

3. Kewajiban untuk memperlakukan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia.

4. Kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

5. Kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

6. Kewajiban untuk tidak menggunakan kekuatan atau ancaman senjata.

7. Kewajiban untuk melaksanakan kewajiban internasional dengan itikad baik

8. Kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain sesuai dengan hukum internasional.

D. Prinsip Non Intervensi

1. Tinjauan Mengenai Intervensi

Intervensi sangat berkaitan dengan konsep kedaulatan karena bersinggungan dengan kedaulatan suatu negara. Isitilah intervensi

seringkali dimaknai untuk menunjukkan tindakan campur tangan oleh suatu negara dalam urusan negara lain. Dalam pengertian khusus, intervensi terbatas pada tindakan mencampuri urusan negara lain yang melanggar kemerdekaan negara tersebut.¹³¹ Dalam pengertian politik internasional, pengertian intervensi merujuk pada beberapa tindakan untuk mencampuri urusan negara lain. Pengertian ini sejalan dengan pengertian dalam kamus Oxford yang memberi tekanan pada campur tangan pihak lain terutama dengan penggunaan kekuatan militer. Dalam kamus Oxford disebutkan bahwa intervensi sebagai bentuk campur tangan atau menjadi terlibat, misalnya untuk mencegah sesuatu terjadi, intervensi bersenjata oleh satu negara dalam urusan negara lain.¹³²

Intervensi dalam pengertian luas dimaknai sebagai tindakan eksternal yang mempengaruhi urusan dalam negeri negara berdaulat lain. Sedangkan intervensi dalam pengertian sempit merujuk langsung pada penggunaan kekerasan ke dalam urusan domestik negara lain. Dalam hal ini, intervensi dapat bersifat lunak maupun keras. Intervensi yang bersifat lunak bisa dalam bentuk himbauan, pernyataan saran kepada negara lain hingga pernyataan yang berbentuk mendesak, dukungan terhadap kelompok oposisi, blokade wilayah, blokade perdagangan, dan sebagainya. Intervensi yang bersifat keras dapat

¹³¹ J.G. Starke, 2010, *Pengantar Hukum Internasional*, edisi kesepuluh, diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 683

¹³² Andaru Satnyoto, 2017, *Justifikasi Intervensi Internasional Dalam Konflik Suatu Negara*, Journal of International Relations Study Program, Vol. 1 No. 2, hlm. 211

dilakukan dalam bentuk penggunaan kekuatan militer, baik secara terbatas maupun penuh dan pendudukan suatu wilayah.¹³³

Oppenheim Lauterpacht menyatakan bahwa intervensi merupakan bentuk campur tangan secara diktator oleh suatu negara terhadap urusan dalam negeri lainnya dengan maksud baik untuk memelihara atau mengubah keadaan, situasi atau barang di negara tersebut.¹³⁴ Menurut Starke, intervensi sering diwujudkan dalam bentuk propaganda serta tindakan lainnya, sehingga menimbulkan suatu revolusi atau perang saudara di suatu negara atau disebut juga sebagai *subversif intervention*. Intervensi dilakukan agar suatu negara memenuhi kehendak negara lain yang melakukan intervensi, baik dengan tujuan politik, ekonomi, sosial. dan sebagainya. Starke menambahkan bahwa intervensi dapat digolongkan menjadi tiga bentuk, yaitu :¹³⁵

1. Intervensi Internal, yaitu intervensi yang dilakukan sebuah negara terhadap urusan dalam negeri-negara lain.
2. Intervensi Eksternal, yaitu bentuk intervensi yang dilakukan sebuah negara terhadap urusan luar negeri suatu negara dengan negara lain.
3. Intervensi Punitive, yaitu intervensi yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain sebagai bentuk tindakan balasan

¹³³ *Ibid*, hlm. 212

¹³⁴ Huala Adolf, 2002, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, edisi revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 31

¹³⁵ *Ibid*, hlm. 33

(*reprisal*) atas kerugian yang dialami atau diderita oleh negara tersebut.

Secara teoritik, terdapat berbagai pandangan terkait dengan pemaknaan intervensi yaitu pandangan kaum *realist*, *cosmopolitan*, dan *state moralist*. Menurut pandangan kaum *realist*, intervensi dapat dibenarkan sepanjang dalam rangka memelihara keseimbangan kekuatan dan menjaga ketertiban. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa perdamaian dan ketertiban dunia dapat diwujudkan dengan adanya perimbangan kekuatan. Oleh karena itu, diperlukan negara yang kuat dan mampu mempertahankan diri atau bergabung dalam suatu koalisi untuk menghadapi musuh.¹³⁶ Berbeda halnya dengan pandangan kaum *cosmopolitan* yang menyatakan bahwa intervensi dapat diterima jika menyuarkan dan melindungi keadilan individu dan masyarakat.¹³⁷ Dalam hal ini, intervensi suatu negara harus menekankan pada aspek perlindungan hak asasi manusia. Kelompok *State Moralist* menyatakan pandangannya tentang intervensi didasarkan pada otonomi negara dan rakyatnya, yang didasarkan pada aturan dan hukum internasional. Kelompok ini lebih menekankan pada adanya prinsip non intervensi negara terhadap kedaulatan negara lain, sehingga intervensi tidak dapat dibenarkan. Kekuatan militer yang

¹³⁶ Andaru Satnyoto, *Op.cit*, hlm. 213

¹³⁷ *Ibid*, hlm. 214

dimiliki oleh negara hanya digunakan untuk mempertahankan integritas dan kedaulatan negara dari serangan negara lain.¹³⁸

Dalam beberapa keadaan dan hal tertentu, intervensi tidak selalu merupakan sebuah pelanggaran terhadap kemerdekaan dan kedaulatan negara lain. Terdapat pengecualian yang diberikan hukum internasional, yaitu :¹³⁹

1. Suatu negara pelindung telah diberikan hak-hak intervensi yang mana, hak tersebut telah dituangkan dalam perjanjian oleh negara yang meminta perlindungan.
2. Suatu negara berdasarkan suatu perjanjian dilarang untuk melakukan intervensi, namun ternyata melakukan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut, maka negara pihak yang lain berhak untuk melakukan intervensi.
3. Suatu negara melakukan pelanggaran serius terhadap ketentuan-ketentuan hukum kebiasaan internasional yang telah diterima umum, maka negara lain dapat melakukan intervensi sebagai bentuk pembelaan diri.
4. Terjadi perlakuan sewenang-wenang terhadap warga negara suatu negara di negara lain, maka negara tersebut berhak untuk melakukan intervensi atas nama warga negara tersebut setelah semua cara damai telah ditempuh.

¹³⁸ *Ibid*

¹³⁹ *Ibid*, hlm. 34-35

5. Tindakan intervensi yang dilakukan oleh organisasi internasional sebagai bentuk tindakan bersama yang dilakukan atas dasar kesepakatan negara anggota.
6. Intervensi yang dilakukan atas permintaan sungguh-sungguh dan secara tegas oleh pemerintah yang sah dari suatu negara yang diintervensi.

Pengecualian terhadap tindakan intervensi tersebut, disamping tidak menimbulkan ancaman terhadap integritas dan kedaulatan negara lain harus dijalankan sesuai dengan ketentuan dalam Piagam PBB.

Jika suatu negara melakukan intervensi dengan tujuan lain yang dilarang oleh hukum internasional, maka motivasi negara yang melakukan intervensi dapat dilihat dari sudut pandang kepentingan negara yang mengintervensi. Dengan demikian, alasan untuk melakukan tindakan intervensi dalam sistem internasional hanya didorong oleh pertimbangan-pertimbangan sepihak dari negara yang bersangkutan.

2. Prinsip Non Intervensi Sebagai Jus Cogens

Jus Cogens dalam hukum internasional dimaknai sebagai norma yang memiliki status dan derajat yang tidak dapat dikesampingkan atau dikecualikan dalam keadaan apapun. Konvensi Wina 1969 mendefinisikan *Jus Cogens* sebagai sebagai norma dasar hukum internasional yang diterima dan diakui oleh negara-negara sebagai

komunitas internasional secara keseluruhan, yang tidak boleh dilanggar dan hanya dapat dimodifikasi oleh suatu norma dasar hukum internasional yang mempunyai sifat yang sama. Keberadaan *Jus Cogens* bukanlah digunakan untuk kepentingan negara-negara tertentu saja, melainkan untuk kepentingan komunitas internasional secara keseluruhan. Sebagai norma dasar, *Jus Cogens* memiliki kedudukan tinggi dalam hukum internasional, sehingga menjadi suatu kewajiban bagi seluruh negara untuk melaksanakannya.¹⁴⁰

Secara substantif, terdapat lima kriteria terkait dengan *Jus Cogens* sebagai sebuah norma, yaitu:¹⁴¹

1. *Integrity*, yaitu terdapat integritas di mana harus memiliki tujuan yang mampu menimbulkan kebaikan untuk masyarakat.
2. *Moral Equality*, yaitu terdapat norma keadilan terhadap kesetaraan.
3. *Principle of Solictude*, yaitu norma dasar yang melihat pada kepentingan subjek hukum yang sah.
4. *Fundamental Equal Security*, yaitu norma yang memiliki esensi dalam kesetaraan dan keamanan fundamental, di mana negara tidak boleh melanggar norma hukum yang telah ditetapkan.
5. *Rule of Law*, yaitu jaminan hukum untuk kepentingan bersama, sehingga tindakan suatu negara harus berdasarkan pada dasar hukum yang berlaku.

¹⁴⁰ Sandy Kurnia Chistmas, Joko Setiyono, 2019, *Intervensi Militer Terhadap Kudeta Politik Menurut Prinsip Jus Cogens*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1 No. 3, hlm. 316

¹⁴¹ *Ibid*, hlm. 317

Schwarzerberger berpendapat bahwa asas-asas fundamental dalam Jus Cogens membutuhkan suatu aturan hukum internasional yang memperhatikan aspek kepentingan umum, dan asas-asas tersebut kemudian menjadi bagian yang penting dalam sistem hukum internasional. Ketika aturan tersebut diterapkan, maka akan menimbulkan tujuan baru dalam asas, seperti kedaulatan, pengakuan, itikad baik, hak membela diri, dan tanggung jawab internasional.¹⁴² Terkait hal ini, terdapat tiga prinsip atau aturan yang dapat menjadi *Jus Cogens*, yaitu *Pertama*, kepentingan bersama dalam masyarakat internasional; *Kedua*, adanya tujuan kemanusiaan; dan *Ketiga*, sesuai dengan prinsip dan tujuan dalam Piagam PBB.

Jus Cogens memiliki sifat yang tidak dapat disimpangi dan meliputi seluruh tindakan negara sebagai bagian dari komunitas internasional dalam kerangka hukum internasional.¹⁴³ Keberadaan *Jus Cogens* sebagai norma pemaksa yang dapat membatasi kehendak bebas negara dalam setiap interaksi internasional sangat fundamental dalam hukum internasional. *Jus Cogens* dapat memastikan bahwa kekuasaan negara dalam komunitas internasional tetap berada pada koridor yang seharusnya.¹⁴⁴

Prinsip Non intervensi menjadi prinsip dasar hukum internasional yang berkorelasi erat dengan prinsip kedaulatan negara. Setiap negara

¹⁴² *Ibid*, hlm. 318

¹⁴³ Sigit Riyanto, 2010, *The Refoulement Principle and Its Relevance in the International Law System*, Indonesia Journal of International Law, Vol. 7, No. 4, hlm. 744

¹⁴⁴ Hendro Luhulima, 2018, *Identifikasi dan Validitas Norma-Norma Jus Cogens Dalam Hukum Internasional*, Jurnal Et Pax, Vol. 34 No. 1, hlm. 81

memiliki kedaulatan penuh dan memiliki kemerdekaan sehingga bebas dari tekanan, intimidasi serta intervensi dari negara lain. Kedaulatan negara dan kesederajatan antar negara menjadi konsep yang diakui dan menjadi dasar bekerjanya sistem hukum internasional. Hal ini sejalan dengan pandangan realisme dalam hubungan internasional yang menekankan pada negara sebagai aktor fundamental yang berdaulat dalam sistem internasional. Sebagai aktor utama dan unit kekuasaan yang memiliki kedaulatan penuh pada wilayah territorial tertentu, tidak ada sebuah kekuatan pun yang boleh mencampuri urusan suatu negara.¹⁴⁵

Prinsip non intervensi dilaksanakan dengan dasar bahwa suatu negara memiliki kedaulatan penuh yang berlandaskan pada paham kemerdekaan dan persamaan derajat antar negara, dimana negara berdaulat bebas dari negara lain, dan juga memiliki derajat yang sama dengan negara lain.¹⁴⁶ Dengan demikian, dalam rangka mewujudkan perdamaian, prinsip non intervensi menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan *Jus Cogens*, sehingga prinsip non intervensi dapat dikatakan sebagai norma dasar dalam hukum internasional. Terkait dengan prinsip non intervensi sebagai suatu *Jus Cogens*, Hedley Bull menyatakan bahwa negara tidak memiliki hak untuk melakukan intervensi yang mengancam kedaulatan negara lain, dan hal ini

¹⁴⁵ Aleksius Jemadu (et.al), 2001, *Politik Luar Negeri RI Menghadapi Kecenderungan New International Interventionism*, Parahyangan Centre for International Studies, Bandung, hlm. 62

¹⁴⁶ Tony Yuri Rahmanto, 2017, *Prinsip Non Intervensi Bagi ASEAN Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM, Vol. 8 No. 2, hlm. 149

merupakan pencerminan atas *Principle of Solcitude* karena intervensi terkait dengan kepentingan subjek hukum internasional yang sah, yang dalam hal ini adalah negara.¹⁴⁷ Secara tegas, adanya pelarangan terhadap intervensi terhadap negara lain didasarkan atas pertimbangan norma umum atau *Jus Cogens* dalam hukum internasional, seperti prinsip kedaulatan dan prinsip penentuan nasib sendiri. *International Court of Justice (ICJ)*, dalam pertemuannya di Nicaragua menetapkan bahwa

atas dasar prinsip kedaulatan negara, tidak ada satu negara pun boleh melakukan intervensi terhadap negara lain. Bentuk intervensi yang dilarang meliputi antara lain, upaya untuk mencampuri urusan negara lain dalam melakukan pilihan untuk menganut sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya tertentu, serta penetapan kebijakan politik luar negeri tertentu.¹⁴⁸

Secara mendasar, setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus saling menghormati kedaulatan teritorial yang dimiliki oleh negara lain sebagai dasar dan pondasi dalam menjalin hubungan internasional yang damai.

3. Prinsip Non Intervensi Dalam Hukum Internasional

Prinsip non intervensi merupakan hasil dari Perjanjian Westphalia yang melarang negara untuk campur tangan dalam tindakan internal suatu negara berdaulat, dan juga merupakan ekspresi dari hak berdaulat di antara negara. Dalam hukum internasional, prinsip non

¹⁴⁷ Sandy Kurnia Chistmas, Joko Setiyono, *Op. cit*, hlm.317.

¹⁴⁸ Aleksius Jemadu (et.al), *Op.cit*, hlm. 63

intervensi merupakan salah satu norma fundamental yang diatur dalam Piagam PBB dan juga secara umum terdapat dalam praktik bernegara dan menjadi hukum kebiasaan internasional umum.¹⁴⁹ Pengaturan mengenai prinsip non intervensi dalam hukum internasional salah satunya terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) dan (7) Piagam PBB. Pada ayat (2) disebutkan bahwa :

All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.

Sedangkan pada ayat (7) disebutkan :

Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.

Berdasarkan Piagam PBB, prinsip non intervensi menjadi satu dari tujuh prinsip dasar dari PBB dan juga bagi komunitas internasional. Ruang lingkup prinsip non intervensi mengalami perluasan, di mana terjadi perluasan pada bagian urusan dalam negeri dari “hanya yang termasuk dalam yurisdiksi domestik” menjadi “bagian dari yurisdiksi domestik” dari suatu negara.¹⁵⁰ Dalam Pasal 2 ayat (4) terdapat juga kepentingan untuk menolak segala macam campur tangan asing dalam pemberian dukungan kepada kelompok-kelompok pemberontak, subversif, dan sebagainya. Oleh karena itu, Pasal tersebut

¹⁴⁹ Jianming Shen, 2001, *The Non Intervention Principle and Humanitarian Interventions Under International Law*, International Legal Theory, Vol. 7 No. 1, hlm. 1

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm. 2

diinterpretasikan secara luas, yang juga mencakup segala bentuk campur tangan militer yang didukung oleh negara atau kelompok tertentu yang mengancam integritas suatu negara.¹⁵¹

Selain dalam Piagam PBB, prinsip non intervensi juga diatur dalam berbagai Deklarasi internasional. *Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation among States in Accordance with the Charter 1970* menyatakan tentang prinsip non intervensi. Dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan tentang Prinsip tentang kewajiban untuk tidak campur tangan dalam hal-hal dalam yurisdiksi domestik negara manapun, sesuai dengan piagam PBB. Berdasarkan Deklarasi tersebut terdapat perhatian yang sangat besar terhadap eksistensi sebuah negara untuk tidak diintervensi negara lain. Dalam *Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of Their Independence and Sovereignty* *General Assembly resolution 2131 (XX)*, disebutkan bahwa tidak ada satu negara pun berhak melakukan intervensi terhadap negara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk alasan apapun yang menyangkut urusan internal maupun eksternal negara tersebut. Konsekuensinya, intervensi bersenjata dan berbagai bentuk campur tangan ataupun ancaman terhadap identitas nasional, sistem politik,

¹⁵¹ Aleksius Jemadu, (et.al), *Op.cit*, hlm. 64

ekonomi dan budaya oleh suatu negara terhadap negara lain harus ditentang.¹⁵²

Resolusi Majelis Umum PBB 3171 Tahun 1971 secara tegas menghubungkan antara prinsip non intervensi dengan prinsip integritas teritorial. Dalam hal ini, menjadi kewajiban seluruh negara untuk menghormati hak eksklusifitas yurisdiksi suatu negara dalam menjalankan kekuasaan di wilayah teritorialnya. Prinsip ini tidak dapat diganggu gugat dan mensyaratkan bahwa segala macam bentuk intervensi tanpa persetujuan negara yang bersangkutan adalah pelanggaran terhadap hukum internasional.¹⁵³ PBB dan Yurisprudensi ICJ telah menunjukkan bahwa intervensi tidak hanya dalam bentuk pendudukan langsung atas suatu wilayah negara yang merupakan pelanggaran terhadap integritas teritorial, tetapi juga keterlibatan tidak langsung dalam urusan internal negara lain, seperti pemberian dukungan dan bantuan kepada pemberontak untuk mendapatkan atau menguasai sebagian wilayah negara.

Meskipun dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB mengatur adanya unsur ancaman dan penggunaan kekerasan dalam tindakan intervensi, hal ini bukan berarti bahwa tindakan intervensi tanpa menggunakan ancaman dan kekerasan tidak dilarang dalam hukum internasional. Menurut ICJ dalam kasus Nicaragua, intervensi merupakan tindakan ilegal ketika menggunakan metode paksaan yang merupakan esensi

¹⁵² *Ibid*

¹⁵³ Niki Aloupi, 2015, *The Right to Non-Intervention and Non-Intervention*, Cambridge Journal of International and Comparative Law, Vol. 4, No. 3, hlm. 572

mendasar dari intervensi.¹⁵⁴ Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa intervensi atau campur tangan suatu negara menjadi ilegal berdasarkan hukum internasional bahkan ketika tidak menggunakan ancaman maupun kekuatan bersenjata atau kekerasan jika terdapat unsur paksaan di dalamnya. Hal ini sejalan yang diungkapkan dalam *Oppenheim's International Law* bahwa intervensi merupakan campur tangan paksa oleh suatu negara dalam urusan negara lain, baik dalam hal memaksakan perilaku atau konsekuensi tertentu.¹⁵⁵ Tindakan intervensi yang dilarang dalam hukum internasional merupakan tindakan yang: *Pertama*, merusak integritas wilayah suatu negara; *Kedua*, mempengaruhi independensi politik; dan *Ketiga*, bertentangan dengan tujuan PBB.¹⁵⁶

E. Konsep Perdamaian Internasional

1. Tinjauan Mengenai Perdamaian

Konsepsi damai secara umum merupakan gagasan yang ideal sekaligus menjadi harapan manusia di dunia. Banyak yang menganalogikan damai sebagai kondisi yang aman, tenang dan tenteram. Secara bahasa, kata damai diambil dari bahasa Inggris *Peace* yang ditemukan sekitar abad ke 12 yang diambil dari kata *Pees* yang merupakan bahasa Anglo-Perancis. Kata *Pees* diadopsi dari

¹⁵⁴ *Ibid*, hlm. 576

¹⁵⁵ *Ibid*

¹⁵⁶ Sandy Kurnia Chistmas, Joko Setiyono, *Op.cit*, hlm. 314

bahasa Latin yaitu Pax yang berarti damai, diam, atau keselarasan.¹⁵⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), damai diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak bermusuhan, tidak ada perang, tidak ada perselisihan, berbaik kembali, adanya suasana tentram. Pemaknaan damai menyangkut berbagai aspek kehidupan, yaitu dalam keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Kata perdamaian sendiri memiliki makna yang memiliki unsur kesenjangan untuk berbuat dan melakukan sesuatu, yaitu membuat agar damai, tidak berseteru, tidak bermusuhan, dan sebagainya. Dalam KBBI, perdamaian berarti perhentian permusuhan, perselisihan, perang, dan sebagainya. *The Oxford Learner's Dictionary* mengartikan damai sebagai situasi atau periode waktu, di mana tidak ada perang atau kekerasan di suatu negara atau wilayah.¹⁵⁸ Sedangkan kedamaian merupakan keadaan yang terbebas dari perang, kekacauan, pertengkaran, kekerasan, dan kekhawatiran.

Menurut de Riveral, kata damai dapat ditinjau dari dua sisi yaitu, *Pertama*, perdamaian negatif, di mana damai dimaknai sebagai situasi tanpa perang, pemerkosaan, pembunuhan, atau kekerasan. *Kedua*, perdamaian positif, yaitu terjadinya persamaan hak, harapan hidup

¹⁵⁷ Thiyas Tono Taufiq, 2021, *Kontribusi Filsafat Perdamaian Eric Weil Bagi Resolusi Konflik Dalam Bingkai Masyarakat Majemuk*, Living Islam: Journal of Islamic Discourses, Vol. 4 No.1, hlm. 83

¹⁵⁸ <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/peace?q=peace>, diakses tanggal 23 Agustus 2021

yang panjang, dan berbagai indikator keadilan.¹⁵⁹ Berbagai bentuk perang dan pembunuhan merupakan bentuk kekerasan bersifat langsung, sedangkan kekerasan yang bersifat tidak langsung dapat terjadi ketika tidak terdapat persamaan hak dan keadilan, seperti kemiskinan, perampasan hak, dan sebagainya. Paolo Freire menyatakan bahwa damai merupakan dimensi kemurahan hati yang memiliki tujuan untuk mengikis penyebab dari sebuah pertempuran atau peperangan. Pendapat ini memberikan harapan untuk menciptakan suatu kehidupan tanpa adanya peperangan di seluruh dunia. Pada kenyataannya, peperangan tidak akan pernah hilang di seluruh dunia dengan berbagai alasan dan juga bentuk. Meskipun begitu, perdamaian minimal dapat mengikis faktor peperangan yang terjadi.

Johan Galtung yang disebut juga sebagai Bapak Studi Perdamaian mengeluarkan pernyataan mengenai perdamaian yang merupakan kapasitas untuk mengubah konflik dengan empati, tanpa kekerasan dan merupakan proses yang tidak pernah berakhir. Johan Galtung menjelaskan perdamaian dengan dua pengertian, yaitu *Pertama*, perdamaian sebagai situasi tidak adanya atau berkurangnya segala jenis kekerasan; *Kedua*, perdamaian merupakan transformasi konflik kreatif non-kekerasan.¹⁶⁰ Dari dua pengertian tersebut, kerja perdamaian merupakan kerja yang mengurangi kekerasan dengan

¹⁵⁹ Joseph de Rivera, 2009, *Assessing the Peacefullnes of Cultures*, Handbook on Building Cultures of Peace, Springer, USA, hlm. 89

¹⁶⁰ Johan Galtung, 2003, *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban*, Pustaka Eureke, Surabaya, hlm. 21

cara-cara yang damai. Melalui kerja perdamaian tersebut, dapat dirumuskan studi perdamaian merupakan studi tentang kondisi-kondisi kerja perdamaian.¹⁶¹

Johan Galtung menambahkan bahwa selain untuk mengurangi kekerasan, perdamaian juga merupakan ikhtiar untuk menghindari terjadinya kekerasan. Johan Galtung membagi konsep perdamaian yaitu, *Pertama, Negative Peace*, yaitu situasi ketiadaan konflik antara dua pihak atau lebih yang berusaha mencapai kepentingan masing-masing sehingga tidak terjadi benturan kepentingan.¹⁶² *Kedua, Positive Peace*, ditandai dengan keberadaan suatu perangkat penyelesaian konflik yang bersifat non-koersif yang bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik. Dengan demikian, terwujud situasi tanpa perang, tercipta keadilan sosial, kemakmuran ekonomi, aman dari rasa takut, jaminan melaksanakan ibadah, dan kebebasan untuk berpikir dan berpendapat.¹⁶³ Perdamaian dalam pengertian ini juga mencakup berbagai upaya untuk mengatasi problem yang menjadi akar penyebab terjadinya konflik.

Dari kedua jenis perdamaian tersebut, jika yang bekerja adalah konsep perdamaian negatif, maka suatu konflik hanya dapat diselesaikan pada tataran permukaan, sehingga masih terdapat kemungkinan timbulnya konflik yang kesekian kali. Berbeda halnya

¹⁶¹ *Ibid*

¹⁶² M. Prakoso Aji dan Jerry Indrawan, 2019, *Memahami Studi Perdamaian Sebagai Bagian Dari Ilmu Hubungan Internasional*, Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara, Vol. 9 No. 3, hlm. 71.

¹⁶³ *Ibid*

dengan konsep perdamaian positif yang berusaha sehingga konflik tidak akan muncul lagi. Ketika terjadi konflik, maka akan mudah untuk mengeluarkan metode dan kebijakan untuk menghilangkan konflik tersebut. Dengan demikian, *Positive Peace* inilah yang harus diusahakan tercipta setelah *Negative Peace* tercapai. Damai juga merupakan suatu keadaan psikologis, yaitu perasaan aman, tentram, dan tenang dalam diri seseorang atau kelompok yang tercermin dari pikiran, perkataan dan sikap.¹⁶⁴

Perdamaian telah menjadi kebutuhan mendasar dalam sejarah perkembangan umat manusia. Untuk dapat mewujudkan perdamaian, baik dalam diri manusia, masyarakat dan negara, maka dibutuhkan kecerdasan untuk dapat mengelola konflik dan perdamaian. Johan Galtung menambahkan bahwa untuk dapat mewujudkan perdamaian, terdapat tiga tahap yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik, yaitu :¹⁶⁵

1. *Peacemaking*, yaitu proses yang bertujuan untuk mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak-pihak yang bertikai. Cara yang bisa dilakukan pada tahap ini adalah mediasi, negosiasi, dan arbitrase terutama pada level pimpinan.
2. *Peacekeeping*, merupakan proses menghentikan atau meminimalisir terjadinya aksi-aksi kekerasan, yang dilakukan melalui intervensi

¹⁶⁴ Johan Galtung, *Loc.cit.*

¹⁶⁵ M. Prakoso Aji dan Jerry Indrawan, *Op.cit*, hlm. 74

militer. Pihak militer dalam hal ini berperan sebagai penjaga perdamaian yang bersikap netral.

3. *Peacebuilding*, yaitu proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi dalam rangka terwujudnya perdamaian yang berkesinambungan.

Tahapan inilah yang pada umumnya digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ketika menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik, maupun dalam pengerahan *peacekeeping operation*.

Pemahaman lain mengenai perdamaian diungkapkan oleh Eric Weil yang melihat perdamaian dari sudut pandang filsafat. Menurut Weil, perdamaian bukan hanya sebuah sikap politik melainkan sikap intelektual, di mana dalam setiap tradisi keilmuan terdapat nilai penting dan mendasar yang dapat digunakan dalam mewujudkan perdamaian.¹⁶⁶ Perdamaian diawali dengan strategi intelektual, karena di dalamnya terdapat rasionalitas pikiran yang akan memperkenalkan manusia dengan kebenaran sebagai syarat mutlak memperoleh kedamaian.

2. Perdamaian dan Keamanan Internasional

a. Perdamaian Dalam Perpektif Hubungan Internasional

Perkembangan negara-negara di dunia yang ditandai dengan hadirnya kerja sama dan hubungan internasional salah satunya

¹⁶⁶ Thiyas Tono Taufiq, *Op.cit*, hlm. 85

membawa konsekuensi negatif yaitu timbulnya konflik dan dapat mengancam perdamaian dunia. Perdamaian dunia sendiri merupakan sebuah gagasan kebebasan, perdamaian dan kebahagiaan yang dicita-citakan oleh seluruh negara sebagai aktor utama dalam pergaulan masyarakat internasional. Kajian hubungan internasional membawa peran sebagai alat untuk membantu memahami sistem internasional melalui asumsi dan pandangannya terkait perdamaian dan keamanan internasional.

Dalam konteks hubungan internasional, dikenal berbagai pandangan dan pemahaman mengenai pemeliharaan serta penciptaan perdamaian internasional dari berbagai sudut pandang, yaitu sudut pandang realisme, konstruktivisme, dan liberalisme. Berdasarkan sudut pandang realisme, negara merupakan bentuk refleksi dan pelembagaan yang tidak baik atas sifat kekerasan yang dimiliki oleh manusia. Sehingga, negara cenderung untuk mementingkan kepentingannya sendiri dan akan melakukan apapun demi pemenuhan kepentingan tersebut.¹⁶⁷ Menurut pandangan ini, perdamaian dapat ditemui ketika terjadi *balance of power* di antara negara, ataupun dengan adanya suatu hegemoni.¹⁶⁸ Dalam hal ini, hegemoni memiliki kontrol dan *power* yang memadai dalam sistem internasional. Kapasitas material suatu negara dalam bentuk power

¹⁶⁷ Oliver P. Richmond, 2016, *Peace in International Relations Theory*, dalam *The Palgrave Handbook of Disciplinary and Regional Approaches to Peace*, MacMillan, New York, hlm. 58

¹⁶⁸ M. Prakoso Aji dan Jerry Indrawan, *Op.cit*, hlm. 67

inilah yang menjadi hal krusial yang tidak hanya dapat mempengaruhi negara lain, melainkan pula berdampak pada *balance of power*.¹⁶⁹

Berdasarkan sudut pandang konstruksivisme, perdamaian dunia berkaitan dengan peran negara sebagai pusat moderasi anarki dan proses sosialisasi. Perilaku negara ditentukan oleh identitas dan kepentingan mereka, sehingga konstruksi perdamaian ditentukan oleh kepentingan dan identitas negara tersebut.¹⁷⁰ Dengan demikian, negara sebagai aktor utama yang memiliki kapasitas untuk menciptakan dan mengendalikan perdamaian sesuai dengan nilai dan kepentingan mereka sendiri. Untuk mencapai perdamaian dan stabilitas keamanan, maka harus ada identitas sosial yang didasarkan pada norma bersama (*shared norms*).¹⁷¹ Norma bersama ini merupakan bagian dalam sistem internasional kontemporer yang juga turut berperan dalam meminimalisir konflik antar-negara.

Dari sudut pandang liberalisme, perdamaian digambarkan sebagai hal yang berhubungan erat dengan hak asasi manusia dan potensi yang ada dalam diri manusia. Perdamaian merupakan perwujudan dari tingkat dependensi atau ketergantungan antar negara yang semakin meningkat. Perdamaian dapat diwujudkan melalui institusi dan organisasi internasional sebagai sebuah sarana yang dapat mewakili kesepakatan dan norma universal antar negara.

¹⁶⁹ Oliver P. Richmond, *Loc.cit*

¹⁷⁰ *Ibid*, hlm. 60

¹⁷¹ *Ibid*, hlm. 61

Organsasi internasional sebagai bentuk kerjasama yang didasarkan pada saling ketergantungan antar negara diperlukan untuk mencegah konflik dan sebagai wujud pemeliharaan perdamaian.¹⁷²

Dalam kajian dan perspektif hubungan internasional terkait studi perdamaian, dikenal pula konsep *Security Dilemma*. Konsep ini menganggap bahwa dilema suatu negara muncul saat menentukan kekuatan militer yang dimiliki hanya digunakan untuk tujuan pertahanan ataukah untuk melakukan penyerangan dengan tujuan melindungi diri. Kondisi ini mengakibatkan pembuat kebijakan di suatu negara dihadapkan pada dilema dan ketidakpastian terkait keamanan nasionalnya, apakah akan menempuh jalur militer atau diplomasi, sehingga mengarah pada situasi tidak terjadinya perang antar negara atau disebut juga dengan perdamaian internasional.¹⁷³ Konsep *Security Dilemma* kemudian melahirkan *Security Community* yang merupakan konsep tentang integrasi manusia berdasarkan teritori atau kelembagaan yang kemudian membentuk komunitas, dimana terdapat saling ketergantungan di antara mereka. Komunitas ini yakin bahwa setiap konflik dapat diselesaikan melalui cara-cara damai. Baik konsep *Security Dilemma* maupun *Security Community*, keduanya menawarkan upaya untuk membangun kepercayaan di

¹⁷² *Ibid*, hlm. 65

¹⁷³ Jerry Indrawan, 2019, *Pengantar Studi Keamanan*, Intrans Publishing, Malang, hlm. 134..

antara negara yang dengan kata lain membangun perdamaian internasional.¹⁷⁴

b. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Perdamaian Internasional

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 sebagai pengganti Liga Bangsa-Bangsa untuk mendorong kerja sama internasional. Dalam Pembukaan Piagam PBB disebutkan bahwa pembentukan PBB dilatarbelakangi oleh kekhawatiran umat manusia terhadap perdamaian dan keamanan internasional berdasarkan pengalaman yang terjadi pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Untuk itulah, pembentukan PBB merupakan upaya kedua untuk membentuk suatu organisasi internasional yang bersifat universal yang memiliki tujuan utama untuk memelihara perdamaian di bawah suatu sistem keamanan kolektif.¹⁷⁵

Tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia diberikan kepada salah satu dari tujuh organ utama PBB, yaitu Dewan Keamanan PBB (*Security Council*) sesuai dengan Pasal 24 Piagam PBB. Dalam Bab VII Piagam PBB disebutkan bahwa Dewan Keamanan dapat menjatuhkan sanksi kepada negara anggota jika melakukan tiga bentuk tindakan, yaitu *Pertama*, negara anggota melakukan tindakan yang mengancam perdamaian; *Kedua*, jika negara anggota melanggar perdamaian; dan *Ketiga*, jika negara

¹⁷⁴ *Ibid*, hlm. 28

¹⁷⁵ Ade Maman Suherman, 2003, *Organisasi Internasional dan Integritas Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 103

anggota melancarkan suatu agresi terhadap negara lain.¹⁷⁶ Meskipun demikian, dalam Piagam PBB tidak memberikan penjelasan mengenai tindakan yang tergolong pelanggaran perdamaian dan keamanan internasional.

Piagam PBB hanya membedakan tindakan yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional dalam dua pengertian. Pengertian pertama yaitu dalam hal terjadi konflik antar negara yang berlanjut dan mungkin dapat mengancam perdamaian dan tidak akan diikuti dengan sanksi. Kedua, menyangkut tindakan yang dilakukan oleh suatu negara yang melanggar prinsip-prinsip PBB yang secara langsung dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional dapat dikenakan sanksi.¹⁷⁷ Hal ini berarti tidak ada ketentuan baku mengenai kategori pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Di samping memiliki kewenangan untuk menentukan langkah-langkah dalam upaya mencegah tindakan yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional, Dewan Keamanan dapat membentuk organ-organ subsider yang dianggap perlu untuk menjalankan tanggung jawab tersebut.¹⁷⁸

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Johan Galtung mengenai tahap-tahap dalam menciptakan perdamaian, PBB melakukan

¹⁷⁶ Sefriani, 2000, *Peran Dewan Keamanan Dalam Mewujudkan Perdamaian dan Keamanan Internasional (Studi Kasus Perang di Bekas Wilayah Yugoslavia)*, Jurnal Hukum Vol. 7 No. 15, hlm. 66

¹⁷⁷ *Ibid*

¹⁷⁸ *Ibid*, hlm. 67

beberapa langkah intervensi untuk mewujudkan perdamaian dunia, yaitu :¹⁷⁹

1. *Peacemaking* (Menciptakan Perdamaian), merupakan bentuk intervensi untuk mengakhiri permusuhan dan menghasilkan kesepakatan melalui langkah diplomasi politik, dan bahkan bila diperlukan dengan menggunakan cara militer. Upaya diplomasi dapat dilakukan dalam bentuk negosiasi kesepakatan dan konferensi perdamaian untuk mengakhiri konflik.
2. *Peacekeeping* (Menjaga Perdamaian), merupakan bentuk intervensi oleh PBB dengan memisahkan pihak yang berkonflik dan menjaga situasi agar terhindar dari segala bentuk kekerasan. Setelah itu dilakukan pemantauan dan menegakkan kesepakatan. Langkah yang dapat ditempuh adalah mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan dan dilaksanakannya kegiatan pengembangan diri yang telah disepakati.
3. *Peacebuilding* (Menggulang Perdamaian), merupakan upaya PBB untuk menciptakan struktur perdamaian yang adil bagi pihak-pihak yang berkonflik. Dengan begitu, nantinya akan dapat menghilangkan penyebab dari konflik sekaligus menyediakan beberapa alternatif penyelesaian konflik. Pada tahap ini, PBB melaksanakan program yang dirancang untuk mengatasi

¹⁷⁹ I Nyoman Sudira, 2015, *Nuansa Baru Peranan PBB Dalam Menjaga Perdamaian Selepas Perang Dingin: Perspektif Resolusi Konflik*, Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, Vol. 11 No. 1, hlm. 23-24

penyebab konflik, penderitaan dari masa lalu, meningkatkan stabilitas dan keadilan jangka panjang.

Misi perdamaian yang dilaksanakan oleh PBB tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab besar yaitu resolusi konflik. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat persamaan antara misi perdamaian dengan tujuan akhir menuju perdamaian yang sebenarnya yaitu penerapan resolusi konflik.

1) Collective Security

Upaya mewujudkan perdamaian yang dijalankan oleh PBB pada awal pembentukannya salah satunya dilakukan dengan membentuk mekanisme pengamanan kolektif (*Collective Security*). Mekanisme tersebut merupakan kesepakatan politik dan hukum internasional yang dituangkan dalam Piagam PBB. Pasal 1 Piagam PBB yang mengatur tentang tujuan PBB telah mengisyaratkan tindakan kolektif untuk menjaga perdamaian dunia.

Konsep *Collective Security* pada dasarnya pernah diutarakan oleh Immanuel Kant dalam karyanya yang berjudul *Perpetual Peace*, di mana disebutkan bahwa hukum bangsa-bangsa akan didasarkan pada suatu federasi negara-negara yang bebas. Dengan menerapkan sistem keamanan kolektif, maka setiap negara dilarang untuk bertindak dengan cara yang mungkin mengancam perdamaian, dan dengan demikian dapat

menghindari konflik.¹⁸⁰ Claude Jr menyebutkan bahwa istilah *Collective Security* menjadi sinonim perdamaian atau ketertiban dunia, dan juga digunakan untuk merujuk pada setiap upaya multilateral dalam menangani masalah perdamaian dan keamanan internasional.¹⁸¹ Robert dan Kingsbury mendefinisikan *Collective Security* sebagai pengaturan dimana setiap negara bagian dalam suatu sistem menerima bahwa keamanan salah satu dari mereka menjadi perhatian semua negara dan setuju untuk bergabung dalam menanggapi secara kolektif suatu agresi.¹⁸² Pemahaman ini menjadi salah satu prinsip dasar Liga Bangsa-Bangsa, yaitu bahwa negara-negara anggota akan mengambil ancaman atau serangan terhadap satu anggota sebagai serangan terhadap mereka juga. Johnson dan Niemeyers menyatakan pendapat bahwa *Collective Security* merupakan sistem yang didasarkan pada kewajiban universal semua bangsa untuk bergabung melawan tindakan agresi negara. Semua bangsa memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan terhadap agresi, di mana hal ini didasarkan pada adanya

¹⁸⁰ Stevan Aleksovski, Oliver Bakreski, dan M.A. Biljana Avramovska, 2014, *Collective Security: The Role of International Organizations, Implications in International Security Order*, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol. 5 No. 27, hlm. 275

¹⁸¹ Lawrence Wesley Mwangabi, 2017, *The Theory of Collective Security and its Limitation in Explaining International Organizations : A Critical Analysis*, Available at Social Science Research <https://ssrn.com/abstract=2948271>

¹⁸² *Ibid*

solidaritas komunal yang menolak adanya agresi terhadap negara.¹⁸³

Dalam sistem keamanan kolektif, musuh merupakan ancaman bagi perdamaian dan kemandirian internasional. Jika keamanan kolektif bersifat internasional, maka dapat dikatakan bahwa ancaman terhadap perdamaian dapat berasal dari mana pun di dunia ini. *Collective Security* pertama kali diterapkan pada tahun 1950-1953 dalam mengatasi perang Korea yang menyebabkan Korea terbelah menjadi Korea Selatan dan Korea Utara.¹⁸⁴ Oleh masyarakat internasional, *Collective Security* diharapkan mampu membentuk sistem ketertiban global yang mempertimbangkan institusi, pelaku, komponen dan instrumen yang relevan.

Konsep *Collective Security* dibentuk dengan dasar pemikiran bahwa perdamaian internasional dapat dipelihara dan perang dapat dicegah jika terdapat organisasi internasional yang mampu merancang dan memfasilitas serta mengimplementasikan kerja sama aktif di antara kekuatan utama militer dunia.¹⁸⁵ Inilah yang menjadi dasar diterimanya konsep *Collective Security* menjadi bagian dalam sistem internasional yang terlembaga

¹⁸³ *Ibid*

¹⁸⁴ FX. Adji Samekto, 1991, *Mengkaji Peran Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB Sebagai Bagian Upaya Menciptakan Perdamaian Dunia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 21 No. 1, hlm. 25

¹⁸⁵ Sigit Riyanto, 2021, *Keamanan Internasional Kolektif dan Peran Organisasi Regional*, Tanjungpura Law Journal, Vol. 5 No. 1, hlm. 72

dalam PBB. Melalui konsep ini, terjadi pendelegasian kekuasaan dari negara-negara anggota PBB kepada salah satu organ utama PBB yaitu Dewan Keamanan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka menjaga perdamaian dan keamanan internasional sebagai bentuk tanggungjawab utamanya. Dewan Keamanan menjadi kekuatan penyangga untuk mencegah terjadinya agresi oleh negara yang satu terhadap negara lainnya yang dapat memicu terjadinya konflik internasional.¹⁸⁶

Adapun kerangka normatif konsep *Collective Security* termuat dalam Piagam PBB yang mencakup: *Pertama*, kewajiban untuk menyelesaikan sengketa internasional secara damai (Pasal 3), *Kedua*, larangan penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional (Pasal 2 ayat (4)); *Ketiga*, kerjasama internasional dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 11); *Keempat*, regulasi tentang pelucutan senjata (Pasal 26); dan *Kelima*, tanggung jawab Dewan Keamanan dalam menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 39).¹⁸⁷

2) United Nations Peace Keeping Operations

Keberadaan Dewan Keamanan PBB sebagai aktor utama dalam penerapan konsep *Collective Security* sering disebut

¹⁸⁶ *Ibid*, hlm. 73

¹⁸⁷ *Ibid*, hlm. 73-74

sangat bernuansa politis, khususnya kepentingan negara-negara yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Terlepas dari hal tersebut, *Collective Security* tidak lagi dipandang sebagai konsep dominan dalam menjaga dan memelihara perdamaian dunia. Pendekatan baru dalam menjaga perdamaian dunia diprakarsai oleh Sekretaris Jenderal PBB kedua, Dag Hammarskjold yang diyakini lebih mengurangi resiko-resiko secara politis, karena tidak didasarkan pada pengidentifikasian pihak yang salah dan pihak yang benar serta tidak menerapkan sanksi atau melakukan tindakan tertentu terhadap pihak yang dipandang salah.¹⁸⁸ Pendekatan baru ini disebut dengan *United Nations Peace Keeping Operations (PKO)* atau Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB. Dalam *The Blue Helmets : Review of UN Peacekeeping*. PKO merupakan :

*an operation involving military personnel but without enforcement powers, undertaken by the United Nations to help maintain or restore international peace and security in areas of conflict. These operations are voluntary and are based on consent and cooperation. While they involve the use of military personnel, they achieve their objectives not by force of arms, thus contrasting them with the 'enforcement action' of the United Nations under Article 42.*¹⁸⁹

Mantan Sekretaris Jenderal PBB, Boutros Boutros-Ghali mendefinisikan PKO sebagai penggelaran kehadiran pasukan Perserikatan Bangsa Bangsa di lapangan, didasarkan atas

¹⁸⁸ FX. Adji Samekto, Op.cit, hlm. 26

¹⁸⁹ United Nations, 1990, *The Blue Helmets: A Review of United Nations Peace-keeping*, second edition, United Nations Department of Public Information, hlm. 4

persetujuan semua pihak yang berkepentingan, biasanya melibatkan personil militer PBB dan juga seringkali disertai personil sipil.¹⁹⁰

PKO merupakan mekanisme yang tepat berdasarkan BAB VI Piagam PBB mengenai penyelesaian sengketa secara damai. Pasal 33 piagam PBB menyebutkan adanya cara-cara damai lain di antara beragam cara yang tersedia. Dalam hal ini, PKO termasuk dalam kategori cara-cara lain yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Meskipun dalam Piagam PBB tidak ditemukan secara eksplisit mengenai landasan *Peacekeeping*, hal tersebut tidak berarti bahwa pembentukan PKO menjadi tidak sah. Menurut Mahkamah Internasional, jika PBB melakukan upaya untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional sebagai bagian dari tujuan organisasi, maka tindakan tersebut tidaklah melampaui kewenangannya.¹⁹¹

Pada dasarnya PKO merupakan instrumen kebijakan yang fleksibel dan telah disesuaikan dengan berbagai kegunaan, termasuk membantu mengimplemmentasikan penyelesaian akhir dari suatu konflik.¹⁹²

PKO dimaksudkan untuk jangka waktu yang sementara dan tidak dapat menyelesaikan konflik secara sendiri. Pada

¹⁹⁰ Natsri Anshari, 2007, *Pergeseran Konsep Peacekeeping: Operasi PBB Dalam Sengketa Bersenjata di Irak, Somalia, dan Bekas Negara Yugoslavia*, Jurnal Hukum Humaniter, Vol. 3 No. 4, hlm. 844

¹⁹¹ *Ibid*, hlm. 846

¹⁹² United Nations, *Op.cit*, hlm. 5

dasarnya terdapat tugas utama PKO, yaitu *Pertama*, untuk menghentikan atau mencegah terjadinya permusuhan sehingga dengan demikian mampu menciptakan kondisi perdamaian. Kedua, melakukan pengawasan pelaksanaan penyelesaian proses negosiasi baik sementara atau final yang dilakukan oleh para *peacemakers*.¹⁹³

Sebagai salah satu mekanisme dalam menjaga dan memelihara perdamaian dunia, PKO dilaksanakan dalam bentuk misi pengamatan (*Observers*) dan Pasukan Pemelihara Perdamaian (*United Nations Peace Keeping Force*). Kedua bentuk tersebut menggunakan kekuatan militer yang berasal dari berbagai negara yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB. Dalam menjalankan misi, komando tertinggi Operasi Pemeliharaan Perdamaian berada di tangan Sekretaris Jenderal PBB yang kemudian menunjuk komando lapangan setelah berkonsultasi dengan Dewan Keamanan.¹⁹⁴

Meskipun menggunakan kekuatan militer, namun keberadaan kekuatan militer tidak memiliki kekuasaan memaksa atau melakukan penyerangan. Dalam misi pengamatan, kekuatan militer tidak dipersenjatai, dan sebagian besar terdiri dari perwira. Persenjataan hanya diberikan kepada Pasukan Pemelihara Perdamaian, tetapi penggunaannya hanya terbatas pada tindakan

¹⁹³ *Ibid*, hlm. 8

¹⁹⁴ FX. Adji Samekto, *Loc.cit*.

membela diri.¹⁹⁵ Pasukan pemelihara perdamaian terdiri dari unit infanteri bersenjata ringan dengan elemen pendukung logistik yang diperlukan. Ketentuan mengenai personel dalam kedua misi tersebut cukup fleksibel dan tidak kaku. Terkadang, misi pengamat diperkuat juga oleh infantri dan atau unit logistik yang biasanya untuk tujuan tertentu dan dalam waktu singkat. Sama halnya dengan pasukan penjaga perdamaian seringkali juga dibantu oleh pengamat militer yang tidak bersenjata.¹⁹⁶

Hal terpenting adalah PKO tidak boleh digunakan untuk kepentingan atau keuntungan salah satu pihak yang sedang berkonflik. Sikap netral ini sekaligus untuk memastikan bahwa PKO berjalan secara efektif. Keefektifan berjalannya PKO juga sangat dipengaruhi oleh pihak yang berkonflik, di mana dibutuhkan kerja sama dari para pihak untuk dapat mengakhiri konflik dan menjaga perdamaian. Secara ideal, proses *Peacemaking* harus sejalan dengan proses *Peacekeeping* dalam menyelesaikan konflik. Terkait dua proses tersebut, *Peacemaking* bertujuan menciptakan situasi yang memungkinkan negosiasi dapat berjalan, dan memastikan proses tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan. *Peacekeeping* merupakan proses

¹⁹⁵ *Ibid*, hlm. 27

¹⁹⁶ United Nations, *Loc.cit*

yang mendukung *Peacemaking* setelah negosiasi telah disepakati oleh pihak yang berkonflik.¹⁹⁷

F. Tanggung Jawab Negara

1. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Negara

Pada dasarnya, tanggung jawab negara muncul sebagai konsekuensi dari adanya prinsip kedaulatan negara dan prinsip persamaan dalam hukum internasional. Dalam hal ini, meskipun suatu negara memiliki kedaulatan, tidak lantas membuat negara tersebut menggunakan kedaulatannya tanpa menghormati kedaulatan negara lain. Jika suatu negara menyalahgunakan kedaulatannya, maka negara tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan atau kelalaiannya.¹⁹⁸ Secara umum, negara bertanggung jawab dalam hukum internasional untuk perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kewajiban internasional negara tersebut. Suatu negara dikatakan bertanggung jawab dalam hal negara tersebut melakukan pelanggaran atas perjanjian internasional, melanggar kedaulatan wilayah negara lain, menyerang negara lain, mencederai perwakilan diplomatik negara lain, bahkan pertanggungjawaban negara dapat timbul karena memperlakukan warga asing dengan seenaknya.

Dalam hukum internasional terdapat dua macam pengaturan, yaitu:

¹⁹⁷ *Ibid*

¹⁹⁸ Huala Adolf, 2002, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, CV Rajawali, Jakarta, hlm. 255

- a. *Primary rules* adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan hak dan kewajiban negara yang tertuang dalam bentuk traktat, hukum kebiasaan atau instrumen lainnya.
- b. *Secondary rules* adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana dan apa akibat hukum apabila *primary rules* tersebut dilanggar oleh suatu negara.

Berdasarkan dua macam aturan tersebut, *secondary rules* inilah yang disebut sebagai hukum tanggung jawab negara (*the law of state responsibility*). Meskipun demikian, belum terdapat ketentuan yang mapan mengenai tanggung jawab negara. Pada umumnya, para ahli hukum internasional masih pada tahap mengemukakan syarat-syarat serta karakteristik dari pertanggungjawaban negara. Para ahli hukum internasional telah mengakui bahwa tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional.

Merujuk pada *Dictionary of Law*, tanggung jawab negara merupakan *Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law*. Berdasarkan rumusan tersebut, tanggung jawab negara dapat diartikan sebagai sebuah kewajiban untuk melakukan perbaikan (*reparation*) yang timbul ketika suatu negara melakukan kesalahan untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional. F. Sugeng Istanto menggunakan istilah pertanggungjawaban negara yang merupakan kewajiban negara memberikan jawaban yang merupakan perhitungan

atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan. Sebagaimana dalam hukum nasional, hukum internasional mengenal tanggung jawab sebagai akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban internasional. Pertanggungjawaban negara memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama memiliki arti pertanggungjawaban atas tindakan negara yang melanggar kewajiban internasional yang telah dibebankannya. Sedangkan pengertian kedua adalah pertanggungjawaban yang dimiliki oleh negara atas pelanggaran terhadap orang asing.¹⁹⁹

Profesor Higgins mengungkapkan bahwa hukum tentang tanggung jawab negara merupakan hukum yang mengatur akuntabilitas terhadap pelanggaran hukum internasional. Jika suatu negara melanggar kewajiban internasional, maka negara tersebut bertanggung jawab untuk pelanggaran yang dilakukannya. Menurutnya, kata akuntabilitas mengandung dua pengertian, yaitu *Pertama*, negara memiliki keinginan untuk melaksanakan perbuatan dan/atau kemampuan mental untuk menyadari hal-hal yang dilakukannya. *Kedua*, tanggung jawab untuk tindakan negara yang melanggar hukum internasional dan tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan.²⁰⁰

Pembahasan mengenai tanggung jawab negara pada tingkat internasional telah dimulai oleh *International Law Commission (ILC)* pada tahun 1956, namun baru berhasil merumuskan *Draft Articles on*

¹⁹⁹ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Op.cit*, hlm. 153

²⁰⁰ Dedi Supriyadi, *Op.cit*, hlm. 161

Responsibility of States for International Wrongful Acts yang kemudian diedarkan oleh Majelis Umum PBB. Dalam Pasal 1 *Articles on Responsibility of States for International Wrongful Acts* menegaskan bahwa setiap tindakan suatu negara yang tidak sah secara internasional melahirkan suatu tanggung jawab. Prinsip dalam rancangan pasal inilah yang dianut dengan teguh oleh praktek negara dan keputusan-keputusan pengadilan serta telah menjadi doktrin dalam hukum internasional. Hukum internasional tentang tanggung jawab negara merupakan hukum internasional yang bersumber pada hukum kebiasaan internasional, yang berkembang melalui praktik negara-negara dan putusan-putusan pengadilan internasional. Terkait dengan *Artikel ILC 2001*, pengadilan internasional bahkan sudah lama mengutip dan menyetujui rancangan artikel yang dibuat oleh ILC. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, praktik demikian akan semakin memperkuat kedudukan hukum kebiasaan internasional yang mengatur tentang tanggung jawab negara sebagai sumber primer hukum internasional.²⁰¹

Terdapat tiga hal substansial yang merupakan semacam prinsip umum yang perlu untuk mendapat perhatian berkenaan dengan Artikel ILC 2001, yaitu:

- a. Bersifat residual, yaitu bahwa Artikel ILC 2001 tidak berlaku dalam hal syarat-syarat atau kondisi bagi adanya suatu perbuatan yang

²⁰¹ I.D.G. Palguna. 2019, *Hukum Internasional Aspek-Aspek Teoritik dan Penerapannya*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 146

dipersalahkan secara internasional atau isi maupun implementasi tanggung jawab internasional suatu negara diatur oleh ketentuan hukum internasional khusus.

- b. Bahwa hukum kebiasaan internasional akan tetap berlaku terhadap masalah-masalah yang tidak dicakup oleh Artikel ILC 2001, sehingga tetap terbuka bagi perkembangan hukum internasional yang mengatur tentang tanggung jawab negara.
- c. Bahwa tanpa mengabaikan ketentuan dalam Piagam PBB, kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam Pasal 103 Artikel ILC 2001 diutamakan berlakunya daripada kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian internasional lainnya.²⁰²

Prinsip dasar dari Artikel ILC 2001 yaitu tanggung jawab negara sebagai *Secondary Rules* dalam hukum internasional dan merupakan landasan bagi tanggung jawab negara. Artikel ILC 2001 memberikan kerangka menyeluruh yang menetapkan konsekuensi dari pelanggaran kewajiban oleh negara.²⁰³ Pasal 1 telah menjadi prinsip fundamental dalam hal tanggung jawab negara. Dalam ketentuan ini pula pada dasarnya tidak membedakan antara kewajiban negara dalam perjanjian dan kewajiban non-perjanjian. Dalam hal ini tidak ada perbedaan secara kategoris antara tanggung jawab yang disebabkan oleh adanya gugatan dalam kontrak maupun tanggung jawab yang disebabkan oleh adanya klaim kerusakan dari negara lain. Selain itu, tidak terdapat pula

²⁰² *Ibid*, hlm. 147

²⁰³ James Crawford, 2012, *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, United Nations Audiovisual Library of International Law, hlm. 3

perbedaan kategorisasi tanggung jawab yang didasarkan atas kewajiban bilateral maupun kewajiban secara multilateral.²⁰⁴

Hal penting yang perlu untuk mendapat perhatian terkait tanggung jawab negara adalah batas-batas antara hukum internasional dan hukum nasional. Tanggung jawab negara terjadi karena adanya kesalahan atau pelanggaran terhadap kaidah hukum internasional, meskipun tindakan tersebut sah menurut hukum nasional. ILC mengemukakan bahwa adanya fakta bahwa suatu tindakan yang dapat dikategorisasikan sebagai kesalahan yang sifatnya internasional, tidak dapat dipengaruhi oleh karakterisasi tindakan yang sama sebagai tindakan sah menurut hukum nasional.²⁰⁵ Sama halnya ketika suatu badan nasional melaksanakan tindakan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan hukum nasional, namun ketika hukum internasional menyatakan bahwa negara tersebut bertanggung jawab, maka hukum internasional mengatasi hukum nasional. Dalam hal ini, suatu negara tidak dapat menggunakan hukum nasionalnya sebagai dasar alasan atau tameng untuk menghindari suatu kewajiban internasional.

2. Dasar Lahirnya Tanggung Jawab Negara

Pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional pada dasarnya dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa tidak ada satupun negara yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak

²⁰⁴ *Ibid*

²⁰⁵ J.G. Starke, *Op.cit*, hlm. 395

negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan negara tersebut wajib untuk mempertanggungjawabkannya. *Internationally Wrongful Acts* mengandung dua unsur, yaitu *Pertama*, dapat dilimpahkan atau diatribusikan pada negara berdasar hukum internasional, dan *Kedua*, merupakan pelanggaran kewajiban terhadap hukum internasional. Dalam hal ini, ILC mengkategorikan dua cara timbulnya tanggung jawab negara, yaitu *action* dan *ommision*. *Action* adalah pertanggung jawaban yang timbul sebagai akibat dari perbuatan suatu negara. Sedangkan *ommision* adalah pertanggungjawaban yang timbul akibat kegagalan negara karena tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan dalam hukum internasional.

Terkait dengan unsur pertama, unsur dapat diatribusikan pada negara muncul dikarenakan dalam praktik, negara tidak dapat bertindak sendiri melainkan harus melalui individu sebagai organ negara, perwakilan negara atau pejabat negara. Dalam hal ini, tindakan negara yang dapat diatribusikan adalah :

- a. Tindakan dari semua organ negara, baik legislatif, esekutif, yudikatif atau apapun fungsi dan posisinya dalam struktur organisasi negara dan apapun fungsinya sebagai organ pemerintah. Termasuk dalam organ ini adalah setiap orang atau kesatuan yang memiliki status sebagai organ negara dalam hukum nasional.

b. Tindakan individu atau entitas yang meskipun bukan organ negara atau di luar struktur pemerintahan tetapi dikuasakan secara sah untuk melaksanakan unsur-unsur kekuasaan pemerintahan. Tindakan individu atau kelompok dianggap sebagai tindakan negara jika dalam melakukan tindakannya didasarkan atas instruksi, atau dibawah petunjuk atau kontrol negara.

Pada unsur kedua menyiratkan bahwa meskipun suatu perbuatan dapat diatribusikan kepada negara, untuk melahirkan adanya tanggung jawab negara perbuatan itu harus dibuktikan merupakan pelanggaran suatu kewajiban internasional oleh negara yang bersangkutan. Untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran suatu kewajiban internasional, harus ditentukan secara kasus demi kasus. Dalam Artikel ILC 2001, ditentukan pula bahwa perbuatan suatu negara tidak dianggap melanggar kewajiban internasional jika perbuatan itu terjadi sebelum terikatnya negara tersebut oleh suatu kewajiban internasional.

Hingga akhir abad ke-20, para ahli hukum internasional berpendapat bahwa lahirnya tanggung jawab negara tidak cukup hanya dengan kedua unsur tersebut, melainkan juga harus terdapat unsur kerusakan pada pihak atau negara lain. Menurut Malcolm N. Shaw, terdapat tiga karakteristik esensial dari suatu pertanggungjawaban negara, yaitu :

a. Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu.

- b. Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional yang melahirkan tanggung jawab negara.
- c. Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

Secara implisit Shaw menyatakan bahwa negara yang hendak dimintai pertanggungjawabannya harus memenuhi ketiga unsur di atas dan apabila salah satu dari unsur pertanggungjawaban negara tersebut tidak terpenuhi maka suatu negara tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Meskipun belum mendapatkan kesepakatan secara universal, karakteristik tersebut banyak diikuti dalam praktik hukum internasional klasik. Dengan demikian, tanggung jawab negara hanya dapat dituntut dalam hubungan antar negara ketika terdapat suatu negara yang dirugikan oleh negara lain akibat pelanggaran kewajiban yang lahir dari perjanjian, kebiasaan internasional atau akibat tidak memenuhi kewajiban yang dikeluarkan pengadilan internasional.

Dalam perkembangannya unsur kerugian tidak lagi dianggap sebagai unsur yang mutlak harus ada. Hal ini terlihat dari beberapa kasus pelanggaran terhadap hukum internasional berkenaan dengan hak asasi manusia, di mana pelanggaran tersebut dapat dipersalahkan walaupun tidak menimbulkan kerugian bagi negara lain. Dalam Pasal 24 *European Convention on Human Rights*, disebutkan bahwa setiap negara peserta diperbolehkan mengajukan keberatan terhadap negara peserta lain tanpa mengharuskan negara yang mengajukan keberatan

itu sebagai korban pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara yang dituduh melakukan pelanggaran tersebut. Dalam Pasal 3 Artikel ILC 2001 tidak lagi memasukkan unsur adanya kerugian sebagai syarat mutlak untuk menuntut tanggung jawab suatu negara. Meskipun tidak secara eksplisit memasukkan kerugian sebagai unsur tanggung jawab, tidak berarti bahwa kerugian negara menjadi unsur yang terpisahkan. Bahkan, ILC memandang bahwa kerugian negara merupakan unsur implisit dari suatu tanggung jawab, di mana kerugian merupakan unsur alamiah dari suatu tanggung jawab.

Terkait dengan lahirnya tanggung jawab negara terdapat dua teori yang mendasari, yaitu Teori Resiko (*Risk Theory*) dan Teori Kesalahan (*Fault Theory*), yang mana masing-masing teori tersebut memiliki alur logika dan argumentasi tersendiri. Teori resiko menentukan bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan walaupun kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang memiliki legalitas hukum. Teori ini kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability* atau *strict liability*).²⁰⁶ Teori kesalahan menyatakan bahwa tanggung jawab negara muncul pada saat perbuatan negara tersebut dapat dibuktikan mengandung unsur kesalahan. Suatu perbuatan dikatakan mengandung kesalahan apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja beritikad buruk atau dengan kelalaian yang tidak dapat

²⁰⁶ Huala Adolf, *Op.cit*, hlm. 275

dibenarkan.²⁰⁷ Teori ini melahirkan prinsip tanggung jawab subyektif (*subjective responsibility*) atau tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*), di mana tanggung jawab negara atas perbuatannya baru dikatakan ada jika dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu. Dalam praktik hukum internasional dewasa ini, kecenderungan yang berkembang dalam berbagai kasus semakin meninggalkan teori kesalahan. Dengan kata lain, negara menjadi bertanggung jawab tanpa adanya keharusan bagi pihak yang menuntut pertanggungjawaban untuk membuktikan adanya kesalahan pada negara tersebut dan lebih menganut prinsip tanggung jawab mutlak.

3. Jenis dan Bentuk Tanggung Jawab Negara

a. Jenis Tanggung Jawab Negara

Secara garis besar, tanggung jawab negara dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu tanggung jawab karena perbuatan melawan hukum (*Delictual Liability*) dan tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian (*Contractual Liability*). Terkait dengan tanggung jawab karena perbuatan melawan hukum, tanggung jawab ini lahir dari setiap kesalahan atau kelalaian suatu negara terhadap orang asing dalam

²⁰⁷ *Ibid*

wilayahnya atau wilayah negara lain. Beberapa hal yang dapat menimbulkan tanggung jawab negara dalam hal ini adalah .²⁰⁸

1) Eksplorasi Ruang Angkasa

Terkait kegiatan eksplorasi ruang angkasa, negara peluncur selalu bertanggung jawab terhadap setiap kerugian yang disebabkan oleh peluncuran benda angkasa, seperti satelit terhadap benda-benda yang ada di wilayah negara lain. Sistem tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab mutlak (*absolute liability*), sebagaimana yang diatur dalam *Liability Convention 1972*. Penerapan prinsip *absolute liability* dikarenakan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan eksplorasi ruang angkasa sangat berbahaya, dan tidak diperlukan adanya pembuktian atas kesalahan yang dilakukan oleh suatu negara.

2) Eksplorasi Nuklir

Dalam hal ini, negara bertanggung jawab terhadap setiap kerusakan yang disebabkan karena kegiatan-kegiatan dalam bidang eksplorasi nuklir. Sama halnya dalam eksplorasi ruang angkasa, prinsip tanggung jawab dalam kegiatan ini juga menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak. Terkait tindakan eksplorasi nuklir, tidaklah penting apakah suatu negara sebelumnya telah melakukan tindakan-tindakan pencegahan, mengingat yang menjadi latar belakang digunakannya prinsip tanggung jawab mutlak yaitu karena kegiatan-

²⁰⁸ Dedi Supriyadi, *Op.cit*, hlm. 163

kegiatan ini mengandung risiko berbahaya yang sangat tinggi (*a highly hazardous activity*).

3) Kegiatan-Kegiatan Lintas Batas Nasional

Latar belakang dari adanya tanggung jawab ini adalah bahwa setiap negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi setiap kegiatan yang terjadi di dalam wilayahnya baik yang sifatnya publik maupun perdata, di mana kegiatan-kegiatan tersebut dapat melintasi batas negaranya dan menimbulkan kerugian terhadap negara lain. Prinsip tanggung jawab yang berlaku pada kegiatan ini tergantung pada bentuk kegiatan yang bersangkutan. Jika kerugiannya bersifat bahaya, maka prinsip tanggung jawab yang digunakan ialah prinsip tanggung jawab mutlak. Namun apabila kegiatan-kegiatan tersebut bersifat biasa maka tanggung jawab negara bergantung pada kelalaian atau maksud dari tindakan tersebut.

Dalam hal tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian, suatu negara juga dapat bertanggung jawab atas pelanggaran perjanjian menurut hukum internasional. Tanggung jawab seperti ini dapat terjadi terhadap suatu negara apabila negara tersebut melanggar suatu perjanjian atau kontrak. Hal ini, termasuk di dalamnya adalah perjanjian internasional, baik yang sifatnya bilateral, regional, maupun multilateral. Pelanggaran sebagaimana dimaksud dapat pula dikategorikan sebagai

pelanggaran terhadap prinsip *pacta sunt servada* dalam hukum internasional.

b. Bentuk Tanggung Jawab Negara

Telah dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa negara bertanggung jawab dalam hukum internasional untuk perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kewajiban internasional negara tersebut. Berdasarkan Artikel ILC 2001, pelanggaran terhadap kewajiban hukum internasional menimbulkan konsekuensi, yaitu :

- a. Perbuatan tersebut tidak mempengaruhi kelanjutan dari kewajiban negara yang dilanggar tersebut.
- b. Jika pelanggaran masih berlanjut, maka negara yang bersangkutan wajib untuk menghentikan perilaku atau perbuatannya.
- c. Jika situasi mengharuskan, negara yang bersangkutan menawarkan jaminan yang memadai dan jaminan tidak melakukan pengulangan atas perbuatan tersebut.
- d. Perbuatan yang dipersalahkan secara internasional mengharuskan negara yang bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan penuh atas kerusakan atau kerugian yang disebabkan atas perbuatan tersebut.

Hukum nasional dari negara yang bertanggung jawab tidak relevan digunakan sebagai alasan untuk tidak memenuhi kewajiban yang timbul dari tanggung jawab internasional dari perbuatan yang dipersalahkan.

Konsekuensi berupa jaminan tidak dilakukannya pengulangan masih menjadi perdebatan dan menimbulkan pertanyaan, apakah konsekuensi tersebut dapat dianggap lebih mirip dengan penghentian atau reparasi. Bahkan, pertanyaan lebih radikal adalah apakah jaminan tersebut harus dianggap sebagai sebuah konsekuensi otonom dari tanggung jawab internasional. Menurut James Crawford, elemen yang paling menentukan dalam hal ini adalah dukungan yang konsisten dari pemerintah. Perlu juga untuk menjadi catatan bahwa terdapat klausul yang menyebutkan konsekuensi mengenai jaminan dan jaminan tidak dilakukan pengulangan perbuatan hanya dilakukan jika keadaan mengharuskan demikian. Hal ini berarti bahwa konsekuensi ini bersifat fleksibel dan cenderung dipertimbangkan hanya jika terdapat adanya resiko nyata terjadinya pengulangan yang dapat menimbulkan kerugian.²⁰⁹

Pada saat suatu perbuatan yang dipersalahkan menurut hukum internasional terjadi, maka lahirlah suatu hubungan hukum baru antara negara-negara yang terkait, terutama kewajiban untuk melakukan perbaikan (*reparation*).²¹⁰ Terkait dengan perbaikan, dilakukan terhadap setiap kerusakan apapun, baik material maupun moral sebagai akibat dari tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh suatu negara. Prinsip dasar dalam pertanggungjawaban atas perbuatan yang dipersalahkan adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh *the*

²⁰⁹ James Crawford, *Op.cit*, hlm. 5

²¹⁰ I.D.G. Palguna. 2019, *Hukum Internasional Aspek-Aspek Teoritik dan Penerapannya*, *Op.Cit*, hlm. 151.

Chorzow Factory case, bahwa reparasi atau perbaikan harus dan sejauh mungkin menghapus semua konsekuensi dari tindakan ilegal yang dilakukan negara dan membangun kembali situasi yang kemungkinan besar akan ada jika tindakan tersebut tidak dilakukan.²¹¹ Berdasarkan pernyataan tersebut, semua bentuk perbaikan harus memiliki tujuan utama yaitu perlindungan kepentingan negara penuntut yang harus dibedakan dengan model yang hanya ditujukan untuk mendapatkan *legal standing* untuk melindungi kepentingan hukum yang tidak identik dengan negara yang bersangkutan ataupun negara-negara lain. Sehingga, sebisa mungkin perbaikan tersebut dapat mengembalikan situasi ketika tidak terjadi suatu pelanggaran.

Bentuk atau jenis perbaikan tersebut mencakup restitusi (*restitution*), kompensasi (*kompensasi*), dan pemenuhan (*satisfaction*). Restitusi dalam arti luas mengandung pengertian kewajiban untuk menghilangkan efek pelanggaran dan memulihkan situasi ke keadaan sebelum terjadinya pelanggaran. Restitusi dilakukan sepanjang hal itu secara material tidak mustahil atau sepanjang tidak merupakan suatu beban yang tidak proporsional. Dalam beberapa kasus tertentu, tentu saja restitusi seperti pengembalian barang atau material tidak dapat atau tidak mungkin untuk dilakukan. Meskipun pada dasarnya negara yang dirugikan berhak untuk mengajukan jenis reparasi yang diinginkan, restitusi dianggap sebagai bentuk reparasi utama, kecuali

²¹¹ John E. Noyes dan Brian D. Smith, 1988, *State Responsibility and The Principle of Joint and Several Liability*, The Yale Journal of International Law, Vol. 13, No. 2, hlm. 238

hal tersebut tidak mungkin dilakukan secara material, dan melebihi proporsi dari manfaat yang diperoleh.

Adapun pengertian kompensasi adalah bahwa suatu negara berkewajiban untuk memberi kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang dipersalahkan menurut hukum internasional sepanjang tidak menyangkut hal-hal yang telah dilakukan secara baik melalui restitusi. Pembayaran kompensasi mungkin diperlukan sebagai pelengkap untuk restitusi, atau ketika tidak ditemukan kompromi mengenai bentuk restitusi yang diberikan. Kompensasi dibayarkan untuk kerugian yang dapat dinilai secara finansial. Menurut Brownlie, kompensasi merupakan reparasi dalam pengertian sempit yang berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang sebagai nilai ganti atas kerugian.²¹²

Permasalahan khusus ditemukan ketika kerugian yang dialami bersifat non materil atau hanya melibatkan kerugian moral atau kerugian politik. Oleh karena itu, tanggung jawab negara dalam bentuk pemenuhan sering dikaitkan dengan kerugian non material yang diderita oleh negara.²¹³ Pemenuhan dilakukan jika kerugian yang dialami tidak dapat diperbaiki, baik melalui restitusi maupun kompensasi. Bentuk pemenuhan tersebut dapat berupa pengakuan telah melakukan pelanggaran, pernyataan menyesal, atau permohonan maaf secara formal atau sarana-sarana lain yang dipandang tepat,

²¹² Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Op.cit*, hlm. 204

²¹³ John E. Noyes dan Brian D. Smith, *Op.cit*, hlm. 240

jaminan terhadap pengulangan, hukuman aktor individu, dan tindakan lain yang dilakukan dengan tepat.

c. *Countermeasures* dan Pengecualian Terhadap Tanggung Jawab Negara

Tindakan balasan atau *Countermeasures* diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh negara yang menderita kerugian sebagai bentuk balasan terhadap negara yang melakukan pelanggaran kewajiban hukum internasional. Negara yang menderita kerugian diperbolehkan untuk melakukan tindakan balasan yang berupa tidak melaksanakan kewajiban internasional tertentu dalam hubungan dengan negara yang melakukan pelanggaran. *Countermeasures* tersebut semata-mata dengan tujuan agar negara yang melakukan tindakan pelanggaran berhenti melakukan pelanggaran dan melakukan perbaikan penuh.

Hal penting yang perlu ditekankan dalam tindakan balasan adalah bahwa harus dibedakan antara tindakan balasan dalam rangka tanggung jawab negara dengan tindakan pembalasan (*reprisal*) yang dikenal dalam hukum humaniter atau dalam sengketa besenjata.²¹⁴ *Countermeasures* dalam hal ini biasanya terjadi dalam konteks bilateral. Negara yang melakukan *countermeasures* harus sangat berhati-hati, mengingat tindakan ini mengandung resiko yang sangat tinggi. Jika terbukti bahwa tindakan suatu negara yang dianggap melakukan

²¹⁴.D.G. Palguna. 2019, *Hukum Internasional Aspek-Aspek Teoritik dan Penerapannya*, Op.Cit, hlm. 153

pelanggaran ternyata merupakan tindakan yang sah menurut hukum internasional, maka *countermeasures* yang dilakukan adalah tindakan yang tidak sah.

Countermeasures pada dasarnya merupakan tindakan sementara, dan tindakan tersebut harus segera dihentikan segera setelah negara yang bertanggung jawab telah memenuhi kewajibannya atau melakukan perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan. Mengingat karakter tindakan *countermeasures* yang bersifat sementara, maka tindakan tersebut harus dirancang sedemikian rupa untuk memungkinkan dimulainya kembali pelaksanaan kewajiban ketika pemenuhan perbaikan telah dilakukan. Adapun prasyarat utama dari tindakan *countermeasures* ini adalah proporsionalitas. Batasan atas tindakan ini, seperti larangan penggunaan kekerasan dan kewajiban perlindungan hak asasi manusia. Di samping itu, tindakan ini juga tidak dapat dilakukan dalam bentuk pelanggaran terhadap hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik dan konsuler.

Meskipun tindakan pelanggaran terhadap hukum internasional dapat menimbulkan konsekuensi berupa pertanggungjawaban, dalam hal-hal tertentu terdapat beberapa pengecualian. Akan tetapi, alasan pengecualian tersebut tidak dapat dijadikan alasan atas pelanggaran norma-norma *jus cogen*, seperti tindakan *genocide*, perbudakan, atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Beberapa pengecualian terhadap

tanggung jawab negara adalah adanya persetujuan, tindakan membela diri, *force majeure*, *distress*, dan *necessity*.

Mengenai persetujuan, dalam hal ini merupakan persetujuan yang sah suatu negara atas perbuatan yang dilakukan oleh negara lain yang pada dasarnya bertentangan dengan yang seharusnya. Persetujuan tersebut dapat gugur jika berlawanan dengan *peremptory norms* atau *jus cogens* dalam masyarakat internasional sebagaimana yang mencerminkan tujuan-tujuan PBB, seperti pelanggaran terhadap kemanusiaan, atau kejahatan internasional lainnya.

Terkait dengan bela diri, suatu negara diizinkan untuk bertindak dalam cara yang bertentangan dengan kewajiban internasional dengan tujuan untuk membela diri sebagaimana dinyatakan dalam Piagam PBB. Dasar dari pengecualian ini adalah adanya doktrin bahwa hak untuk membela diri berasal dari kenyataan alamiah yang dimiliki oleh tiap makhluk untuk pertahanan dirinya. Menurut doktrin ini, hak atas bela diri merupakan hak yang melekat pada sebuah negara yang berdaulat.²¹⁵ Lauterpacht berpandangan bahwa bela diri merupakan suatu hal yang absolut keadaannya tapi bersifat relatif yang dibuktikan dengan pengaturan dan dijadikannya sebagai subyek hukum.

Pengecualian pengenaan tanggung jawab atas dasar *force majeure* dilakukan terhadap situasi yang benar-benar di luar kemampuan suatu negara atau jika suatu perbuatan dilakukan karena

²¹⁵ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Op.cit*, hlm. 204, hlm. 201

keadaan terpaksa. Artikel ILC 2001 membatasi *force majeure* di mana alasan ini tidak bisa digunakan dalam hal negara itu sendiri yang menyebabkannya.

Pengecualian dengan alasan *Distress* merupakan situasi di mana negara pelaku tidak memiliki cara lain yang lebih baik (*reasonable way*) dalam upayanya untuk menyelamatkan hidupnya atau orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya. Alasan berdasarkan *distress* tidak dapat digunakan dalam hal, *Pertama*, keadaan yang muncul merupakan akibat dari tindakan negara itu sendiri, dan *Kedua*, perbuatan yang dilakukan justru akan menimbulkan kerugian yang sama atau bahkan lebih besar.

Pengecualian dengan alasan *necessity* dapat digunakan dalam hal suatu negara menghadapi bahaya yang luar biasa bagi kepentingannya. Hal ini dapat terjadi dalam hal adanya pertentangan yang tidak dapat didamaikan antara kepentingan mendasar suatu negara dengan kewajiban internasional negara itu. Alasan *necessity* ini dapat diterima sepanjang, *Pertama*, hal itu merupakan satu-satunya tindakan untuk menyelamatkan kepentingan esensial suatu negara dari bahaya besar dan segera terjadi. *Kedua*, tidak menimbulkan gangguan serius terhadap kepentingan esensial negara yang terikat oleh

kewajiban internasional itu atau masyarakat internasional secara keseluruhan.²¹⁶

G. Prinsip *Due Diligence*

Secara etimologi, *Diligence* berasal dari bahasa Latin yaitu *diligentia* yang merupakan bentuk kehati-hatian, di mana hal ini merupakan modalitas perilaku dengan konotasi positif.²¹⁷ Dalam konteks hukum, *Due Diligence* tidak berbeda dengan konsep hukum lainnya seperti perilaku yang sah dan ketertiban umum. *Due Diligence* merupakan jembatan antara hukum dengan bidang normatif lainnya.²¹⁸ *Due Diligence* dapat didefinisikan sebagai standar kehati-hatian yang harus diterapkan untuk menilai kepatuhan negara terhadap kewajiban internasional. Dalam *Black Law Dictionary*, *Due Diligence* didefinisikan sebagai ketekunan yang diharapkan secara wajar dari dan biasanya dilakukan oleh seseorang yang berusaha untuk memenuhi persyaratan hukum atau untuk memenuhi kewajiban.²¹⁹

Dalam hukum internasional, *Due Diligence* digambarkan sebagai sebuah konsep, gagasan, standar, dan prinsip yang telah dipelajari terutama dalam kaitannya dengan tanggung jawab negara, meskipun

²¹⁶ I. D.G. Palguna. 2019, *Hukum Internasional Aspek-Aspek Teoritik dan Penerapannya*, *Op.Cit*, hlm. 151

²¹⁷ Anne Peters, Heike Krieger, Leonhard Kreuzer, 2020, *Due Diligence: The Risky Risk Management Tool in International Law*, *Cambridge International Law Journal*, Vol. 9, No. 2, hlm. 122

²¹⁸ *Ibid*, hlm. 123

²¹⁹ Ellen Capmbell, dkk, 2018, *Due Diligence Obligations of International Organizations Under International Law*, *International Law and Politics*, Vol. 50, hlm. 558

hanya secara teknis karena kepatuhan dan ketekunan bukanlah menjadi komponen tanggung jawab negara. Secara filosofis, gagasan ini memberikan tugas kepada penguasa untuk mencegah terjadinya kerugian pada warga negara. Grotius membayangkan tugas-tugas khusus yang harus dilakukan oleh penguasa, di mana penguasa memiliki kewajiban untuk berusaha mencegah terjadinya kejahatan yang berkelanjutan.²²⁰ Jika terjadi suatu kejahatan, maka penguasa memiliki kewajiban untuk menghukum penjahat. Kegagalan terhadap dua tugas tersebut, mengakibatkan timbulnya kewajiban yang dikenakan kepada penguasa. Dengan demikian, dalam gagasan historis tentang *Due Diligence* terdapat unsur lintas waktu, yaitu untuk mencegah kerugian di masa depan dan untuk memperbaiki kerugian.²²¹

Due Diligence pada awalnya dikembangkan dalam yurisprudensi sebuah negara berdaulat untuk melindungi dalam yurisdiksinya, terutama yang berkenaan dengan warga negara asing di suatu negara. Prinsip ini sering dirumuskan dalam konteks situasi di mana warga negara asing mengalami kerugian atau kerusakan di wilayah suatu negara. Sebagai contoh, pada kasus Baldwin tahun 1841 di mana gagasan *Due Diligence* menentukan apakah pemerintah Meksiko telah menggunakan semua cara yang ada untuk mencegah terjadinya kerusakan pada orang asing.²²² Dalam hal ini, terlihat pemenuhan kewajiban yang dikaitkan dengan

²²⁰ Ibid, hlm. 559

²²¹ Ibid.

²²² Robert Kolb, 2015, *Reflections on Due Diligence Duties and Cyberspace*, German Yearbook of International Law, Vol. 58, hlm. 115

sejauh mana sarana yang tersedia dan penggunaan segala cara yang tersedia secara efektif, di mana penggunaan semua sarana yang tersedia menjadi salah satu persyaratan utama.

Secara umum, gagasan *Due Diligence* memuat beberapa hal penting, yaitu :²²³

1. *Due Diligence* merupakan petunjuk secara normatif dari perlindungan yang dibutuhkan, bukan hanya perangkat deskriptif yang menyimpulkan fakta.
2. *Due Diligence* merupakan standar kehati-hatian secara umum dan bukan aturan khusus, yang membutuhkan penilaian tentang apa yang dapat dan seharusnya dilakukan secara wajar. Konsep ini sering juga dikaitkan dengan konsep kewajaran.
3. *Due Diligence* pada dasarnya dikaitkan dengan kelalaian.
4. *Due Diligence* bersifat relatif, karena mempertimbangkan semua keadaan pada setiap kasus yang terjadi.
5. *Due Diligence* biasanya terkandung dalam norma-norma utama yang mensyaratkan ketekunan.

Dari hal tersebut, setidaknya terdapat dua elemen pengendali dalam *Due Diligence*. *Pertama*, berkaitan dengan kebutuhan minimal negara yang tepat, sehingga mampu menghadapi berbagai tugas dan kewajibannya berdasarkan hukum internasional.²²⁴ Suatu negara tidak dapat menolak tanggung jawab internasionalnya dengan mengacu pada

²²³ *Ibid*, hlm. 116

²²⁴ *Ibid*, hlm. 117

undang-undang nasionalnya. Dengan demikian, negara terikat untuk menciptakan dan memelihara sistem keamanan yang layak, menyediakan sarana, keuangan, dan hal teknis lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan berjalannya fungsi keamanan negara secara benar. Setiap undang-undang nasional perlu menyesuaikan dengan kebutuhan perlindungan menurut hukum internasional, menciptakan sistem sedemikian rupa serta membuka kerjasama internasional. *Kedua*, negara harus menunjukkan kehati-hatian tertentu dalam setiap urusannya. Dalam hal ini, negara perlu untuk mempertimbangkan berbagai potensi ancaman yang ada serta menyiapkan standar pencegahan dan perlakuan terhadap jenis ancaman tersebut. Prinsip *Due Diligence* memperoleh kekuatan normatif bahwa negara tidak hanya bertanggung jawab untuk menjaga hukum dan ketertiban di wilayah mereka sendiri, melainkan juga harus bertanggung jawab atas konsekuensi eksternal dari peraturan internal.²²⁵ Hal inilah yang menjadi dasar mengapa negara harus berhati-hati dengan setiap keputusan dan bertanggung jawab satu sama lain.

Dalam konteks hukum internasional, prinsip *Due Diligences* pertama kali diterapkan pada akhir abad-19. Permohonan tersebut terjadi dalam kasus arbitrase yang dikenal sebagai Klaim Alabama antara Amerika Serikat dan Inggris Raya. Dalam arbitrase internasional yang ditetapkan di Washington pada tanggal 8 Mei 1871, Inggris sebagai negara netral dinyatakan melanggar kewajiban dengan mengizinkan

²²⁵ Annegret Bendiek, 2016, *Due Diligence in Cyberspace: Guidelines for International and European Cyber Policy and Cybersecurity Policy*, Stiftung Wissenschaft und Politik Research Paper, 7, hlm. 8

konstruksi, peralatan, dan persenjataan kapal, termasuk kapal penjelajah Alabma di Pelabuhan mereka. Kapal tersebut dikerahkan sebagai kapal perang Angkatan Laut Negara Konfederasi dalam perang saudara Amerika.²²⁶ Pihak Amerika Serikat melalui agen-agen diplomatiknya meminta pihak berwenang Inggris untuk segera menghentikan pekerjaan konstruksi. Pihak Inggris sebagai negara netral seharusnya bertindak proporsional terhadap risiko yang ditimbulkan oleh pembangunan kapal perang. Dalam arbitrase tersebut, meskipun para arbiter mengakui bahwa Inggris Raya telah mengambil beberapa tindakan, namun tindakan tersebut tetap dikualifikasikan tidak memadai dalam situasi tersebut. Karena dianggap tidak memadai, tindakan tersebut tidak dapat membebaskan Inggris dari tanggung jawab.²²⁷ Jika kasus serupa diajukan pada organ peradilan saat ini, putusan tersebut mungkin akan berbunyi bahwa Inggris Raya tidak mengambil semua tindakan yang layak yang tersedia untuknya pada saat itu.

Pasca tahun 1945, gagasan *Due Diligence* paling umum digunakan pada hukum lingkungan internasional, di mana gagasan ini merupakan komponen penting terkait kewajiban untuk mencegah bahaya yang timbul secara lintas batas. Kewajiban ini mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi orang atau kegiatan di luar wilayah masing-masing dan mencegah kejadian dan hasil yang berbahaya. Sejak tahun 1972 banyak konvensi lingkungan telah mewajibkan para pihak

²²⁶ Adam Botek, 2020, *The Application of the Due Diligence Principle in Cyberspace*, Master's Thesis, Faculty of Law Charles University, hlm. 7

²²⁷ *Ibid*, hlm. 8

untuk mengambil tindakan yang tepat terkait gagasan *Due Diligence*. Konsep modern *Due Diligence* dapat ditemukan di berbagai bidang hukum termasuk hukum hak asasi manusia internasional, hukum lingkungan internasional, hukum investasi internasional, serta hukum korporasi dan gugatan hukum domestik.²²⁸ Luasnya pengaplikasian prinsip modern *Due Diligence* di seluruh bidang tersebut menunjukkan kemunculan *Due Diligence* sebagai prinsip umum hukum internasional. Penerapan prinsip *Due Diligence* kemudian muncul dalam berbagai putusan arbitrase dan praktik negara pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, dan saat ini prinsip tersebut telah menjadi pengertian umum yang digunakan dalam hukum internasional. Hal ini dapat dipahami karena begitu banyak aktivitas lintas batas yang dilakukan oleh negara dan berpotensi menimbulkan pelanggaran dan kerugian bagi negara lain. Prinsip *Due Diligence* menjadi kewajiban umum yang berlaku di bawah hukum kebiasaan internasional. Menurut Schmitt, prinsip *Due Diligence* sebagai prinsip umum dapat diterapkan dalam konteks tertentu tanpa perlu pengakuan penerapannya lebih lanjut.

Adapun penerapan prinsip *Due Diligence* di beberapa bidang hukum, sebagai berikut :

1. Kerusakan Lintas Batas dan Hukum Lingkungan Modern

Due Diligence pertama kali muncul dalam hukum lingkungan internasional modern sebagai kewajiban negara untuk melakukan

²²⁸ Ellen Capmbell, dkk, *Op.cit*, hlm. 559

tindakan afirmatif untuk mencegah tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam wilayah kedaulatannya yang menyebabkan kerusakan di wilayah berdaulat negara lain.

2. Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

Due Diligence dalam konteks hak asasi manusia mengacu pada tindakan yang diambil untuk melindungi, mencegah, meminimalkan, atau memperbaiki pelanggaran hak asasi manusia.²²⁹ Kewajiban ini dikenakan kepada negara, baik melalui perjanjian hak asasi manusia maupun hukum kebiasaan internasional. Sejumlah pengadilan dan perjanjian hak asasi manusia telah mengartikulasikan standar dan kewajiban yang terkandung dalam prinsip *Due Diligence*.²³⁰

3. Hukum Dunia Maya Internasional

Dalam *Tallin Manual on the International Law of Cyber Warfare*, prinsip *Due Diligence* dinyatakan dalam suatu aturan yang menetapkan bahwa negara tidak boleh dengan sengaja mengizinkan infrastruktur siber yang terletak di wilayahnya atau di bawah kontrol pemerintahan eksklusifnya yang akan digunakan untuk tindakan yang merugikan negara lain.

International Law Commission bahkan menggunakan prinsip *Due Diligence* dalam laporannya tentang tanggung jawab negara dan tanggung jawab internasional atas konsekuensi merugikan yang timbul

²²⁹ *Ibid*, hlm. 568

²³⁰ *Ibid*, hlm. 569

dari tindakan yang tidak dilarang oleh hukum internasional.²³¹ Terkait dengan hal tersebut, menurut Komisi Afrika tentang Manusia dan Hak-Hak Masyarakat, prinsip *Due Diligence* merupakan cara untuk menggambarkan ambang batas tindakan dan upaya yang harus ditunjukkan oleh suatu negara untuk memenuhi tanggung jawabnya di bawah norma-norma tertentu.²³² Arbitrase Internasional dalam kasus *Trail Smelter* tahun 1941 menegaskan bahwa suatu negara sepanjang waktu memiliki kewajiban untuk melindungi negara lain dari tindakan merugikan oleh individu dari dalam yurisdiksi mereka. Mahkamah Internasional dalam putusan *Corfu Channel* menegaskan bahwa setiap negara berkewajiban untuk tidak membiarkan secara sadar wilayahnya digunakan untuk tindakan yang bertentangan dengan hak-hak negara lain. Putusan ini dapat menjadi dasar yang mengartikulasikan dengan baik bahwa prinsip *Due Diligence* merupakan prinsip hukum internasional yang mapan dan diakui yang berasal dari prinsip kedaulatan dalam hukum internasional. Negara memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi sumber daya mereka sendiri sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip-prinsip hukum internasional. Di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan dalam yurisdiksi mereka tidak menyebabkan kerusakan bagi negara lain. *Due Diligence* menjadi konsep

²³¹ A. Berkes, 2018, *The Standard of Due Diligence as a Result of Interchange Between the Law of Armed Conflict and General International Law*, Journal of Conflict and Security Law, Vol. 23. No. 3, hlm. 436

²³² Marco Longobardo, 2020, *The Relevance of the Concept of Due Diligence for International Humanitarian Law*, Wis. Int'l L.J., Vol. 37 No. 1, hlm. 47

dalam hukum internasional untuk menengahi hubungan antar negara ketika terjadi perubahan drastis.

H. Kerangka Pikir

Sebagai pedoman dalam penelitian ini, maka akan diuraikan kerangka pemikiran yang menjadi dasar analisa terhadap penelitian berjudul Tanggung Jawab Negara Terhadap Penggunaan Ruang Angkasa Dalam Kegiatan Spionase. Latar belakang penelitian ini secara garis besar bertitik tolak dari pemanfaatan ruang angkasa yang diatur dalam *Outer Space Treaty 1967*. Pemanfaatan ruang angkasa yang seharusnya digunakan untuk maksud damai ternyata dalam perkembangannya justru digunakan oleh beberapa negara untuk melakukan aktivitas spionase terhadap negara lain dan berpotensi menimbulkan konflik internasional.

Bertitik tolak dari garis besar latar belakang tersebut, terdapat tiga rumusan masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah pertama yaitu tanggung jawab negara dalam kegiatan spionase. Rumusan masalah kedua adalah ketentuan hukum ruang angkasa internasional terhadap penggunaan ruang angkasa untuk kegiatan spionase. Rumusan masalah ketiga adalah konsep tanggung jawab negara terhadap penggunaan satelit dalam kegiatan spionase.

Untuk memperjelas alur sistematika kerangka pemikiran dalam penelitian ini, maka dapat dikonstruksikan seperti pada bagan berikut ini:



I. Definisi Operasional

1. Tangung jawab adalah kewajiban suatu negara untuk melakukan perbaikan karena melakukan pelanggaran untuk memenuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional.

2. Ruang angkasa adalah ruang hampa udara dan terletak di atas ruang udara, di mana terdapat bulan, planet, dan benda-benda angkasa dan merupakan ruang yang bebas.
3. Hukum ruang angkasa adalah hukum yang ditujukan untuk mengatur hubungan antar negara, untuk menentukan segala hak dan kewajiban yang timbul dari segala aktivitas yang tertuju kepada ruang angkasa.
4. Eksplorasi ruang angkasa adalah pemanfaatan ruang angkasa beserta benda-benda langit lainnya oleh negara untuk tujuan dan maksud damai.
5. *Free access* adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas melakukan eksplorasi ruang angkasa beserta benda-benda langit lainnya.
6. Intelijen adalah kemampuan untuk mengetahui atau memahami situasi, kemampuan untuk menerapkan pengetahuan untuk memanipulasi lingkungan seseorang dan berpikir secara abstrak mengenai suatu informasi atau berita.
7. Intelijen negara adalah penyelenggara intelijen yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan intelijen
8. Spionase adalah aktivitas pengintaian untuk mengumpulkan informasi mengenai sebuah organisasi atau lembaga yang dianggap rahasia tanpa mendapatkan izin dari pemilik yang sah dari informasi tersebut.

9. Satelit adalah benda langit yang bergerak mengikuti suatu planet pada lintasan orbit tertentu dan memiliki periode rotasi dan revolusi tersendiri.
10. *Remote Sensing* adalah cara untuk memperoleh data atau informasi tentang suatu obyek, tanpa melakukan kontak langsung dengan obyek tersebut.
11. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai tindakan atau kegiatan sesuai kepentingannya sebatas tidak bertentangan dengan hukum internasional.

BAB III

METODE PENELITIAN